

THE SECURITY DILEMMA BETWEEN CHINA AND THE UNITED STATES IN THE INDO-PACIFIC

Agung Kurnia Adipratama

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: agung.kurnia12@gmail.com

ABSTRACT

China's tremendous economic growth from 1978 to 2010s has enabled Beijing to expand military growth for Beijing. This has made China to become more prosperous and stronger than ever before. This is also shifting the balance of power in the Indo-Pacific region, especially when the United States is already being the dominant power since the end of Cold War. Throughout different years the United States has had different perceptions on commenting China's rise. Since 2020 relations between two countries have been intensified when then Chinese Foreign Minister Wang Yi mentioned the resurfacing of "Cold War" mentality. This essay employed examples from case studies and interactions between leaders and social actors. This essay is going to discuss extensively on the rise of China and the reactions from the United States towards that. Furthermore, it is going to explain how a security dilemma between the two countries occurred that stemmed from the two factors aforementioned. This writing discovered that the rise of China that completely shifted the balance of power is through military presence in South China Sea. China has employed military, diplomatic and economic powers to influence the reality on the ground. This is a reality that United States had to willingly accepted and trying to alter course of balance of power have been the norm for Washington. Lastly, this writing concludes that security dilemma occurred for both countries since the two are suspicious to one another.

Keywords: Security Dilemma, China, United States, Indo-Pacific

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang luar biasa dari tahun 1978 hingga 2010-an telah memungkinkan Beijing untuk memperbesar kekuatan militernya. Hal ini telah membuat Tiongkok menjadi lebih makmur dan lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini juga menggeser keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik, terutama ketika Amerika Serikat telah menjadi kekuatan dominan sejak berakhirnya Perang Dingin. Selama tahun yang berbeda Amerika Serikat memiliki persepsi yang berbeda dalam mengomentari kebangkitan Tiongkok. Sejak tahun 2020, hubungan antara kedua negara telah meruncing ketika Menteri Luar Negeri Tiongkok saat itu Wang Yi menyebutkan munculnya kembali mentalitas "Perang Dingin". Esai ini menggunakan contoh dari studi kasus dan interaksi antara pemimpin dan aktor sosial. Esai ini akan membahas secara luas tentang kebangkitan Tiongkok dan reaksi Amerika Serikat terhadapnya. Lebih jauh, akan dijelaskan bagaimana dilema keamanan antara kedua negara terjadi yang berasal dari dua faktor yang disebutkan di atas. Tulisan ini menemukan bahwa kebangkitan Tiongkok yang secara terbukti menggeser keseimbangan kekuatan adalah melalui hadirnya militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok telah menggunakan kekuatan militer, diplomatik, dan ekonomi untuk memengaruhi realitas di lapangan. Ini adalah realitas yang harus diterima Amerika Serikat dengan sukarela dan upaya mengubah arah keseimbangan kekuatan telah menjadi norma bagi Washington. Pada ujung tulisan ini menyimpulkan bahwa dilema keamanan terjadi pada kedua negara karena keduanya saling curiga.

Kata kunci: Dilema Keamanan, Tiongkok, Amerika Serikat, Indo-Pasifik

1. Introduction

The United States became the hegemon after the outset of the World War II, and became the undisputed hegemon during the Cold War. Since the end of Cold

War, the United States possessed economic and military power with diversified network of alliance. The Washington's presence in the Indo-Pacific almost omnipresent throughout proxy wars against

communist regimes during the Cold War. They participated in Korean War (1950-1953) supported the South Korea, and Vietnam War (1955-1975) supported South Vietnam (Whiting, 2018). During the Cold War, the US had a vicious rival against the Soviet Union's Communist regime. Washington's policy makers then marched to promote US-led North Atlantic Treaty Organisation (NATO) in the west to contain the Soviet Union, while also expanded eastward that is successfully making Russia grieving (Folly, 2000). Washington planted its influence to many parts of the globe, and successfully led the international order through defence alliance after the fall of Soviet Union in 1991.

Meanwhile, China has evidently risen as a new great power thanks to its outstanding economic growth. Beijing opened its economy in 1978, and consequently had a 9 percent in average of economic growth until 2017. The rise of China is similar to the United States, when increased in wealth transferred into more powerful military capabilities. The rise of China is within the Indo-Pacific region where 70 percent of world's economy is located. The Indo-Pacific region is very dynamic since ASEAN states are also located there. The United States as the status quo felt threatened with China's rise, and fearing that their position might be displaced. This essay is going to explain two important factors; China's rise as a prominent power at the Indo-Pacific, secondly the US' respond to China's rise in the Indo-Pacific. Lastly, I am going to explain on how security dilemma erupts after the aforementioned factors were taken into account.

2. Literature Review

Security dilemma is a concept within the theory of realism. Stephen Walt writes security dilemma is a phenomenon when a state building armaments, building alliances and putting military forces on alert would eventually make other state insecure

and respond unsettled (Walt, 2023). The result of security dilemma is creating states more hostile to one another. Evidently, NATO has made advancements in the border of Russia, namely Ukraine. However, NATO insists the creation of the alliance purposefully for defence. Russia would not take it at face value, and would take the eastward expansion of NATO to their border is an aggravating threat. Another example that Walt gave is the action of the United States in backing Iran's rivals in the region, imposing harsh sanctions and conducting cyberattacks. Iran would not simply stand still to these harsh treatments, even from the US. Iran has developed its latent force of nuclear deterrent, backed Hezbollah and conducted attacks on oil facilities (Walt, 2023).

The third example is China's rise in Asia has significantly rise its military capabilities in naval and air presence. Which is threatening United States' position as the existing status quo in Asia. China has grown wary on US-Japan alliance over the years since the second world war (Walt, 2023). It is logical within security dilemma framework that Beijing wants to strengthen itself when threatened near its periphery. Waltz compels that world leaders should understand this concept when making foreign policy, and disappoints when this concept is basically taught at the first year of international relations study. While John Mearsheimer in *The Tragedy of Great Power Politics* and the leader of offensive realist writes security dilemma is inescapable.

Since state is never uncertain of other state's intention and state always aiming to become the regional hegemon. Mearsheimer posits that state is absolutely secured when they become the hegemon in the system (Mearsheimer, 2014). This is because state is trying to make absolute gains in every chance they have. While it quite differs on definitions, Walt and Mearsheimer agree that states are uncertain on other states' intentions. Walt emphasises

that states pursue relative gains to be more proportionate in gaining power for defensive purposes. Mearsheimer, on the other hand, claims that states want to be the hegemon in which they want to take absolute gains. These definitions of security dilemma are important in understanding the later discussion on China and United States.

3. Research Method

This research conducted through a qualitative research method. According to Bruce Berg in *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, there is symbolic interactionist perspective in conducting qualitative method. Interactionist is shown through actions and statements from human interaction, just like we expect lecturer would frequently do in classes. They teach with slides and ask questions to students to receive feedbacks. Interactionist agree that human interactions create basic form and source of data (Berg, 2001). This research has conducted data from diverse range of human interactions, namely leaders of country and prominent international relations theorists.

Cresswell also signifies that writer of the research essay is the main actor to make use various literatures in conducting relevant data (Cresswell, 2003). This research has drawn examples from books, journal, relevant website and speech from government's officials. This research has also conducted through taking samples of case studies. Case studies are relevant since the fact could not be altered, and purposeful in determining the scope of the research.

4. Result and Discussion

4.1. United States' Respond to China's Rise

China has experienced significant economic growth since the 1970s to 1990s. Growing economies means more energy for China. They began to realise that they need safer maritime routes that carry their energy supplies. Hu Jintao made an interesting

statement namely the "Mallaca's Dilemma" in 2003. Beijing implied that it wants to better safeguard its maritime routes of its energy supplies back to the homeland (Myers, 2023). The Malacca is encircled with navies from Indonesia, Malaysia, and Singapore. China fears of a naval blockade in the near future from the United States if their navies are weak (Myers, 2023). The "Mallaca's Dilemma" is one of the driving forces for China to strengthen themselves in military and other instruments.

China has used its Coast Guards to escort their ships carrying energy throughout South China Sea and Mallaca's Strait. The use of Coast Guards to safeguard Chinese ships carrying energy supplies have been protested by ASEAN-claimant states in their maritime territories (Scott, 2019). When Hu Jintao's regime has put greater emphasis on China's sphere of influence in Southeast Asia, the United States had its focus on its War on Terror. When the 9/11 tragedy occurred, Washington consequently changed its priority. The United States launched its war on terror, and the Middle East was the region of highest priority. Over the years of Washington's War on Terror, China continued to prosper and its military capability has also strengthened. (Ding & Panda, 2021).

Washington grew wary of China's military development and tried to contain China diplomatically in 2003. "Responsible Stakeholder" was a speech made by Robert Zoellick, a Deputy Secretary of State. In that speech, Zoellick made an important note that China has been growing big and will be influential to the world in years to come (Zoellick, 2001). ASEAN states have also grown wary on Chinese' military and economic might, and pondered whether Washington had an equal commitment compared to the Middle East. Later on, United States' Secretary of State Hillary Clinton made an essay "Pivot to Asia" and signalled that Asia region is going be the next pivot (Ross, 2012).

Obama's administration changed the "pivot" since they did not want to be seen as solely focusing on Asia. Hence, Obama announced the new strategy, namely, Rebalance to Asia. Obama's Rebalance to Asia was a crucial turning point to reassert U.S.' political, economic and military leadership in Asia. Rebalance to Asia policy essentially warned the world that the United States is not ignoring developments in Asia. However, when *Pivot to Asia* was announced, Beijing's military capability is pale in comparison with the U.S. (Ross, 2013). Beijing had just released one aircraft carrier in 2011 (Liaoning), and it was made in the Soviet Russia. While the United States had already 11 during that year (Scott, 2019).

Since the Rebalance to Asia was announced, the United States deployed more military assets in the region. Firstly, military capabilities such as "Ford-class aircraft carrier, Virginia-class attack submarine, Zumwalt-class stealth destroyer, Aegis missile defence-equipped vessels, littoral combat ship, B-2 bomber, F-22 and F-35 fighters, and P-8 patrol aircraft". Secondly, there is also an accessed agreement between the United States and Philippines. The two signed The Enhanced Defence Cooperation Agreement in April 2014 (Scott, 2018). The Enhanced Defence Cooperation Agreement has allowed the US navy to access four airfields and a land base in the Philippines. The defensive agreement has allowed Philippines and United States strategic joint patrols in Palawan Islands to sail encircle the South China Sea. Thirdly, the US has also provided a security assistance, the Southeast Asia Maritime Security Initiative that target vulnerable and potential loyal US partners in Southeast Asia. Those countries include Philippines, Vietnam, Indonesia, Malaysia and Thailand over five years. Fourthly, Washington also frequently conducts its Freedom of Navigation Operations (FONOPs) within China's 12 miles of nautical claims. Fifthly,

the United States possesses a critical base in Guam to facilitate an aircraft carrier. These are significant acts of commitment from Washington prove that they are willing to lead and provide the security commitment to the region. However, Robert Ross, international relations Professor from the Boston College argued that the US overestimated China's threat, and the Pivot to Asia policy was unnecessary.

The Rebalance to Asia policy was considered critical for the US since China's expansion in the Indo-Pacific has not been diminished ever since. The domestic factor of China should also be overlooked to understand why China has become more aggressive in tandem with its remarkable economic growth. China has always had an outward looking foreign policy since Jiang Zemin, Hu Jintao to the sitting president. Deng Xiao Ping, former Head China's Military Commission is famously known for the emblem, "hide your strength bide your time" (Benvenuti, Chung & Tan, 2022). It is signifying that displaying great power capability in international affairs is not a recommendable in his regime. Xi Jinping was elected as the president in 2013, just two years after the announcement of Obama's Rebalance to Asia. Xi was faced with two overarching challenges, the domestic and foreign policies. An imminent danger of corruption is not far, and his administration has dealt with corruption problems swiftly (Ding & Panda, 2021). In international affairs, he had to dealt with the rising nationalism groups in upholding sovereignty and fears over Japan-US ties. Beijing already experienced Japanese colonialism, and they would not forget the "Century of Humiliation". China does not want their influence to be subdued globally. Xi and his supportive groups as well as state-controlled think-tanks have agreed that China's peaceful rise in the world is within his era. Xi's willingness to appear strong globally is appreciated among Chinese policy-makers (Rim & Platte, 2023). China accumulation of soft power

through economic and cultural affinity have matched its hard military power. Analysts have pointed out that Chinese military spending from 2015 to 2021 is considered to be the largest military spending since the end of World War II (Walters, 2023). Thus, China is embracing its almost complete power instruments (security & diplomatic) to coerce and woo Beijing's neighbouring countries (Scott, 2019).

The two countries diplomatic relations soured in 2020. United States and Australia brought the international and their domestic attention to investigate thoroughly on Wuhan. Back in 2020, Foreign Minister Wang Yi made a comment, "American politicians are taking China-US relations hostage and pushing us to the brink of a "New Cold War". During the pandemic, Chinese leadership has not distracted from the plan to expand in its claim in the South China Sea (Ding & Panda, 2021). Chinese Coast Guard conducted exercises and anti-submarines drills near the Spratly and Paracel Islands. Beijing has deployed its primacy marine technologies for securing and exploring energy resources in the disputed region in the South China Sea. China has evidently solidified its position in the Indo-Pacific theatre with various instruments, such as military, informational gathering and energy exploration (Rim & Platte, 2023).

Washington takes note of these developments, and came up with a refurbished policy in February 2022 named Indo-Pacific Strategy (White House, 2022). The Indo-Pacific Strategy claims that China is a revisionist and consider Beijing as a challenge in the Indo-Pacific region. Since China has used its tools to subdue other countries in economic, diplomatic, military and technology. The document states China wants, "to become the world's most influential power". In other word, Washington accuses China as a revisionist power. The United States simply could not contain China in the Indo-Pacific region, since Beijing has a geographical advantage

over them and militarily superior compared to its closer neighbours. The two considerations aforementioned have made the United States to buck-pass the security commitment in the region. United States, India, Australia and Japan have created the QUAD since 2008 to share the responsibility of natural disasters (Smith, 2021). In 2017, the QUAD has shifted its focus from disaster relief into security talks. In tandem with the QUAD, President Donald Trump completely solidified the term "Indo-Pacific" into a formal Washington's policy term (White House, 2017). Later on, Malabar Exercise was conducted in 2021 between the navies from the four countries of QUAD (Parker, 2023). With the QUAD, the US has better and more solid alliance in the Indo-Pacific. Especially when India and Japan have put their commitment into the US-led alliance. Another significant security alliance is the AUKUS. AUKUS stands for Australia, United Kingdom and United States. This is an alliance to strengthen these countries in security commitment and informational technologies. The AUKUS would equip Australia in a nuclear submarine, and this is a strategic step for Australia and its allies to roam across the Indo-Pacific region (Immanurdin, Sudiarso & Sianturi, 2024). It is evident that the United States have responded China purposefully to intensify military presence in the Indo-Pacific.

4.2. The Beginning of Security Dilemma

The beginning of security dilemma in the Indo-Pacific began in the 1970s. It started when China took over the Paracels Islands in 1974. Mao Zedong led the Central Military Commission as well as a president, and Premier Zhou Enlai ordered the operation. The reason for the invasion to the Paracels is still unknown. However, there is a suggestion that China might fear that Russians might use the island after the Vietnam war ended (Guan, 1999). Paracel Island is situated 165 miles

south-east of the Hainan Island of China, and 225 miles of Vietnam's Eastern front. Paracels known to Chinese as *Hsiha* or Western Sands, and Hoang Sa to the Vietnamese. The Chinese government made a claim that the archipelago was frequently visited in the 15th century by Admiral Cheng Ho, a famous Chinese navigator. The Vietnamese also claimed the archipelago since the French recognised the territory belongs to Vietnamese Emperor Gia Long of Annam since 1802. The French colonised Vietnam for quite a long time. The incident in Paracels resulted in a naval clash. The Paracels are now under total control of the Chinese government with adequate military capabilities, such as an airstrip with fighter aircraft hangers, naval facilities, surveillance radars, surface to air missiles (SAM), and anti-ship cruise missiles. While adjacent to the Paracels is where the Spratlys Islands are located. Spratlys used to be under the authority of Japan but Tokyo surrendered it under the San Francisco Agreement in 1951 (Keesing's Record of World Events, 1974). After the San Francisco Agreement of 1951, countries such as China, Philippines and Vietnam made claims on Spratlys. However, Japan did not specify which state belongs to the Islands. Frequent naval clashes have kept happening between Hanoi and Beijing until this day. There are two significant years in time that naval clashes between China and Vietnam around Spratlys and Paracels occurred in January 1974 and March 1988 (Keesing's Record of World Events, 1974).

The United States as the solely great power back in the late 1970s was not responsive towards Chinese claim to the sovereignty issues at the South China Sea. The State Department's response in 1974 was "for the claimants to settle among themselves" (Guan, 1999). The situation in South China Sea is gradually progressing toward China's militarisation in the region which has made Washington responded differently years later. Contrary to US'

nonchalant actions in 1974, Washington began to disrupt China's development in 2020 (McLaughlin, 2020). Washington has been continuously passing through disputed territory under the Freedom of Navigation Operations (FONOPs), and maintained that the action is given to states under the Third United Nations Conference on the Law of the Sea. Evidently in July 2020, Secretary Pompeo issued a statement, "The United States champions a free and open Indo-Pacific. Today we are strengthening US policy in a vital, contentious part of that region, the South China Sea." The statement also signifies that Washington stands against the bully that China imposed. Furthermore, the U.S. also commented in rejecting China's claims to Mischief Reef, Second Thomas Shoal, James Shoal, and China's claims of an Exclusive Economic Zone (EEZ) that ranges from the Scarborough Reef and the Spratly Islands.

Some states questioned the US' commitment, especially during the Trump's famous jargon "America First" during his previous presidential campaign. Some states were pessimistic on the US' commitment at the South China Sea. It turned out that Trump was tough on China. When Trump left the Presidential Office, his successor, Biden published the document *Indo-Pacific Strategy* in 2022. The document mentions that deterrence is required to fend off any efforts to alter territorial boundaries and subduing sea sovereignties for some countries. The change of reactions from Washington implied that maritime rights in South China Sea has deemed as potential threats to displace US' influence in the region. Expectedly, the Chinese government responded the US' intrusion with strong remarks, "We advise the US side to earnestly honour its commitment of not taking sides on the issue of territorial sovereignty, respect regional countries' efforts for a peaceful and stable South China Sea and stop its attempts to disrupt and sabotage regional peace and stability."

The United States aware that they were the regional hegemon (Ross, 2013). That privilege position is under threat since China has risen as a competitor. These developments from China at the South China Sea have evidently developed into a security dilemma in the Indo-Pacific. Traditionally, United States' presence in the Indo-Pacific is not new. Hawaii became US' possession in 1898, and was incorporated into one of the US' states in 1959 (Scott, 2018). For Washington's policy makers, Hawaii is the gateway to the Indo-Pacific. It is completed with high-end naval technologies. Hawaii is also the house of the US Pacific Command (PACOM), and in May 2018 renamed into US Indo-Pacific Command (IPCOM). Another strategic location for US' military asset is in Guam. Guam has been under possession under Washington's territory since their victory over Spain in 1898. Washington has laid significant military infrastructure in Guam to handle aircraft carriers and B-52 bombers. Guam has become the location of the biennial large-scale *Valiant Shield* exercises and *Cope North* exercises between US and Japanese air forces since 1999 (Scott, 2018). In addition to this, the United States has had one big issue concerning Taiwan to Chinese policy makers. China is still unease with Washington's commitment to support Taiwan in selling armaments. The support towards Taiwan is stipulated under the US' Taiwan Relations Act of 1979 (Mastanduno, 2023).

China compelled to make further developments at South China Sea, and building military base there since Beijing is also threatened with the US' alliance with Japan and support over Taiwan. The United States is also tied militarily with South Korea, and personally participated at the Korean War (Masuda & Mattelaer, 2024). However, previous to 2000, China was not considered as a great power. In this instance, Washington is unsettled with China's militarisation since their

commitment to safeguard the security of their alliance could diminish. Nation-states such as Japan, South Korea, Philippines and Taiwan relied heavily to the United States for security. Washington is suspicious over Beijing's intentions at the Indo-Pacific.

It is evident that the international system at the Indo-Pacific is spiralling into security dilemma. The security dilemma has forced a condition where it is inescapable for China and United States to diminish their intensity in the Indo-Pacific.

5. Conclusion

Firstly, both China and US have always been trying to become the regional hegemon in the Indo-Pacific since the end of Cold War. It is exemplified through Chinese actions in taking unilateral possession over Paracel Islands in 1974. While gradually expanding Chinese territory into fortified military base at the South China Sea, including Paracels, Spratlys, Mischief Reef and Scarborough Shoal. The United States also built itself to become the hegemon with military presence in the Indo-Pacific, such as housing the Indo-Pacific Command (INDOPACOM) in Hawaii and conducting military exercises with allies in Guam. The US has been a traditionally great power in the Indo-Pacific, and the US military presence in the region should not be underrated. Interestingly, both countries worked together in containing Soviet Union since they feared that the Soviet would become the new regional hegemon in Asia.

China then took over the Soviet's position as a new rising power, and became suspicious over US' intentions in building military ties with Japan and South Korea. The US also began to suspicious over Chinese intentions in building military power from its transfer over tremendous economic growth. Washington wants to be regarded as a reliable guarantor of security and economic partner. The US simply does not want to lose its influence in the Indo-Pacific, and it is proven through the US'

Rebalance to Asia in 2013. It is sensible that security dilemma has occurred on both sides. The two states are suspicious over one another, and it has been spiralling into tight rivalry in the Indo-Pacific. It is currently inescapable that two sides would break down from rivalry in the Indo-Pacific. Secondly, it is likely that China will retake US' domination in the Indo-Pacific. This is due to the geographical proximity of China in the Indo-Pacific combined with economic influence towards wooing neighbouring countries.

The United States' economic influence through partnership is not as solid as China. This is because China has imported much of its goods and services throughout the region. However, there are prescriptive requirements to research and explore in the next journal on Chinese and United States economic influence in the

Indo-Pacific. Moreover, it is also true that China could not be the regional hegemon and dominate the West. The West is dominated by US and its long-time allies. This research has explained that security dilemma has erupted between China and the United States. There is a limitation in projecting the competition in wider aspects between China and United States. This research only takes accounts on the security-diplomatic tightening rivalries between the two countries.

REFERENCES

- Archives, K. C. (1974). Dispute over Paracel and Spratly Islands. - Naval Clash off Paracels. Chinese Occupation of Parcel Archipelago. *Keeling's Record of World Events*, 20.
- Benvenuti, A., Chung, C.-P., Khoo, N., & Tan, A. T. (2022). Historical drivers of China's foreign policy. *China's Foreign Policy*, 32–47. doi: 10.4324/9781003088288-4.
- Berg, B. L. (2001). *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
- Creswell, J. (2003). *Research design - qualitative, quantitative, and mixed method approaches* John W. Creswell. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ding, A. S., & Panda, J. P. (2021). *Chinese Politics and Foreign Policy under Xi Jinping*. Oxford: Routledge Studies on Think Asia.
- Folly, M. H. (2000). *Cold War history*. Hounds Mills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press.
- Guan, A. C. (1999). The South China Sea Dispute Re-visited. *Institute Defence and Strategic Studies*.
- Imannurdin, Y., Sudiarso, A., & Sianturi , D. (2024). The Impact of The AUKUS Alliance on China's Influence in The Indo-Pacific Region. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 3(5). doi: <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i5.976>.
- Mastanduno, M. (2023). Realist Theories and US Foreign Policy in the Indo-Pacific. *The Routledge Handbook of US Foreign Policy in the Indo-Pacific*.
- Masuda, M., & Mattelaer, A. (2024). The Long Shadow? China's Military Rise in the Indo-Pacific and its Global Implications. *Centre for Security, Diplomacy and Strategy Policy Brief*, 18.
- McLaughlin, M. (2020). U.S. Strategy in the South China Sea. *American Security Project*.
- Mearsheimer, J. J. (2014). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York, NY: W.W. Norton & Company.
- Myers, L. (2023). China's Economic Security Challenge: Difficulties Overcoming the Malacca Dilemma. *Georgetown Journal of International Affairs*.
- Parker, J. (2023). Not Just Another Naval Exercise: Malabar's Vital Messaging. *Australian Strategic Policy Institute*.
- Rim, H. J., & Platte, J. E. (2023). *Indo-Pacific Strategies and Foreign Policy Challenges: The US-china strategic competition*. London: Routledge, Taylor & Francis Group.

- Ross, R. S. (2012). The Problem with the Pivot: Obama's New Asia Policy is Unnecessary and Counterproductive. *Council on Foreign Relations*, 91(6), 70–82.
- Ross, R. S. (2013). US Grand Strategy, the Rise of China, and US National Security Strategy for East Asia. *Strategic Studies Quarterly*, 7(2).
- Scott, D. (2018). The Indo-Pacific in US Strategy: Responding to Power Shifts. *NATO Defense College*, 3(2), 19–43.
- Scott, D. (2019). China's Indo-Pacific Strategy: The Problems of Success. *Journal of Territorial and Maritime Studies*, 6(2), 94–113.
- Smith, S. A. (2021). The Quad in the Indo-Pacific: What to Know. *Council on Foreign Relations*.
- State, U. S. D. of. (2017). President Trump releases National Security Strategy - United States Department of State. Retrieved from <https://2017-2021.state.gov/president-trump-releases-national-security-strategy/>.
- United States, G. of. (2022). Indo-Pacific strategy. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf>.
- Walt, S. (2023). Does anyone still understand the “security dilemma”? Retrieved from <https://foreignpolicy.com/2022/07/26/misperception-security-dilemma-ir-theory-russia-ukraine/>.
- Walters, R. (2023). China's Military Puts Indo-Pacific on Edge. *GIS Report Online*.
- Whiting, A. (2018). China's role in the Vietnam War. *The American War in Vietnam*, 71–76.
doi: 10.7591/9781501719462-005.
- Zoellick, R. B. (2001). National Committee on U.S.-China Relations. In *U.S. Department of State Archive* (pp. 0–10). New York: U.S. Department of State Archive.

ANALYZING COLONIAL REMNANTS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INDONESIAN ECONOMIC DEVELOPMENT (1950–1980)

Chrystle Feodore Manlee¹⁾, Fransisca Elvany Kurniawan²⁾

¹⁾Alumni, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

²⁾Alumni, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Atma Jaya

e-mail: chrystle.manlee@uph.edu¹⁾, e.elvany23@gmail.com²⁾

ABSTRACT

The Global South has always been a running contributor to the global inequality index, becoming a threat to international stability and sustainability. In most cases, it is found that colonial dependency is one major factor that causes this hindrance in development, leading to inequality. In its journey to independence, Indonesia had undergone a strict economic system under Dutch colonialism, and further transitioned to two different governing systems before its reformation, producing different outcomes of economic policy management and spread of inequality. Thus, this research wishes to understand the differences of economic system governance between the Soekarno and Soeharto era, and whether they possess any remnants of colonial dependency integrated within them. The Dependency Theory is used in this research with the concepts of postcolonialism, development, and inequality embedded into the discussions. The data of this research is gathered through academic literature, utilizing a qualitative approach, and is conducted with a descriptive and historical comparative approach. This research finds that Dutch colonialism contributed a major role in how Indonesia manages its economic strategies and how it impacts its high social and economic inequality. Further stretching to post-independence, it is found that Soekarno's decoupling of Western values translated worse into the economy, compared to Soeharto's Western-centric approaches to trade. The root causes of colonial dependencies and habits affect the outcome of economic habits, and thus contribute to the efficiencies of how Indonesia manages its economy during the period before reformation.

Keywords: Colonialism, Postcolonial Dependency, Economic Development, Indonesia, Inequality

ABSTRAK

Global Selatan selalu menjadi kontributor aktif terhadap indeks ketidaksetaraan global, sehingga menjadi ancaman bagi stabilitas dan keberlanjutan internasional. Dalam banyak kasus, ditemukan bahwa ketergantungan kolonial adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan hambatan dalam perkembangan ini, alhasil menyebabkan ketidaksetaraan. Dalam perjalannya menuju kemerdekaan, Indonesia telah mengalami sistem ekonomi yang ketat di bawah kolonialisme Belanda, dan selanjutnya beralih ke dua sistem pemerintahan yang berbeda sebelum reformasi. Ini menimbulkan hasil manajemen kebijakan ekonomi dan penyebaran ketidaksetaraan yang cukup berbeda. Dengan demikian, penelitian ini memahami perbedaan tata kelola sistem ekonomi antara era Soekarno dan Soeharto, dan apakah mereka memiliki sisa-sisa ketergantungan kolonial yang terintegrasi di dalamnya. Teori Ketergantungan digunakan dalam diskusi penelitian ini dengan konsep pascakolonialisme, pembangunan, dan ketidaksetaraan yang tertanam. Data penelitian ini dikumpulkan melalui literatur akademik dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta dilakukan dengan pendekatan komparatif deskriptif dan historis. Penelitian ini menemukan bahwa kolonialisme Belanda berkontribusi besar dalam bagaimana Indonesia mengelola strategi ekonominya dan bagaimana dampaknya terhadap ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang tinggi. Lebih lanjut membentang ke pasca-kemerdekaan, ditemukan bahwa pemisahan nilai-nilai Barat Soekarno diterjemahkan lebih buruk ke dalam ekonomi, dibandingkan dengan pendekatan perdagangan Soeharto yang berpusat pada Barat. Akar penyebab ketergantungan dan kebiasaan kolonial mempengaruhi hasil kebiasaan ekonomi, dan dengan demikian berkontribusi pada efisiensi bagaimana Indonesia mengelola ekonominya selama periode sebelum reformasi.

Kata kunci: Kolonialisme, Ketergantungan Pasca-Kolonial, Pembangunan Ekonomi, Indonesia, Kesenjangan

1. Introduction

1.1. Background

Amid global crises and rising inequality, the international society has pursued development in various conceptions and outcomes, in hopes of a more sustainable and stable world (Fahmy, 2022). However, with the widening gap of inequality in the world, especially towards the economic capabilities of the Global South, scholars have been pinpointing the root cause of this as a result of colonial legacies (Hopper, 2018). Dismantling European colonies after the Second World War became one of the driving factors of governance, and political and economic changes of developing countries in Asia and Africa (Head et al., 2010). These changes led dependency theorists to recognize a pattern within colonized countries, in which their development has been put to a setback due to dependence on the economic terms already shaped by their former imperial powers (Hopper, 2018). Moreover, various scholars have attested to this phenomenon. Acemoglu et al. (2001) and Banerjee and Iyer (2005) found that the pro-growth of institutions were the determining factor of why the change from postcolonial development declined to drastic measures. The manifestation of past colonial institutions overhangs the productivity of developing countries, causing differences in how they cultivate their new independent systems. Institution inclusivity also became one of the perpetuated factors of development, considering the unequal spread of exploitative conducts by past colonialism (Mahoney, 2010; Huillery, 2009).

Looking into the statistical aspect of the issue, repetitive evidence found in various postcolonial developing countries in the Global South showcases the urgency of the issue as a recurring pattern. In post-independent Algeria, shares of French imports fell by two-thirds from 8.8% to 2.7% in 1984, and falling again to 1.0% in 2006, despite having a stable 14-year period of shares during their colonialism (Head et al, 2010). Similarly, Guyane and Antilles share

a general declining trend of income from 15-30% in the mid-1980s to 10.5-17.5% in 2015 (Govind, 2020). Despite being a global competitor in current day, Malaysia also experienced financial and monetary setbacks due to the lingering sterling linkage system and uneven institutional strength, especially in the Unfederated Malay States and northern Borneo (White, 2017).

In subject to dependency, we may also find similar patterns in the phenomenon of post-colonialism of the Dutch towards Indonesian economic development, especially during the immediate period after early independence. Dutch colonialism could be considered as one of the most influential events that shaped Indonesian legislation and economy; as seen from the expansion of Dutch trading systems within Indonesia that contributed to its economic development at the time (Locher-Scholten, 1994). Its slow process of political expansion however did not hinder them from creating violent coercion towards the indigenous Indonesians through their profit-maximizing strategies of international trade and production control over the market (Markley, 2003). With Indonesia's strategic geographic location and its richness in natural resources, especially spices like nutmeg, mace, cloves, sugar (Wiharyanto, 2015); it made it harder to impede the Dutch exploitation. From the creation of the VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) to the chaotic enforced liberalization process for a feudal society (Wiharyanto, 2015), we realize the significant role that colonization had brought for a post-colonial nation, especially in the marginalization of their development processes towards the indigenous inhabitants of a nation, creating an alteration of the disposition of its politics and even, identity (Hopper, 2018).

1.2. Research Questions

By corroborating these historical factors and incorporating it with empirical data, a few guiding questions for research can be set: How does the Dutch colonial

exploitation play a role in post-independence economic development of Indonesia, especially in the period of 1950-1980?

Taking into account Soekarno's "guided economy" and socialist approaches which stipulated a political-economic crisis (Fakih, 2020), and further comparing it towards Soeharto's economic liberation under authoritarian regime that regulated "rapid economic growth with low relative inequality" (Thee, 2007), we recognize the possibility of analyzing this comparison further into the roots of dependency and colonialism. By understanding these concepts, it is possible to underline the fact that the post-independent Indonesian economic system is still heavily dependent on the Dutch as well as capitalistic values that were planted, causing the inequality of poverty (Libretext, 2021) and buorgestic class tiers (Robinson, 2009). To answer the question however, this paper will further analyze how colonization had developed further within the post-independence sphere in the reign of President Soekarno and President Soeharto, alongside its implications on the argumentation of dependency theory. Next, we provide arguments on the development process during the colonial and post-colonial era, its effects on national economy, a study case on FDI entry, and a few critiques on what dependency theory fails to explain. Finally, we examine the lessons learned from Indonesia to release its bonds to the colonial political and economic system and find its implications for states with historical similarities of postcolonial dependence.

2. Literature Review

2.1. Post-Colonialism and Its Effects on the Global South

Colonialism is integrated with the terms 'violence' and 'barbary'. In the liberation process of a country, the colonial subject must win against the colonizer without violence, otherwise, they just prove the 'nature of underdeveloped people' that is set by the Western people (Fanon, 1965).

Fanon classifies violence in two points of views: the colonizer and the colonial subject. From the colonizer's point of view, violence is perceived as something needed to maintain and assert power dominance. It derives from their racialized view towards the colonial subject, 'dehumanizing them through colonialism, assuming they might not react to it (Maunier, 1949). On the other hand, from the colonial subject's point of view, violence is perceived as something 'cathartic' for them—that they will gain 'collective catharsis' by fighting back to free themselves from colonialism (Fanon, 1986).

Postcolonialism, on the other hand, examines the behavior and experience of states, particularly their societies and governments, during their transition from a formerly colonized nation to an independent one (Nair, 2018). In this light, Fanon (1963) and further emphasized by Wijanarko & Saeng (2022) underlines the prominent role of colonialism towards a state's national identity. Romanticizing past colonial culture and habits are a dangerous part of the postcolonial transition, which both authors warned states about. Consequently, it is more advocated for there to be a struggle during this liberation to develop a new aspiration of culture and identity. In an economic setting, the culture of exploitation, especially become one of the pushing factors of hindering economic development in the Global South, especially in the scope of post-independence. Fanon (1963) underlines that the dehumanizing systematic violence of past colonizers actually "rule[s] over the ordering of the colonial world, which has ceaselessly drummed the rhythm for the destruction of native social forms and broken up without reserve the systems of reference of the economy, the customs of dress and external life" (p. 40). Hence, we see a repetitive pattern of struggle in the Global South.

Understanding the destructive nature of colonialism to development, Haddour (2019) adds that the social system of colonialism leads further to the intersectionality of various classes, genders,

races, and other groups in forms of oppression. Hence, it affects not only the social structure of a post-independent civilization but furthermore on the internal political and economic governance of the state. To escape this dependency on colonial habits, Haddour (2020) emphasizes the need for a reclamant of autonomy, not only in terms of national identity (Wijanarko & Saeng, 2022) but also to embrace new systemic habits for the economy and political institutions of a state (Haddour, 2019).

2.2. Post-Colonial Dependency and Development

Dependency itself can be defined as “a situation in which the economy of certain countries is conditioned by the development and expansion of another economy to which the former is subjected” (Dos Santos, 1970, p. 231). To describe dependency, we must understand that the dependency theory itself is not a single theory but it coheres to certain general assumptions (Namkoong, 1999). In the sphere of international political economy, however, the notion of development is often paired up with the existence of modernization. Herath (2008) explains that this concept was challenged by Raul Prebisch, who raised the idea of core-periphery, which emphasizes the specialization of industrial goods production in the core, causing the peripheries to be only left to primary goods. This distinction between the two concepts becomes a fundamental principle when talking about dependency, as it is often analyzed as a unit of the “world system” to understand the capitalist structure that has caused “backwardness” in the periphery (Farny, 2016). In correlation to colonialism, dependency theory believes in the structural reliance of the world system towards the nature of colonial economies, creating a web of compulsion towards the need of aid and loans, especially during the debt crises—initiating peripheral states to be bound to the international capitalist system (Hopper, 2018). Considering this, dependency theorists lay their argument on the relations

between the core-periphery: that the periphery will perpetually depend on the core under the conditions of not simply being reliant but has a more complex chain of structural relations that stretches to the domestic social and cultural structure and policy-making developmental processes, resulting in an unequal exchange in terms of trade especially for the underdeveloped countries (Namkoong, 1999).

Regarding development, McEwan (2016) in Noxolo (2016) underlines how colonialism's legacy stains development projects in postcolonial states. Especially in terms of governance, many projects prove to be replicatory of the hierarchical, extractive, and exploitation nature of colonial regime. Salem (2018) provides us with the example of Egypt and its comparison between the Nasser and Sadat regime. Following its post-independence period, Nasser's reign proved to one that broke the colonial dependency, where he attempted to change the economic and production system of neoliberal values derived from the Britain colonials. Nasser's regime was based on production and central capital accumulation managed by a technocratic class. In contrast, Sadat's reign in the 1970s resembled more on the neoliberal system of Britain, focusing on the liberalization of the economy and a turn towards foreign capital.

Interestingly, Salem (2018) showcases not only the contrast in ruling systems, but also its outcomes, where despite attempting to break colonial institutional systems, Nasser's regime projects fail and Sadat's succeeded. Therefore, this comparison showcases just one of many, on the relevance of colonial dependency toward post-independent countries in the Global South. Similarly, Ndlovu-Gatsheni (2013) elaborates a similar system of coloniality of power in African states, which heavily depend on past colonial knowledge systems, as a result of past "Western particularism through epistemological colonization" (p. 38). Thus, pointing out that the manifestation of colonialism still lingers as a part of state

development, especially when a state does not particularly have their own idea of development and progress (Salem, 2018; Ndlovu-Gatsheni, 2013).

3. Research Method

This paper utilizes a qualitative approach with a descriptive method to focus on answering the "how" aspect of the discussion. The paper mainly uses secondary data, gathered from existing information from reliable sources. Referred also as a literature study, the secondary data used in this paper is a collection of academic literature from books, journals, institution reports, and other various credible resources accessible online. The narrative data analysis technique is further utilized to present the analysis of the data and information in a structured and chronological order, to unfold the outcomes of the series of events. In order to make the paper more comprehensive, the analysis is done with a compare and contrast method to highlight the key differences in different time periods and settings. Collectively, understanding the order of events and the complexity of its outcomes is imperative for analyzing this research paper, especially when discussing historical factors that may affect future or current implications.

4. Result and Discussion

4.1. The Implications of Dutch Colonialism to Indonesia's Economic System

The implications of the Dutch reign had fundamentally become the main precursor toward Indonesian development and independence, seeing from its violent implementation disregarding the indigenous locals (Wiharyanto, 2015). Despite the various forms of coercion, we are able to classify them into the following:

First, due to the immense population growth of Indonesia between the early and mid-19th century which tallied up to 38 million (O'Neill, 2022), the colonials created an agenda to pursue industrialized modernization through the exploitation of

Indonesian human capital (Ahmadin, 2007). The most imminent form of this exploitation lied in forced labor, which can be defined as a form of mandatory decree by the Dutch government for the labor workers, politically bound without salary to a working contract based on the 1870 Agrarian Law (Tricahyono, 2020). Infrastructure-wise, the legislation was utilized in efforts to transform Indonesia into a defense port from the British, mobilizing Indonesian labor forces to finish Dutch projects, which included one major project, the 1000-km Highway from Anyer to Panarukan that had taken 12,000 lives (Luthfi, 2015). Agriculture-wise, the Cultuurstelsel (The Cultivation System) program pushed indigenous people and petty capitalists to meet agricultural demands of the global market (Tampubolon et al., 2022). Thus, as seen in the table below, the empirical data shows us that up until the 1920s, this system has been continuously implemented, as Dutch foreign capital remains highest, especially in the region of Java, taking up almost 75% of the total agriculture investment, and extremely high in the sugar industry.

Nationality	Culture Area			Total	Total invested in		
	Java	East Sumatra	South Sumatra		Sugar	Other Crops	
Dutch	1 118.0	360.7	57.2	1 535.9	779.6	756.3	
British	142.0	124.7	11.2	277.9	10.1	267.8	
Franco-Belg.	35.9	72.5	3.2	111.6	—	111.6	
U.S.A.	—	53.0	—	53.0	—	53.0	
Japanese	5.9	131.7	—	19.6	3.7	15.9	
German	5.7	8.1	4.0	17.8	—	17.8	
Swiss	—	4.4	0.7	5.1	—	5.1	
Italian	2.1	—	—	0.1	—	2.1	
Others, known and unknown	22.3	4.9	13.8	41.0	—	41.0	
Total	1 332.4	642.2	90.4	2 065.0	793.5	1 271.5	
% of foreign (non-Dutch) capital	16.1	44.1	36.8	25.7	1.7	40.5	

Table 4.1.1. Indonesian Agriculture Capital (f.mil.) in 1929 (Furnivall (1944) in Robinson, 2009, p.32)

Second, under Cultuurstelsel, the Dutch colonials were able to have exploitation over land and resources, as well (Ahmadin, 2007). This system is a regulation that obliges each village to set aside a portion of its land (20%) for planting export commodities, especially coffee and sugar cane (Tampubolon et al., 2022). By forcing workers to plant certain exported agriculture,

they provide minimum profit to the laborers, instead they export plantation production to a various amount of countries, benefitting and enriching not only the Dutch but also the Indonesian bourgeois who owned land, (Tampubolon et al., 2022), as well as European officials and Chinese middlemen (Widodo, 2006), creating this gap of inequality within the domestic capitalist classes. In this sense, locals who were not politically in power went into poverty.

Forced labor and Cultivation System both endorse the exploitation of human and natural resources, which leads to issues of wealth distribution and economic inequality. Not only did they contribute to power abuse to the economic system, but it also widens the gap of inequality between the indigenous elites and leaders, Chinese middlemen, and indigenous laborers (Fasseur, 1986; Siregar, 2023). We can underline these aspects into two phases: 1) Tax and Wealth Distribution in Java, leading to 2) Prosperity Inequality.

Firstly, the Cultivation System itself is a system that combines both "compulsory surrender and land tax surrender" (p.67). Although the system seems beneficial at first, since it only took up 20% of one's land; the 80% rest of the land was subjected to getting taxed by the Dutch government. Moreover, people who did not own land had to compulsorily "work 75 days a year (20%) on government-owned plantations as a tax" (p. 68) (Siregar, 2023). In exchange for their exploitation, the Dutch government would then reward their labor with proportional incentives, according to the profits of crops harvested, depending on the quality of trade payoffs. However, the government only issues these payments through village heads or Indonesian government elites, which do not completely distribute the entirety of revenue to the villagers (Dell & Olken, 2018; Kroese, 2021). Thus, perpetuating and kick-starting inequality between the elites, and local peasants.

Secondly, we should understand that central economic policies fuel the growth of an economy. Therefore, having an economic

system ruled under Dutch exploitation affected Indonesia's economic growth, as well as its distribution to the indigenous people. Moreover, having deeply rooted cultural beliefs of the status quo led Indonesia to further widen the gap to have a strong tradition of patron-client relationships (Wardhana, 2020). Unequal distributions, in addition to cultural tradition, led Indonesia to develop a distinct outcome of inequality during the colonial era.

Population growth, additionally, became a pushing factor to determine the political and economic position of the Cultivation system. Modernization of regional areas was only carried out where population grows (Siregar, 2023) – this became one of the considerations of where the Dutch colonials would plant their sugar or coffee factories (Fasseur, 1986; Dell & Olken, 2018). Especially in the span of 1856 to 1869, when identified research on Indonesian population growth occurs, Dutch colonials would conduct 'static expansion' to increase development in 'overcrowded' areas. Those expansions include newly cultivated land areas; new irrigation projects; new markets; and newly established villages (Fasseur, 1986). However, we recognize that outbursts of sudden development do not translate well into economic sufficiency, which further leads to an unequal distribution of resources, both human, natural, and wealth. In addition to this stimulating effect of commercialization of the economy, the Cultivation system led the growing population to an increase in standard of living, considering the taxing system and the social stratification of the wealthy (Siregar, 2023).




Figure 4.1.1. Levels of Inequality in 1924 Colonial Indonesia (de Zwart, 2022, p.187)

The figure above showcases the Gini coefficient during colonial Indonesia, which indicates the level of inequality within the certain regions, which is relatively high in areas of Java, East Sumatra and West Borneo. These areas were also considered cities where the rich bourgeois were settled, suggesting that most colonial exploitation was focused in these areas, especially noticing the majority of plantation production and low salaries among petty laborers and bourgeoisie (de Zwart, 2022). The massive inequality distribution from the Figure is also explained by the fact that unequal resource distribution contributes to the wide gap. Siregar (2023) interestingly found that only 5% of agricultural land in Java is used for the Cultivation System, meanwhile farming civilians that are actively involved in the system account for more than 70% in Java. In this case, we recognize that there is an exploitation of not only land, but profits taken by landowners in terms of both human labor and financial incentive from crop harvest.

4.2. Post-Independence Comparison Between the Old Order and New Order

4.2.1. Soekarno's Reign

During the Soekarno era, the private sector was still dominated by Dutch and Chinese capital. GDP per capita in 1950s had decreased far lower than the end of the colonial period, which meant that the revenue base was lower and there was a reluctance on many Indonesians to pay the taxes because the sentiment of the taxes as ‘colonial legacy of exploitation’, especially when it comes to land and excise taxes (Booth, 2016). However, in the 1950s, there was an introduction and implementation of sales tax, which increased the proportion of revenue though it was not sustainable. Despite Soekarno’s efforts of releasing dependency bounds from the Dutch system, the 1950s had been recorded as ‘the road to disaster’ as regional uprising and political instability led to economic disaster and high inflation. On the same timeline, he rejected any form of

Western aid, specifically the United States, separating from the United Nations and its affiliated organizations—IMF and World Bank. Before 1966, production and investment levels had declined since 1950 with per capita income in 1966 was lower than 1938, industrial level only contributed 10% shares to the GDP, thus, have caused a serious unemployment problem, and during 1964-1966, Indonesia suffered from hyperinflation which has a detrimental effect on the economy (Arief, 2008). Furthermore, the national standard of living was execrable, as starvation became the common characteristic of Soekarno’s “Guided Economy” (McCormack, 1999) in 1959-1965. Table 2 shows the available information on most serious famine cases gathered from press reports. From the reported regional famines listed in the table, and precisely 1963-1964 and 1966-1967 (Van der eng, 2012), the most severe famine took place—during Soekarno’s “Guided Economy.”

Table 1. Main Famines in Indonesia Reported in Local and Foreign Newspapers, 1951-1970

Cropping season	Famine location	Causes	At risk	Deaths
1951-52 November-May	• West Java (Purwakarta, Subang)	Drought	7,460	n.a.
	• Central Java (Klaten, Semarang, Krembung)	Poor harvest, malnutrition	33,600	n.a.
	• East Java (Banyuwangi)	High rice prices	n.a.	n.a.
	• Nusa Tenggara (Flores, Tana, Sumba, Lombok)	Drought, malnutrition, high rice prices	10,900	n.a.
1952-53 October-December	• East Java (Banyuwangi)	Rice shortage	n.a.	n.a.
	• Bali (Nusa Penida)	Malnutrition	35,000	n.a.
1954-55 January-April	• West Java (Indramayu)	n.a.	n.a.	n.a.
	• Central Java (Boyolali, Magelang, Temanggung, Pemalang, Wonogiri)	Rodent pest, malnutrition	17,800	n.a.
	• East Java (Pamekasan)	Malnutrition	304	n.a.
	• Nusa Tenggara (West Flores, Sumba)	Drought, rice shortages	n.a.	n.a.
	• Central Sulawesi (Jumbo)	Floods	6,000	n.a.
1956-57 December-April	• South Sulawesi (Lamu)	Unsatisfy, unplanted fields	thousands	300
	• Central Java (Blora)	Malnutrition	80,000	n.a.
	• East Timor (Lautém)	Malnutrition	1,500	n.a.
	• East Kalimantan (Mahakam)	n.a.	50,000	n.a.
	• South Sulawesi (Makassar)	Shipping connection	n.a.	n.a.
	• West Java (Majalengka)	Floods	50,000	n.a.
	• Central Java (Boyolali, Kebumen, Temanggung, 36 subdistricts)	Malnutrition, floods, transport problems	550,000	n.a.
	• Nusa Tenggara (Sumba, Flores)	Drought	n.a.	n.a.
	• Central Kalimantan	Rice shortage	n.a.	n.a.
	• Sulawesi (S.E. Kendari, North and South)	Secessionist uprising, refugees, unplanted fields, rice shortages	n.a.	n.a.

Table 1 (continued)

1958-59 January	• Maluku (Amboi)	Economic uprising, shipping problems	n.a.	n.a.
1960-61 September	• Central Java (Wonosobo)	Drought	5,000	n.a.
1961-62 April	• Nusa Tenggara (Lombok)	Drought, economic chaos, transport problems, rice shortage	thousands	5
	• West Java (Jakarta, Indramayu)	Drought, economic chaos, transport problems, rice shortage	9,000	n.a.
1962-63 April-June	• Central Java	Drought	n.a.	n.a.
1963-64 October-February	• Kukarman (Blitar)	n.a.	110	n.a.
	• Bali	Rodent, volcanic eruption	200,000	1,500
	• West Java (Indramayu)	Drought	30	n.a.
	• Central Java (throughout)	Drought, rodent, failure rice harvest	340,000+	12,000
	• Bali	Drought, rodent	100,000	n.a.
	• Nusa Tenggara (Sumbawa)	n.a.	5,000	100
	• Nusa Tenggara (Lombok)	n.a.	n.a.	20,000+
1965-66 November-April	• Nusa Tenggara (Lombok)	n.a.	n.a.	10,000
1966-67 December	• Central Java (Yogyakarta)	Drought	n.a.	1,700
	• Nusa Tenggara (Sumbawa)	Drought	5,000	100
	• Nusa Tenggara (Lombok)	Drought, malnutrition, smallpox, malaria	30,000	30,000
1967-68	• Nusa Tenggara (Lombok)	Rodent, grasshopper	n.a.	20,000
1968-69 July	• Nusa Tenggara (Sumbawa)	n.a.	60,000	n.a.
1969-70 December-April	• West Java (Indramayu)	n.a.	15,000	n.a.
	• Nusa Tenggara (Flores)	Volcanic eruption	20,000	n.a.

Note: Several other famines were reported in the news, but they are not always specific about the area, the number of people affected, the number of deaths, and/or the specific causes of the reported famine. The figures cited generally represent official reports by international news agencies such as Reuters, AP, UPI and AAP, which in turn tended to quote Agence or Indonesian newspapers such as *Sabek Indonesia* if they did not have their own reporters in Indonesia. Source: An incomplete selection of domestic and international newspapers.

Table 4.2.1.1. Main Famines in Indonesia, 1951-1970 (Van der eng, 2012)

4.2.2. Soeharto's Reign

Soeharto was successful in making what was called as an 'economic miracle' during 1967-1997 by building strong macroeconomic policies, supporting agriculture sector in order to fulfill the self-sufficiency agenda, pushing investment in physical and human capital, and establishing liberal policies in the financial sector, trade, and foreign investment (Hoffman et al., 2010). As a result, according to the World Bank report, the percentage of the population in poverty, the absolute number of the poor, and the income inequality have significantly declined during the 1980s (World Bank, 1990). During his 32-year reign, Soeharto made a transformation of the Indonesian economy reflected from the rise of GDP which in 1960 was lower than many other Asian and African countries, to rise more than fourfold in 1997, as shown by the table below.

Table 1.1 <i>Per capita GDP in 1960, 1997, 2004 and 2010: ASEAN countries and selected Asian and African countries (2005 international dollars)</i>				
Country	1960	1997	2004	2010
ASEAN countries				
Singapore	4,398	34,900	39,879	55,839
Brunei	NA	49,386	50,713	44,543
Malaysia	1,453	9,477	10,173	11,962
Thailand	962	6,066	6,734	8,066
Indonesia	665	3,143	3,079	3,966
Philippines	1,466	2,561	2,715	3,194
Vietnam	NA	1,371	1,912	2,779
Laos	NA	1,290	1,605	2,620
Cambodia	NA	859	1,338	1,890
Other Asian and African countries				
Korea	1,670	17,365	21,807	26,614
China (V.1)	772	2,276	3,915	7,746
India	724	1,679	2,317	3,477
Ghana	1,289	1,348	1,592	2,093
Nigeria	1,558	1,126	1,559	1,693
Ivory Coast	959	1,481	1,297	1,283
DR Congo	691	242	196	240

Table 4.2.2.1. Per capita GDP in 1960, 1997, 2004, and 2010: ASEAN and Selected Asian and African Countries (Heston, et al., 2012, cited in Booth, 2016)

Periods	Years	GDP per Capita	Export Volume	Export Price	Government Expenditure
Cultivation System	1830-1840	n.a	13.5	5.0	8.5
	1840-1848	n.a	1.5	4.5	Very low
	1849-1873	n.a.	1.5	1.5	2.6
Liberal Period	1873-1900	Very low	3.1	-1.9	2.3
Ethical Period	1901-1928	1.7	5.8	17.4	4.1
Great Depression	1929-1934	-3.4	-3.9	-19.7	0.4
Prewar Recovery	1934-1940	2.5	2.2	7.8	3.4
Old Order	1950-1965	1.0	0.8	-2.1	1.8
New Order	1966-1990	4.4	5.4	11.6	10.6

Table 4.2.2.2. Annual Average Growth in Economic Key Indicator, 1830-1990 (Booth, 1998, cited in Widodo, 2006)

Moreover, shifting their focus more on fulfilling basic necessities and reducing the inflation through implementing new fiscal and monetary policies were right strategies as it resulted in improvement of people welfare, increase of life expectancy from 56 to 71 years, and the reduction of the absolute poverty from 60% in 1966 to 14% in 1990 (Hadi, 2004, as cited in Arief, 2008). Trade liberalization in Soeharto's era brought extensive expansion to development and political stability. While Soekarno undertook ambitious project buildings without taking into account the competencies of indigenous capital, "Soeharto used the economy for political ends, but initiated a generally orderly process of development supported by large infusions of foreign aid and investment" (p. 336) (Widodo, 2006). The efforts are further translated in Table 4, showcasing the increase of both GDP and export value in Soeharto's reign, compared to Soekarno's. Interestingly, from all the periods of post-independence, Soeharto's Western liberal strategies brought Indonesia's economic development to a similar, or even higher level compared to the time of colonization.

Therefore, we analyze that the distinction between Soekarno and Soeharto regime was their focus. Soekarno's main focuses were establishing Indonesian identity that is much anti-colonialism and anti-western (including counter-global capitalism) by building many national infrastructure despite lack of funding and pushing indigenous people of Indonesia to have a contribution to the economy. Continuing Soekarno's legacy to emphasize Indonesian national identity, Soeharto however incorporated this vision to contribute more to the system of global capitalism (McCormack, 1999). Another distinction was their style of leadership. Soekarno who was very much democratic, while Soeharto who was very much authoritarian. Soeharto adapted 'bureaucratic polity', which is much similar to what Dutch rule did during the colonial era (McAvey, 1982). As a result, Soeharto was

considered successful in developing the economic aspect of Indonesia, with similar successes as the Dutch managed to get during the 1830s as Indonesia was a second-largest sugar exporter globally, hence showcasing a form of dependency of economic development based on the colonial system embedded in Indonesia. In contrast, the economic growth and foreign investment during the Soekarno era was not that prominent due to his anti-western personal belief. His personal beliefs clashed with the reality of political instability and the fact that Indonesia still needed to be dependent on other countries.

4.2.3. Case Study: Indonesian Foreign Direct Investment 1950–1980

Year	Real			Nominal			Dividend yield
	DM	AM	STDW	DM	AM	STDW	
1919–1920	14.3	41.7	59.0	17.2	36.9	58.1	2.7
1929–1930	-2.8	3.0	40.1	-3.0	2.9	42.2	1.3
1930–1948	-22.6	-16.7	36.2	-11.4	-7.7	27.6	0.6
1945–1958	0.5	4.2	26.9	1.7	5.6	26.5	3.3
1959–1970	8.9	27.4	82.2	9.3	24.0	93.1	1.7
1979–1980	5.4	22.0	51.0	13.3	19.9	51.8	2.0
1981–1989	4.0	20.5	50.4	6.9	18.1	51.0	2.0
1992–1998	1.7	12.7	48.0	4.4	16.3	48.9	2.0
1919–1924	15.5	38.8	54.3	11.0	21.5	31.7	1.8
1919–1925	33.9	65.4	64.2	30.0	52.1	64.1	2.3
1919–1926	30.1	56.1	59.3	29.6	49.0	58.5	2.8
1919–1927	26.7	51.9	56.1	29.7	46.9	55.5	2.9
1919–1928	14.3	41.2	59.0	17.2	36.9	58.8	2.7

Table 4.2.3.1. Average investment of Dutch capital in Indonesia during 1919–1939 (Buelens & Frankema, 2016, p. 213)

Pre-independence, Indonesia used to be one of the largest ports of FDI and foreign capital in Southeast Asia, considering that 70% of it came from Dutch-owned firms, showcasing the market circulation domination during the colonial era (Lindblad et al., 2013). In the 1920s alone, the amount of Dutch capital reached more than \$250 million. However, regardless of this figure, we will notice the fluctuation of FDI during post-independence.

During Soekarno's reign in 1950s to 1960s, Indonesia had chosen to reject the entry of Western capital and foreign investments, partially due to the sentiments of their colonial counterparts, regulating suspicion and paranoia towards any existence of FDIs. Ironically, in the 1950s, much of Indonesian infrastructure was still controlled by Dutch capital, contradicting the legislation towards foreign capital (White, 2017). This

caused the Indonesian government failure in nationalizing and expropriating facilities with a proper systematic approach—the indigenous locals were given the upper hand in handling capital and assets (Robinson, 2009). However, without proper education, capital was sold back to the foreign capitalists and domestic Chinese businessmen, showcasing a “dependent development” in the sectors of conducting foreign trade and internal economic management (Albertini, 2017).

In contrast to Soekarno, Soeharto was very West-centric despite his authoritarian reign in creating a new form of economic nationalism. After 1966, disregarding the Netherlands, borders to FDI entry were encouraged, admitting various waves of FDI from American, European, and East Asia (White, 2017).

TABLE 5.2
 APPROVED CAPITAL INVESTMENT UNDER PMA/PMDN TO DECEMBER 1973

Sector	Total investment approvals (in US\$ million) ^a		% of Total investment approvals	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN
Forestry	495.5	356.8	58	42
Agriculture ^b	113.0	232.5	33	67
Fisheries ^b	860.5	46.2	95	5
Mining	1 045.1	1 740.9	38	62
Manufacture (textiles)	(436.9)	(749)	37	63
Tourism, Hotels, Real Estate ^b	195.9	200	50	50
Other (inc. infrastructure/ construction)	118.3	207	37	63
Total Approved	2 828.3	2 978.5	49	51
Total Realised ^b	1 131.2	876	56	44

Source: Palmer 1978, Tables 5.3 and 5.4, pp. 110–11, citing BKPM sources.
^a based on the 1971/72/73 exchange rate of Rp15 = US\$1.
^b based on the realisation rate of 40% for PMA and 34% for PMDN applying over the period 1967–80. See I. Suharto, *Penanaman Modal dan Industrialisasi* (Jakarta, 1981).

Table 4.2.3.2. Indonesian Capital Investment in 1973 (Palmer (1978) from Robinson, 2009, p.142)

The precursor towards opening FDI borders was due to a realization that foreign firms were relatively larger, more capital intensive and productive compared to domestic ones (Robinson, 2009). As shown in the graph, despite intensive filtering, foreign firms/capital (PMA) was almost twice as large as state firms (PMDN), in which Robinson (2009) further added seven times as large as domestic private firms. In this sense, Soeharto was a more opportunist

analyst in economic restoration, however, was hit with political instability due to the economic and debt crises (Thee, 2007), highlighting the realization of aid dependency on the colonials and hindering economic independence for Indonesia.

5. Conclusion

The Dutch colonial exploitation played a major role in post-independence economic development in Indonesia. First, the political instability after independence originated due to the remaining colonial values circulating the society, creating

challenges in implementing the appropriate economic reforms. Second, dependency on economic development, especially in terms of the system that needed to be adopted in the newly independent Indonesia—no clarity and confusion in choosing the economic development model suited for the country. Third, exploitation caused the Indonesian petty bourgeoisie to be out of the competition, a victim of capitalism, branching out till after independence, where only the elite Indonesian, Chinese and foreign businessmen rose up better than the actual locals below the supply chains.

ACKNOWLEDGEMENTS

We acknowledge this paper to be an original, unpublished, and independent work by the authors: Chrystle Feodore Manlee and Fransisca Elvanti Kurniawan. All citations and quotations have been referenced accordingly, and are by no means plagiarized.

REFERENCES

- Ahmadin. (2007). Masalah Agraria di Indonesia Masa Kolonial. *Attoriolong*, 4(1), 55-70.
Retrieved from
http://eprints.unm.ac.id/3911/1/Ahmadin_ATTORIOLONG_JANUARI%202007_55-70.pdf.
- Arief, R.L. (2008). The Effects of Growth and Change in Inequality on Poverty Reduction in Indonesia.
- Booth, A. (2016). *Economic Change in Modern Indonesia: Colonial and Post-colonial Comparisons*. Cambridge University Press.
- de Zwart, P. (2021). Inequality in late colonial Indonesia: new evidence on regional differences. *Cliometrica*, 16(1), 175-211. doi: 10.1007/s11698-020-00220-3.
- Dell, M., & Olken, B. A. (2019). The development effects of the extractive Colonial Economy: The Dutch Cultivation System in Java. *The Review of Economic Studies*, 87(1), 164–203. <https://doi.org/10.1093/restud/rdz017>.
- Dos Santos, T. (1970). The Structure of Dependence. *The American Economic Review*, 60(2), 231-236. Retrieved from <http://digamo.free.fr/dosantos70.pdf>.
- Fahmy, N. (2022). Changing the Global Culture. *Horizons: Journal Of International Relations And Sustainable Development*, 21, 238-249. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/10.2307/48686713>.
- Fakih, F. (2020). Economic Policymaking in the Guided Democracy (1962–1965). *Authoritarian Modernization In Indonesia's Early Independence Period*, 233-259. doi: 10.1163/9789004437722_009.
- Fanon, F. (1967). *A Dying Colonialism* (H. Chevalier, Trans.). Grove Press.
- Fanon, F. (1986). *Black Skin, White Masks* (Pluto Classics) (C. L. Markmann, Trans.). Pluto Press.
- Farny, E. (2016). *Dependency Theory: A Useful Tool for Analyzing Global Inequalities Today?* Retrieved 1 October 2022, from <https://www.e-ir.info/2016/11/23/dependency-theory-a-useful-tool-for-analyzing-global-inequalities-today/>.
- Fasseur, C. (1986). The Cultivation System and its Impact on the Dutch Colonial Economy and the Indigenous Society in Nineteenth-Century Java. In *Springer eBooks* (pp. 137–154). https://doi.org/10.1007/978-94-009-4366-7_7.
- Govind, Y. (2020). Post-Colonial Trends of Income Inequality: Evidence from the Overseas Departments of France. In *World Inequality Lab*. Retrieved November 26, 2024, from <http://piketty.pse.ens.fr/files/Govind2018.pdf>.

Haddour, A. (2019). *Frantz Fanon, postcolonialism and the ethics of difference.*
<https://doi.org/10.7765/9781526140814>.

Head, K., Mayer, T., & Ries, J. (2010). The erosion of colonial trade linkages after independence. *Journal of International Economics*, 81(1), 1–14.
<https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2010.01.002>.

Herath, D. (2008). Development Discourse of the Globalists and Dependency Theorists: do the globalisation theorists rephrase and reword the central concepts of the dependency school? *Third World Quarterly*, 29(4), 819–834. doi: 10.1080/01436590802052961.

Hoffman, B., Rodrick-Jones, E., & Thee, K. W. (2004, May 1). *Indonesia: Rapid Growth, Weak Institutions*. World Bank Group. Retrieved October Sunday, 2022, from <http://documents.worldbank.org/curated/en/576941468774895009/Indonesia-rapid-growth-weak-institutions>.

Hopper, P. (2018). *Understanding Development* (2nd ed.). Polity Press.

Huillery, E. (2009). History Matters: The Long-Term Impact of Colonial Public Investments in French West Africa. *American Economic Journal Applied Economics*, 1(2), 176–215. <https://doi.org/10.1257/app.1.2.176>.

Kroeze, R. (2021). Colonial Normativity? Corruption in the Dutch–Indonesian Relationship in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries. In: Kroeze, R., Dalmau, P., Monier, F. (eds) *Corruption, Empire and Colonialism in the Modern Era*. Palgrave Studies in Comparative Global History. Palgrave Macmillan, Singapore.
https://doi.org/10.1007/978-981-16-0255-9_7.

Lindblad, J., Ochsendorf, F., & van de Water, M. (2013). Foreign investment and Dutch colonialism: Case studies from Indonesia. *Analytical Approaches To The Economic And Social History Of Southeast Asia Since The Mid-19th Century*, 1-33. Retrieved from <https://www.colonialbusinessindonesia.nl/en/publications>.

Locher-Scholten, E. (1994). Dutch Expansion in the Indonesian Archipelago around 1900 and the Imperialism Debate. *Journal Of Southeast Asian Studies*, 25(1), 91-111. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/20071619>.

Luthfi, A. (2015). Jan Breman (2014), Keuntungan kolonial dari kerja paksa; Sistem Priangan dari tanam paksa kopi di Jawa, 1720-1870. *Wacana, Journal Of The Humanities Of Indonesia*, 16(1), 238. doi: 10.17510/wjhi.v16i1.376.

Mahoney, J. (2010). Colonialism and postcolonial development: Spanish America in comparative perspective. *Choice Reviews Online*, 47(12), 47–7037.
<https://doi.org/10.5860/choice.47-7037>.

Markley, R. (2003). Riches, power, trade and religion: the Far East and the English imagination, 1600-1720. *Renaissance Studies*, 17(3), 494-516. doi: 10.1111/1477-4658.t01-1-00033.

- McCormack, B. (1999). Fifty Years of Indonesian Development: 'One Nation,' Under Capitalism. *Journal of World-Systems Research*, 5, 48-73.
- McVey, Ruth (1982). 'The Beamtenstaat in Indonesia' in Ben Anderson and Audrey Kahin (eds). *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*, Ithaca, 84-92.
- Nair, S. (2018, August 5). *Introducing Postcolonialism in International Relations Theory*. E-International Relations. <https://www.e-ir.info/2017/12/08/postcolonialism-in-international-relations-theory/>.
- Ndlovu-Gatsheni, S. J. (2013). Coloniality of power in Postcolonial Africa. *Myths of decolonization*. https://dataspace.princeton.edu/bitstream/88435/dsp01bz60d006g/1/0-Coloniality_of_Power_Ndlovu_Prelim.pdf.
- O'Neill, A. (2022). Population of Indonesia 1800-2020 | Statista. Retrieved 1 October 2022, from <https://www.statista.com/statistics/1066929/population-indonesia-historical/>.
- Owens, E. (1987). *The Future of Freedom in the Developing World: Economic Development as Political Reform*. Pergamon Press.
- Oyetunde, O. (2022). *Is Dependency Theory Relevant in the Twenty-First Century?* E-International Relations. Retrieved from <https://www.e-ir.info/2022/08/17/is-dependency-theory-relevant-in-the-twenty-first-century/>.
- Robinson, R. (2009). *Indonesia: Rise of Capital* (1st ed.). Equinox Publishing (Asia).
- Salem, S. (2018). Reading Egypt's Postcolonial State through Frantz Fanon: Hegemony, Dependency and Development. *Interventions*, 20(3), 428–445. <https://doi.org/10.1080/1369801x.2017.1421041>.
- Seers, D. (2010). *Development Theory: Four Critical Studies*. Taylor & Francis.
- Siregar, I. F. (2023). The controversy of the cultivation system in Indonesia. *Paramita Historical Studies Journal*, 33(1). <https://doi.org/10.15294/paramita.v33i1.38127>.
- Tampubolon, M., Tobing, G., & Wahyuningtyas, W. (2022). Human Enslavement: Indonesians' Encounter During Dutch Colonization. *Asian Journal Of Research In Education And Social Sciences*, 4(1), 44-52. doi: 10.55057/ajress.2022.4.1.6.
- Tricahyono, D. (2020). Buruh Dalam Sejarah Indonesia: Studi Tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Periode 1870-1942. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 16(2), 1-11. doi: <https://doi.org/10.21831/istoria.v16i2.35500>.
- Wardhana, D. (2020). Inequality in Indonesia: Kuznets waves or Kuznets Curve? *Bappenas Working Papers*, 3(2), 168–183. <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.67>.

White, N. (2017). The Settlement of Decolonization and Post-Colonial Economic Development. *Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal Of The Humanities And Social Sciences Of Southeast Asia*, 173(2-3), 208-241.
<https://doi.org/10.1163/22134379-17302003>.

Widodo, T. (2006). From Dutch Mercantilism to Liberalism: Indonesian Historical Perspective. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 21(4), 323–343.
<https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39915/22488>.

Wiharyanto, A. (2015). Masa Kolonial Belanda 1800-1825. Retrieved from
[http://eprints.dinus.ac.id/14367/1/\[Materi\]_A._Kardiyat_Wiharyanto_-_MASA_KOLONIAL_BELANDA.pdf](http://eprints.dinus.ac.id/14367/1/[Materi]_A._Kardiyat_Wiharyanto_-_MASA_KOLONIAL_BELANDA.pdf).

Wijanarko, R., & Saeng, V. (2022). Human beings and social structure in Frantz Fanon's philosophical thought. *Jurnal Filsafat*, 32(1), 87. <https://doi.org/10.22146/jf.66631>.

REGULASI PERDAGANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN PRIVASI KONSUMEN DALAM EKSPANSI BISNIS DI UNI EROPA: STUDI KASUS ALIBABA

Gracella Leonora¹⁾, Roy Vincentius Pratikno²⁾

*Alumni, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan*

e-mail: 01043200007@student.uph.edu¹⁾, roy.pratkno@lecturer.uph.edu²⁾

ABSTRAK

Uni Eropa menetapkan regulasi perdagangan yang ketat, khususnya terkait perlindungan privasi konsumen yang diatur oleh *General Data Protection Regulation* (GDPR). Negara/organisasi yang menghadapi masalah privasi atau tidak memiliki standar perlindungan data yang memadai, harus menghadapi hambatan dalam ekspansi bisnis di Uni Eropa. Melalui studi kasus Alibaba, penelitian ini secara khusus menganalisis tantangan dan strategi kepatuhan GDPR pada ekspansi bisnis di Uni Eropa. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki penerapan GDPR di Uni Eropa dan menganalisis seluruh strategi dan tindakan yang ditempuh Alibaba untuk mematuhi GDPR. Kerangka dari penelitian ini adalah teori Neoliberalisme, juga berlandaskan konsep perdagangan internasional, konsep privasi dan data pribadi, konsep otoritas publik, dan konsep perusahaan multinasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan studi kasus. Data diperoleh dari data sekunder. Kemudian, dianalisis menggunakan teknik analisis naratif. Penelitian ini menganalisis hubungan ekonomi antara Uni Eropa dan Tiongkok sebagai latar belakang, kemudian mengulas perkembangan regulasi perlindungan privasi konsumen di Uni Eropa, dan menganalisis strategi Alibaba ekspansi di Uni Eropa. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, GDPR tidak mengizinkan negara/perusahaan yang memiliki masalah privasi dan tidak memiliki perlindungan data yang memadai untuk beroperasi di Uni Eropa. Sebagai perusahaan yang memenuhi kriteria pelanggaran tersebut, Alibaba berhasil ekspansi di Uni Eropa dengan memperbaiki masalah internal dan membentuk regulasi yang sesuai GDPR di setiap anak perusahaannya.

Kata kunci: Uni Eropa, Alibaba, GDPR, Tiongkok, Privasi

ABSTRACT

The European Union (EU) has implemented stringent trade regulations, particularly regarding consumer privacy protection governed by the General Data Protection Regulation (GDPR). Countries or organizations facing privacy issues or lacking adequate data protection standards must encounter barriers in business expansion in the EU. Through a case study of Alibaba, this research specifically analyzes the challenges and GDPR compliance strategies in business expansion within the European Union. The study investigates the implementation of GDPR in the EU and analyzes all the strategies and actions taken by Alibaba to comply with GDPR. The research framework is based on Neoliberalism theory, as well as international trade concepts, privacy and personal data concepts, public authority concepts, and multinational corporation concepts. The research employs a qualitative approach with descriptive research methods and a case study. Data were obtained from secondary sources and analyzed using narrative analysis techniques. The study analyzes the economic relationship between the EU and China as a background, reviews the development of consumer privacy protection regulations in the EU, and analyzes Alibaba's expansion strategy in the EU. Based on the research findings, GDPR does not allow countries/companies with privacy issues and inadequate data protection to operate in the EU. As a company meeting these violation criteria, Alibaba successfully expanded in the EU by addressing internal issues and establishing regulations compliant with GDPR in each of its subsidiaries.

Keywords: European Union, Alibaba, GDPR, China, Privacy

1. Pendahuluan

Dengan kemajuan teknologi, khususnya melalui internet, perdagangan internasional semakin terintegrasi melalui berbagai platform digital. Salah satu yang paling populer dan berkembang pesat saat ini adalah perdagangan elektronik atau yang umumnya dikenal sebagai *e-commerce* (Terzi, 2011). *E-commerce* melibatkan transfer dana secara daring, pertukaran data elektronik, serta pengelolaan sistem secara otomatis (Simamora, 2017) Selain itu, *e-commerce* juga memfasilitasi transaksi komersial yang melintasi batas negara dengan lebih efisien dan ekonomis daripada sistem perdagangan tradisional tradisional. Namun, sisi negatif dari perkembangan *e-commerce* adalah adanya kekhawatiran terkait pengumpulan dan pengelolaan data pribadi yang dapat mengancam privasi konsumen (Muneer & Farooq, 2018). Sebab, aktivitas dan informasi konsumen sering kali dikumpulkan dan disimpan oleh platform digital, dan apabila platform tersebut tidak memiliki perlindungan yang memadai, data-data konsumen dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan kurangnya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, informasi pribadi yang dikumpulkan platform digital menjadi perhatian utama, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu privasi (Wiranjaya & Ariana, 2017). Privasi konsumen sangat berpengaruh pada pertumbuhan perdagangan digital suatu negara. Menjaga privasi konsumen adalah elemen penting dalam membangun fondasi kepercayaan yang diperlukan untuk pertumbuhan perdagangan digital antarnegara (Rosadi & Pratama, 2018). Sebagai respons terhadap kebutuhan akan keamanan, diperlukan pembentukan regulasi perdagangan yang fokus pada perlindungan privasi konsumen.

Uni Eropa sebagai salah satu entitas perdagangan terkemuka di dunia, memainkan peran penting dalam membentuk ilustrasi perdagangan

internasional. Sehingga, tidak heran Uni Eropa menjadi sasaran pasar potensial bagi perusahaan asing, khususnya *e-commerce* untuk mengembangkan usaha. Beberapa faktor yang membuat Uni Eropa menjadi pasar yang potensial adalah populasi, dengan jumlah sekitar 446 juta penduduk pada tahun 2022 dengan beragam budaya dan preferensi konsumen, membuat Uni Eropa sebagai pasar yang menarik bagi perusahaan *e-commerce* (O'Neill, 2023). Faktor kedua, tingkat pengeluaran konsumen di Uni Eropa relatif tinggi. Trading Economics menunjukkan peningkatan pengeluaran konsumen dari 1798,74 miliar EUR pada kuartal pertama tahun 2023 menjadi 1799,44 miliar EUR pada kuartal kedua tahun 2023 (EUROSTAT, 2023). Faktor ketiga, ketatnya regulasi perdagangan di Uni Eropa, baik yang berlaku secara nasional maupun internasional dalam hal melindungi privasi konsumen (Schoukens & Bastmeijer, 2014) yang dituangkan dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) sehingga menjamin perusahaan *e-commerce* untuk membangun reputasi yang baik dan memberikan perlindungan privasi yang kuat kepada konsumen.

Namun sebaliknya, regulasi ini membuat Perusahaan asing dihadapkan pada prosedur yang tidak mudah mencakup tinjauan latar belakang dan penilaian yang dilakukan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa (Hess & Mariottini, 2015). Selain itu, GDPR sendiri menerapkan prosedur ketat bagi perusahaan asing yang mengumpulkan data pribadi dari penduduk Uni Eropa. Negara atau perusahaan yang memiliki masalah privasi atau tidak memiliki perlindungan data yang memadai, dilarang untuk mengakses data pribadi penduduk setempat (GDPR, 2018).

Pemilihan Alibaba sebagai studi kasus karena Alibaba memenuhi kriteria pelanggaran yang ditegakkan oleh GDPR. Kriteria pertama, Alibaba berasal dari Tiongkok, yang memiliki regulasi perlindungan data yang relatif lebih longgar

dibandingkan dengan Uni Eropa. Kedua, Alibaba menghadapi tantangan terkait keamanan data konsumen yang bocor dalam anak perusahaannya. Diantaranya, Alibaba Cloud terlibat dalam kasus pencurian basis data polisi Shanghai dan pencurian data satu miliar warga Tiongkok. Para ahli data di dunia maya mengonfirmasi bahwa data-data tersebut disimpan di server Alibaba Cloud tanpa perlindungan kata sandi selama 14 bulan. (Partridge, 2022). Dan beberapa beberapa kasus, server di Tiongkok diretas dan data masyarakat diperjualbelikan secara illegal (Goh, 2022). Selain itu ElasticSearch, tempat penyimpanan data milik Departemen Keamanan Publik Provinsi Jiangsu, menyimpan 90 juta informasi pribadi tanpa perlindungan dan membocorkan 13,7 juta data pengguna. Tidak hanya itu, pada akhir tahun 2020 data pribadi dari 1,95 juta anggota Partai Komunis Tiongkok juga mengalami kebocoran di platform digital (Bisson, 2023). Dengan kasus-kasus tersebut, menjadi alasan Alibaba memenuhi dua kriteria pelanggaran GDPR untuk beroperasi di Uni Eropa. Dua kriteria tersebut menjadi penghalang bagi Alibaba untuk mendapatkan izin masuk dan mengakses data konsumen di Uni Eropa.

Keberhasilan Alibaba memasuki pasar dan bahkan mengalami pertumbuhan yang pesat di Uni Eropa (Kharpal, 2023) dan membangun Electronic World Trade Platform (eWTP) di Belgia dan mendirikan kantor Alibaba di Jerman dan Perancis (Millward, 2015) menarik untuk dikaji.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Perlindungan Privasi dan Data Konsumen di E-Commerce

Bersamaan dengan pertumbuhan *e-commerce*, terdapat pengelolaan dan penyimpanan jutaan data pribadi konsumen yang dilakukan oleh pedagang *online*. Stephen Fienberg menegaskan bahwa di dalam lingkup *e-commerce*, data *mining* beroperasi dalam kerangka yang tidak mengabaikan privasi individu. (Fienberg,

2006). Namun, ketika data individu yang digunakan oleh para penjual *e-commerce* dikaitkan dengan basis data lain, maka aspek privasi konsumen menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang privasi data dan kepercayaan, yang pada gilirannya menyebabkan kekhawatiran di kalangan konsumen. Pernyataan tersebut diperkuat oleh temuan Bettina Berendt, Oliver Günther, dan Sarah Spiekermann, di mana saat menjelajahi situs *e-commerce* sebanyak 75% pengguna internet di Jerman merasa khawatir terhadap data privasi, dan sekitar 30-40% diantaranya memberikan informasi palsu dan tidak jujur ketika dimintai data mengenai kebiasaan serta preferensi pribadi secara daring (Gunther, Spiekermann, & Berendt, 2005) Seiring dengan pendapat tersebut, Ackerman, Lorrie Faith Cranor, dan Joseph Reagle menguraikan dalam penelitiannya responden menunjukkan tingkat kekhawatiran yang tinggi mengenai privasi di internet yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kepercayaan terhadap praktik pengelolaan informasi yang dilakukan oleh perusahaan *e-commerce* (Ackerman, Cranor, & Reagle, 1999).

Salah satu hasil utama yang dapat disimpulkan dari kedua penelitian tersebut adalah konsumen yang berpartisipasi dalam interaksi daring seringkali tidak memiliki kendali penuh atas tindakannya, sehingga konsumen cenderung mengandalkan perlindungan hukum. Mark Budnitz menjelaskan bahwa konsumen yang terlibat dalam perdagangan elektronik dengan sektor swasta memerlukan perlindungan hukum (Budnitz, 1998). Tanpa regulasi yang memberikan perlindungan privasi, konsumen menghadapi risiko besar terhadap pelanggaran data dan privasinya. Selain itu, perusahaan juga sangat memerlukan regulasi tersebut karena banyak konsumen mungkin akan menolak terlibat dalam *e-commerce*, sehingga dapat mengurangi volume bisnis yang diperlukan industri untuk mencapai profitabilitas.

Dengan kata lain, seperti yang diungkapkan oleh Mark Budnitz, keberhasilan *e-commerce* sangat bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh kepercayaan konsumen, yang sering kali hanya dapat dicapai melalui keberadaan perlindungan hukum yang berkaitan dengan privasi konsumen.

2.2. Perbandingan Regulasi Perlindungan Privasi Konsumen di Tiongkok dan Uni Eropa

Terdapat perbedaan regulasi perdagangan yang cukup signifikan antara Tiongkok dengan Uni Eropa. Uni Eropa disatu sisi memiliki regulasi yang kuat dalam perlindungan privasi konsumen, termasuk perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil, keselamatan produk, informasi konsumen, dan hak konsumen sedangkan Tiongkok, dalam praktik penerapan undang-undang perlindungan privasi konsumen masih lemah dan perlu peningkatan lebih lanjut. Seperti yang ditunjukkan dalam tulisan perbandingan tersebut, sistem Tiongkok dan Uni Eropa tampak berbeda secara substansial, namun tinjauan yang lebih mendalam mengungkapkan adanya kecenderungan konvergensi antara kedua sistem tersebut. (Binding & Purnhagen, 2011; Lin, 2021). Konvergensi tersebut mencakup penyelarasan regulasi, penanganan praktik perdagangan yang tidak adil, dan peningkatan hak konsumen. Meskipun saat ini terdapat perbedaan dalam tingkat kekuatan regulasi, adanya konvergensi mencerminkan upaya kedua wilayah tersebut untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional dan memperkuat perlindungan privasi konsumen dalam era digital. Di Uni Eropa, masalah penegakan hukum dan perlindungan privasi konsumen diakui dalam praktiknya, sehingga mengarah pada pendekatan gabungan antara penegakan swasta dan pengawasan berbasis negara terhadap pasar, dengan memanfaatkan kekuatan persaingan pasar. Di sisi lain,

Tiongkok telah mengkualifikasi perlindungan privasi konsumen sebagai kebijakan negara yang tidak dapat ditinggalkan kepada penegakan individu, karena ketidaksempurnaan pasar dapat menyebabkan ketidakpercayaan yang tidak diinginkan oleh konsumen dan pengembangan pasar dan produksi. Namun, penegakan individu dan pengawasan oleh negara telah ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir sehingga dapat dikatakan bahwa beberapa elemen penegakan swasta Uni Eropa juga dapat diidentifikasi dalam sistem Tiongkok. Dari kedua perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa beberapa keputusan pemerintah Tiongkok untuk mengenalkan langkah-langkah regulasi dan pembatasan yang mempengaruhi bidang *e-commerce* didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional. Berbeda dengan peraturan hukum Uni Eropa, dalam bidang *e-commerce* di Tiongkok, terdapat pembatasan tertentu yang terkait dengan isu-isu menjaga keamanan nasional (Lin, 2021).

Uni Eropa memiliki kerangka hukum yang mengatur hak-hak konsumen di seluruh wilayahnya. Tujuan kebijakan konsumen Uni Eropa adalah menjadi kenyataan yang nyata bagi 500 juta warga negaranya dengan menjamin hak-hak mereka sebagai konsumen. Hal tersebut berarti melindungi konsumen dari risiko serius dan ancaman yang tidak dapat mereka hadapi secara individu, memberdayakan mereka untuk membuat pilihan berdasarkan informasi yang akurat, jelas, dan konsisten, meningkatkan kesejahteraan mereka dan melindungi keamanan serta kepentingan ekonomi mereka dengan efektif. Undang-undang yang diadopsi di tingkat Uni Eropa bertujuan terutama untuk melindungi kepentingan keselamatan, kesehatan, ekonomi, dan hukum konsumen, serta menawarkan jaminan dan sistem keselamatan produk secara umum. Instrumen hukum khusus yang banyak digunakan oleh Uni Eropa dalam bidang

perlindungan privasi konsumen adalah direktif. Mengingat tingkat perlindungan data pribadi yang berbeda di negara-negara anggota, Uni Eropa menetapkan Direktif ini untuk menyatukan tingkat perlindungan tersebut. Salah satu fitur utama dari Direktif ini adalah bahwa cakupan perlindungan diperluas ke data manual. Ada dua tujuan dasar dari Direktif ini, pertama, melindungi hak dan kebebasan dasar individu, terutama hak privasi mereka; kedua, memastikan bahwa informasi mengalir secara bebas di negara-negara anggota sesuai dengan prinsip-prinsip umum aliran bebas barang dan jasa. Saat ini, dasar hukum untuk perlindungan privasi di industri *e-commerce* Tiongkok dan lingkungan sosial yang lemah, sehingga perlindungan privasi konsumen dengan baik tanpa merugikan perkembangan normal industri *e-commerce* telah menjadi masalah hukum yang mendesak untuk diatasi (Guo, 2021) konstitusi, hukum sipil, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum acara serta undang-undang di Tiongkok lainnya tidak memiliki ketentuan hukum yang secara langsung mengatur privasi dan mengatur tanggung (Ishmael, 2020) jawab operator jaringan serta hukuman bagi pelaku yang melanggar, sehingga bidang pengawasan sulit melaksanakan tugas pengawasannya (Yang, 2011).

2.3. Ekspansi Perusahaan Tiongkok di Uni Eropa

Ekspansi perusahaan Tiongkok di Uni Eropa menunjukkan komitmennya untuk beroperasi di pasar global dan menghadapi persaingan secara internasional. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, perusahaan Tiongkok dapat berhasil memperluas jangkauan bisnisnya dan mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa. Perusahaan milik negara Tiongkok dan instrumen keuangan memfasilitasi pelaksanaan *soft power* Tiongkok dan eksekusi strategi besar-besaran negara tersebut. Investasi Tiongkok

memberikan jaringan hubungan komersial yang semakin padat, melalui mana Tiongkok memperluas cakupan dan jangkauan pengaruhnya serta proyeksi kekuasaannya dengan implikasi bagi sistem internasional (Ishmael, 2020).

Benua Eropa menduduki peringkat pertama sebagai tujuan investasi Tiongkok. Investasi Tiongkok di benua ini mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur skala besar di sebagian Eropa Selatan dan Tenggara hingga perusahaan teknologi tinggi di bagian barat benua (Vecchi & Brennan, 2022). Kasus Alibaba menunjukkan bahwa model ekosistem bisnis, teknologi komputasi data, merek yang kuat, visi pendiri, hubungan dengan pemimpin politik di berbagai negara, dan kualitas produk dan layanan adalah keunggulan kompetitifnya. Model ekosistem bisnis Alibaba memungkinkan perusahaan memperoleh titik pertumbuhan pendapatan baru di pasar Tiongkok dan internasional. Teknologi Ali Cloud merupakan dasar dari model bisnis Alibaba. Itulah mengapa keunggulan kompetitif muncul. Teknologi unik ini memungkinkan Alibaba masuk ke pasar lain tanpa kehilangan keunggulan teknologinya. Keunggulan kepemilikan tak berwujud lainnya dari Alibaba adalah efek mereknya yang semakin kuat secara global dan membantu bisnis-bisnis baru masuk ke wilayah baru dengan mudah (Wang, 2018).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan terhadap kajian kebijakan perdagangan terkait perlindungan privasi konsumen dalam ekspansi bisnis di Uni Eropa, dan memanfaatkan data literatur, berupa buku, jurnal, dan laporan tertulis lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan studi kasus. Kedua metode ini digunakan untuk mengidentifikasi alur perkembangan perlindungan data di Uni Eropa hingga

menjadi regulasi global yang wajib ditaati oleh perusahaan asing yang beroperasi di wilayah tersebut. Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran daring. Pada proses analisis data menggunakan teknik analisis naratif sebagai gaya penulisannya. Oleh karena itu, dengan teknik ini peneliti akan menggali tantangan regulasi perdagangan terkait perlindungan privasi konsumen dalam ekspansi bisnis di Uni Eropa, dengan studi kasus pada perusahaan Alibaba.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. GDPR

Uni Eropa meningkatkan dan memperluas kerangka hukum perlindungan data dengan mengadopsi General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR hadir sebagai kerangka kerja yang lebih seragam dan konsisten di seluruh Uni Eropa. Dengan demikian, GDPR mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum dalam menghadapi tantangan baru yang muncul dalam pengelolaan data pribadi secara global. GDPR secara resmi diadopsi sebagai undang-undang pada bulan Mei 2016. Namun, aturan ini mulai berlaku dan efektif pada tanggal 25 Mei 2018 (Hoofnagle, Van Der Sloot, & Borgesius, 2023). GDPR adalah undang-undang perlindungan data yang menetapkan aturan untuk memproses, menyimpan, dan mengelola data penduduk Uni Eropa yang tinggal di dalam maupun luar Uni Eropa. Meskipun demikian, dampak GDPR bersifat global sehingga dapat memengaruhi setiap organisasi/perusahaan yang menargetkan pasar Uni Eropa sebagai tempat beroperasi dan menyediakan barang/layanan kepada penduduk setempat. GDPR juga mengikat semua negara anggota Uni Eropa tanpa memerlukan implementasi undang-undang di tingkat nasional. Perubahan-perubahan tersebut kemudian disusun menjadi 99 pasal. GDPR memberikan definisi yang lebih spesifik

dengan cakupan luas sesuai perkembangan teknologi saat ini. Selain identifikasi langsung, GDPR juga mencakup identifikasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan identitas *online*, karakteristik fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya, dan sosial individu (GDPR, art. 4 (1)). Data-data tersebut mencakup detail pribadi, seperti nama, alamat email, nomor keamanan sosial, alamat IP, nomor telepon, tanggal lahir, data geolokasi, dan data biometrik seperti *cookies*. Sementara itu, GDPR mendefinisikan “pengolahan data” sebagai rangkaian operasi yang dilakukan pada data pribadi secara manual atau dengan bantuan teknologi (GDPR, art. 4(2) dan 4 (5)). Aktivitas pengolahan data meliputi, pengumpulan, pencatatan, organisasi, struktur, penyimpanan, adaptasi atau perubahan, pengambilan, konsultasi, penggunaan, pengungkapan melalui transmisi, penyebaran dan penghapusan data pribadi. Oleh karena itu, seluruh tindakan yang melibatkan data pribadi akan dianggap sebagai pengolahan dan harus tunduk pada GDPR.

Dalam menerapkan sanksi GDPR, terdapat sebuah otoritas yang disebut *Data Protection Authorities* (DPAs) dari masing-masing negara anggota yang berwenang untuk menegakkan regulasi tersebut. GDPR juga mengharuskan organisasi/perusahaan untuk menunjuk seorang perwakilan sebagai penghubung komunikasi antara pengendali dengan subjek data dan otoritas pengawasan data (GDPR, art. 51). Dalam GDPR, sanksi berlaku untuk setiap organisasi/perusahaan, tanpa memandang ukuran, jenis, atau kewarganegaraan yang mengumpulkan atau memproses data pribadi dari individu yang berada di Uni Eropa dan *European Economic Area*. Sanksi yang diberikan DPAs mencakup aspek finansial yang bersifat administratif dan regulatif (Voss & Dumas, 2021).

4.2. Pengaruh GDPR terhadap Transfer Data Pribadi ke Negara Ketiga dan Perusahaan Asing yang beroperasi di Uni Eropa

Salah satu tantangan utama GDPR dalam konteks global adalah cara data pribadi dengan mudah dipindahkan ke negara ketiga. Terutama, jika tempat tersebut dianggap sebagai *data haven* (Hoofnagle, Van Der Sloot, & Borgesius, 2023). *Data haven* menjadi sumber kekhawatiran dalam keamanan data, sebab pengendali data memindahkan data pribadi ke negara yang lemah akan perlindungan privasi. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko ancaman bagi privasi individu, khususnya di dalam Uni Eropa. Oleh karena itu, GDPR membentuk kerangka kerja atau struktur yang terorganisir untuk mengatur transfer data internasional (GDPR, art.44). Aturan-aturan tersebut dijelaskan secara ringkas, sebagai berikut:

1. European Commission memiliki wewenang untuk mengevaluasi hukum negara lain dan menentukan negara tersebut memadai atau tidak dalam melindungi data pribadi (GDPR, art.45). Hingga saat ini, EC telah menyetujui sebelas yurisdiksi yang memiliki rezim perlindungan data yang dianggap sesuai standar atau memadai, yaitu Andorra, Argentina, Kanada, Kep. Faroe, Guernsey, Pulau Man, Israel, Jersey, Selandia Baru, Swiss, dan Uruguay.

2. Jika data tersebut berpindah ke luar wilayah Uni Eropa, yang tidak memiliki status ‘kecukupan’ dari EC, maka tingkat perlindungan data yang dijaga oleh organisasi/perusahaan penerima diharapkan setara dengan tingkat perlindungan yang berlaku di Uni Eropa, sesuai dengan persyaratan kontrak yang disepakati (GDPR, art. 46-47)

Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi individu Uni Eropa terlepas dari mana pengendali data beroperasi. GDPR tidak hanya berlaku untuk organisasi/perusahaan besar atau yang berpendapatan tinggi, organisasi atau

perusahaan kecil yang mengolah data pribadi tetap harus mematuhi GDPR (Hoofnagle, Van Der Sloot, & Borgesius, 2023). Oleh karena itu, terlepas dari ukuran atau jenis organisasi yang terlibat, GDPR menekankan prinsip-prinsip perlindungan data yang lebih luas dan inklusif, serta fokus pada hak dan privasi individu. GDPR memiliki ketentuan yang sangat luas dalam hal ekstrateritorialitas, sebab peraturan tersebut berlaku bagi organisasi/perusahaan yang berbasis di luar Uni Eropa, tetapi masih berinteraksi dengan masyarakatnya (GDPR, art. 3 (1)). Aktivitas ini mencakup bisnis digital yang menyediakan layanan atau produk kepada individu di Uni Eropa (GDPR, art. 3 (2a)). GDPR juga menekankan bahwa penggunaan bahasa, mata uang lokal, penargetan konten atau iklan kepada masyarakat Uni Eropa dapat menunjukkan niat untuk menawarkan layanan kepada warganya (GDPR, rec. 23). Salah satu kasus yang relevan adalah Google Spain. Dalam kasus tersebut, walaupun nama perusahaan tersebut beroperasi di Spanyol, namun secara substansial dikendalikan oleh perusahaan induknya, Google INC. Oleh karena itu, CJEU memutuskan bahwa Google Spain masih dianggap sebagai bagian dari Google Inc yang berasal dari Amerika Serikat, yang artinya perusahaan tersebut tetap dianggap sebagai perusahaan asing dan diwajibkan untuk mematuhi hukum GDPR.

GDPR membuat perubahan besar pada cara platform teknologi mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data pribadi. Perubahan besar tersebut mencakup kebijakan dan praktik pengelolaan data yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap GDPR. Hal ini dilihat dari GDPR berlaku untuk pihak ketiga yang melacak perilaku individu di Uni Eropa secara daring, seperti menempatkan *cookie* pelacakan di situs web atau aplikasi (GDPR, art.3 (2)). GDPR mengklasifikasikan praktik tersebut sebagai risiko tinggi, oleh karena itu, GDPR memberlakukan beban yang lebih

berat pada pihak ketiga yang terlibat dalam praktik tersebut (GDPR, rec. 24). Di sisi lain, GDPR memberikan perlakuan yang lebih ringan terhadap penggunaan data pihak pertama. Data pihak pertama adalah data yang dikumpulkan oleh pemilik situs web atau aplikasi yang dikunjungi oleh individu. GDPR mengakui banyak penggunaan data pihak pertama sebagai "sah" atau mematuhi peraturan dengan lebih mudah dibandingkan dengan penggunaan data oleh pihak ketiga (GDPR, art. 6 (1)). Dengan adanya ketentuan tersebut, organisasi/perusahaan diharapkan dapat melakukan evaluasi internal dengan teliti terhadap platform teknologi dan struktur datanya. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap berbagai sistem informasi, situs web, basis data, gudang data, dan platform pengolahan data yang dimiliki.

Organisasi/perusahaan perlu memastikan bahwa keamanan yang memadai telah diimplementasikan secara bawaan (*by default*) dan sudah menjadi bagian integral dari desain sistem (*by design*). Selain itu, semua aktivitas yang melibatkan pemrosesan data pribadi harus dicatat secara rinci untuk memenuhi persyaratan GDPR. Dengan melakukan evaluasi internal, kemungkinan besar organisasi/perusahaan akan melakukan perubahan pada platform teknologi yang mencakup penyesuaian kebijakan keamanan, mengubah praktik periklanan, mengubah cara data disimpan dan dikelola, serta implementasi keamanan data yang lebih ketat sesuai dengan persyaratan GDPR. GDPR juga mewajibkan organisasi/perusahaan untuk menyediakan hak privasi yang kuat bagi penduduk Uni Eropa, seperti Hak untuk Dilupakan, Hak Akses Data, Hak Portabilitas Data, dan Hak Penjelasan tentang Pengambilan Keputusan Otomatis (Hoofnagle, Van Der Sloot, & Borgesius, 2023). Sebagai contoh, sebuah perusahaan besar seperti Alibaba mungkin menghadapi ribuan permintaan dari konsumen mengenai penggunaan data

pribadi. Pengguna dapat meminta akses ke data pribadi yang disimpan oleh platform tersebut. Dalam hal ini, Alibaba harus menyediakan prosedur yang memudahkan pengguna untuk mengajukan permintaan tersebut dan memberikan informasi yang jelas tentang data pribadi yang dikumpulkan (Hak Akses Data). Jika konsumen merasa tidak puas atau memiliki kekhawatiran terhadap cara Alibaba menangani data pribadinya, maka konsumen berhak untuk meminta penghapusan data tersebut (Hak untuk Dilupakan). Alibaba diwajibkan untuk meninjau dan merespons permintaan tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh GDPR. Selain itu, Alibaba juga harus menyediakan cara mudah bagi pelanggan untuk mentransfer data pribadi ke layanan lain, dengan menyediakan format data yang dapat diunduh atau disalin secara otomatis (Hak Portabilitas Data). Namun, saat menggunakan sistem tersebut, Alibaba harus memberikan penjelasan yang transparan kepada pengguna tentang dampak yang ditimbulkan (Hak Penjelasan tentang Pengambilan Keputusan Otomatis).

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, dapat memastikan bahwa Alibaba mematuhi GDPR dan menjaga kepercayaan pelanggan. Penting bagi organisasi/perusahaan untuk menyempurnakan platform dan sistem teknologi yang sudah ada untuk memenuhi permintaan akses dan penghapusan data pribadi dari pelanggan. Perubahan pada platform teknologi, membuat perusahaan/organisasi menginvestasikan banyak tenaga kerja dan sumber daya untuk menyesuaikan GDPR. Biaya implementasi GDPR untuk organisasi/perusahaan cukup besar, sehingga hal ini dapat mengurangi keunggulan kompetitif perusahaan. Pasalnya, biaya implementasi GDPR kemungkinan akan diteruskan kepada konsumen melalui peningkatan harga produk atau layanan. Hal ini dapat mengurangi daya beli konsumen dan mempengaruhi daya saing perusahaan di

pasar yang kompetitif. Dengan demikian, implementasi GDPR tidak hanya berdampak pada keuangan perusahaan, tetapi juga dapat menghambat negara/perusahaan asing yang memiliki perlindungan data lemah, dan ingin berinvestasi di pasar Uni Eropa.

Mengingat Tiongkok merupakan kekuatan ekonomi global terkemuka, banyak perusahaan dari negara tersebut telah berbisnis dengan Uni Eropa. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah mencoba untuk mematuhi GDPR. Salah satu contohnya, Huawei, perusahaan telekomunikasi terbesar di Tiongkok yang memperluas pasar di Uni Eropa telah menunjuk petugas perlindungan data sebagai kepatuhannya terhadap GDPR. Namun, ada juga perusahaan Tiongkok yang tidak lagi beroperasi di Uni Eropa, yaitu Yeelight, perusahaan lampu canggih terbesar di Tiongkok. Berdasarkan forum Yeelight, perusahaan tersebut tidak lagi memberikan layanan kepada konsumen Uni Eropa, dengan alasan fitur yang disediakan tidak sesuai dengan penerapan GDPR (Ding, 2018). Kasus tersebut menandakan, penting bagi organisasi/perusahaan yang memperluas bisnis di pasar Uni Eropa untuk mematuhi dan mengikuti arahan GDPR. Sebab, hal ini dapat membantu organisasi/perusahaan untuk menghindari potensi denda dan risiko hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadap GDPR.

4.3. Ekspansi Alibaba di Uni Eropa

Alibaba menjadi salah satu perusahaan *e-commerce* terbesar di dunia karena pendekatannya yang menghubungkan berbagai entitas dan memfasilitasi perdagangan lintas batas, serta lingkungan bisnis yang luas. Alibaba mencapai kesuksesannya melalui penerapan suatu model bisnis berbasis platform yang melibatkan kombinasi dari kemampuan digital dan aset fisik yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemampuan digital Alibaba meliputi, (1) *e-commerce* (Taobao, Tmall, Alibaba,

AliExpress, Juhuasuan, 1688, Lazada, Alitrip), (2) konten digital (Ali Cloud, Ali Music, Ali Sports, Tmall TV, Youku), (3) solusi digital (Alipay dan Alimama). Sementara aset fisik Alibaba meliputi, (1) jaringan distribusi (Cainiao Network), dan (2) toko fisik yang berfungsi sebagai *showroom* untuk produk/layanan yang ditawarkan di platform digital Alibaba. Dengan menggabungkan seluruh elemen tersebut, Alibaba telah menciptakan suatu lingkungan bisnis yang luas, di mana setiap bagian saling mendukung untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh sistem. Pendekatan seperti ini juga yang membantu Alibaba memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri *e-commerce* global (Wu & Gereffi, 2018).

Pada tanggal 26 April 2010, Alibaba meluncurkan AliExpress sebagai anak perusahaan yang pertama kali berlayar di pasar internasional. Peluncuran ini menjadi langkah awal Alibaba memasuki pasar Uni Eropa. AliExpress memungkinkan penjual kecil dan menengah dari Tiongkok dan negara-negara lain untuk menjual produknya kepada konsumen Uni Eropa. Untuk mencapai tujuan tersebut, platform ini menyediakan layanan dalam berbagai bahasa, seperti bahasa dari negara Rusia, Portugis, Spanyol, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Polandia, untuk memudahkan konsumen negara tersebut berbelanja secara daring (AliExpress, 2010)

Kemudian, Alibaba memulai kembali ekspansi pasarnya di Inggris dengan membuka kantor untuk membantu perusahaan-perusahaan lokal menjangkau konsumen Tiongkok melalui situs web, yaitu Tmall.com (Clark, 2016). Alibaba membuka kesempatan bagi pelaku usaha di Inggris untuk terlibat dalam kerja sama atau memanfaatkan platform dan layanan yang dimiliki oleh Alibaba. Tmall kemudian berkembang ke seluruh Eropa (Tmall Europe) yang fokusnya melayani merek lokal dan konsumen lokal di pasar local (EDCB, 2023). Pada bulan Juni 2023,

Tmall Europe dilaporkan sedang menjalankan proyek uji coba di Spanyol, dengan rencana untuk memperluas aplikasinya ke seluruh benua. Peluncuran Tmall di Eropa menunjukkan dedikasi Alibaba untuk membangun posisi kuat di wilayah tersebut (Livebuy, 2023).

Alibaba juga terlibat dalam kegiatan investasi aktif di berbagai sektor teknologi dan inovasi. Beberapa bidang investasinya meliputi teknologi keuangan, *cloud computing*, hiburan, olahraga, dan perawatan kesehatan. Pada tahun 2016, Alibaba mengekspansi bisnis *cloud computing* nya di salah satu negara anggota Uni Eropa, yakni Jerman. Alibaba Cloud menawarkan berbagai layanan *cloud computing* untuk penyimpanan data, analisis data, dan memberi solusi kecerdasan buatan (Alibabacloud, n.d.)

Hadirnya bisnis ini memberikan dampak positif pada infrastruktur teknologi informasi di wilayah Uni Eropa. Dengan membuka pusat data dan menyediakan layanan *cloud*, Alibaba memungkinkan perusahaan-perusahaan di Jerman untuk mengakses teknologi inovatif, memajukan transformasi digital, menerapkan teknologi canggih, dan meningkatkan efisiensi operasional (Xiao, 2016). Dilanjutkan pada tahun 2018, Alibaba Group Holding Ltd telah mengumumkan penandatanganan perjanjian dengan pemerintah Belgia untuk meluncurkan pusat perdagangan *e-commerce* (Farras, 2023). Pusat perdagangan ini mencakup investasi besar dalam infrastruktur logistik, Cainiao Network, yang mendukung operasional Alibaba di Belgia dan melayani kebutuhan konsumen di wilayah tersebut. Cainiao menyewa pelabuhan logistik seluas 220.000 meter persegi di bandara Liege, Belgia sebagai bagian dari kesepakatan strategi ini. Hal ini juga didukung oleh Alibaba yang menginvestasikan 100 juta Euro dalam proyek ini (Liu & Dubois, 2023) Melalui langkah tersebut, Alibaba berkomitmen untuk menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi lokal, dan

mempercepat distribusi produk kepada konsumen di Uni Eropa.

Investasi dalam infrastruktur logistik juga mencerminkan strategi Alibaba untuk memperkuat rantai pasok globalnya, memastikan efisiensi dalam pengiriman, dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi konsumen. Alibaba juga memperluas kehadirannya di Spanyol dengan peluncuran perusahaan Miravia pada tahun 2022 (Cordon, 2022). Miravia Spain menandai upaya Alibaba untuk menghadirkan platform digital serbaguna di Spanyol. Alibaba berambisi menciptakan ekosistem yang menggabungkan berbagai kategori produk, memungkinkan interaksi yang sinergis antara merek, konsumen, dan membuat konten dalam satu tempat secara daring (EuropaPress, 2022) Melalui perusahaan ini, Alibaba berharap dapat memberikan konsumen pengalaman yang lebih kaya dan terhubung secara digital di pasar Spanyol.

4.4. Strategi Alibab dalam Menerapkan GDPR

AliExpress memasuki pasar Uni Eropa sebelum diberlakukan GDPR pada tahun 2018. Secara pada tahun tersebut belum ada pernyataan terkait AliExpress mematuhi regulasi yang berlaku. Namun, secara logika, saat itu AliExpress berhasil beroperasi di Uni Eropa selama bertahun-tahun, hal ini mengindikasi bahwa AliExpress mematuhi undang-undang dan regulasi perlindungan data yang berlaku pada saat itu, yakni *Directive 95/46/EC*. Melalui aplikasinya, AliExpress memberikan informasi dan transparansi kebijakan privasi kepada pengguna terhadap pengelolaan data konsumen. AliExpress juga memberikan pengguna pilihan dan kontrol atas data pribadinya, termasuk opsi untuk menarik kembali persetujuan. Berdasarkan penelitian penulis, setelah 10 tahun berkembang, AliExpress mulai menyesuaikan kebijakan privasi dengan merancang ulang kebijakan-kebijakan, yang membahas cara data

konsumen ditangani dan dilindungi di era digital teknologi yang baru. Kebijakan ini dapat ditemukan di situs web atau aplikasi AliExpress bagian *Help Center*.

Melalui kebijakan tersebut, AliExpress memastikan keamanan dan privasi data pengguna di seluruh dunia merupakan prioritas utama bagi perusahaan. Kebijakan perlindungan data yang diterapkan AliExpress sesuai dengan standar internasional, termasuk GDPR. Seluruh data pengguna yang dikumpulkan tidak disimpan tanpa izin dan digunakan secara eksklusif untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. AliExpress juga memberikan dokumen panduan untuk menjelaskan ketentuan yang lebih spesifik terkait: (1) pengumpulan informasi, (2) penggunaan data pribadi, (3) pengungkapan atau pembagian data pribadi, (4) retensi, (5) hak terkait data pribadi, (6) *cookies*, (7) ketentuan untuk anak di bawah umur, (8) tindakan keamanan, (9) perubahan kebijakan privasi, (10) pengunjung/konsumen dari Eropa dan Inggris, (11) pengunjung/konsumen dari AS, (12) pengunjung/konsumen dari Brasil, (13) transfer data pribadi internasional, (14) bahasa, dan (15) kontak yang dapat dihubungi (Aliexpress, 2022).

Selain itu, AliExpress juga menyediakan beberapa fitur untuk melindungi dan memberikan keamanan kepada konsumen saat melakukan transaksi. Beberapa diantaranya meliputi, (1) *Buyer Protection* untuk meningkatkan kepercayaan belanja dan melindungi pembelian konsumen, (2) Escrow, digunakan untuk meningkatkan keamanan transaksi, (3) *Dropshipping Agent*, mengurangi risiko stok dan biaya penyimpanan (Webster, 2020). AliExpress juga menyediakan beberapa pilihan metode pembayaran yang mempermudah konsumen Uni Eropa bertransaksi, seperti Carte Bleue (Perancis), QIWI (Rusia), WebMoney (Rusia), Yandex Money (Rusia), dan SMS (Rusia).

Sama seperti AliExpress, Miravia sebagai *e-commerce* yang baru hadir di Spanyol pada tahun 2022, cenderung mengikuti jejak AliExpress dalam menerapkan kebijakan yang sesuai dengan standar GDPR. Langkah tersebut diambil sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur GDPR untuk menjamin keamanan data pribadi konsumen Spanyol. Berlawanan dengan pendekatan AliExpress dan Miravia dalam menghadapi tantangan, strategi Tmall tidak terlalu mempengaruhi operasionalnya. Sebab, Tmall lebih berorientasi pada membantu perusahaan Uni Eropa mengakses preferensi konsumen di Tiongkok. Meskipun demikian, Tmall aktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk mitra bisnis, regulator, dan calon pelanggan.

Sedangkan strategi yang disusun oleh Alibaba Cloud adalah memanfaatkan keberhasilan dan pengalaman yang diperoleh di pasar Tiongkok sebagai modal utama. Maka dari itu, dukungan besar dari pemerintah Tiongkok dapat menjadi kunci sukses bagi Alibaba Cloud dalam mengembangkan bisnisnya. Pasalnya, pemerintah Tiongkok memiliki keinginan untuk terus mendukung pengembangan teknologi komputasi awan melalui dua program besarnya, yaitu "Made in China 2025" dan "Internet Plus". Dengan pangsa pasar sekitar 40%, Alibaba Cloud berhasil memanfaatkan momentum digitalisasi yang mendominasi berbagai sektor di Tiongkok. Pangsa pasar yang kuat memberikan Alibaba Cloud keuntungan kompetitif sebagai pemimpin utama dalam menyediakan layanan *cloud computing* di Tiongkok. Oleh karena itu, Alibaba Cloud dianggap memiliki fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan di masa depan. Posisi tersebut juga diperkuat oleh undang-undang keamanan siber baru di Tiongkok, yang wajibkan perusahaan asing di Tiongkok menyimpan data di dalam negeri (KPMG, 2017). Perusahaan asing yang memilih untuk mematuhi regulasi ini dapat mengandalkan

infrastruktur teknologi canggih yang dimiliki oleh Alibaba Cloud untuk menyimpan dan mengelola datanya secara efisien di wilayah Tiongkok. Kebijakan ini menciptakan peluang bagi Alibaba Cloud untuk menjadi pilihan utama bagi perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok (KPMG, 2017).

Berdasarkan survei, tingkat keamanan data Alibaba Cloud dianggap rendah. Meskipun demikian, dampak dari evaluasi tersebut tidak berdampak besar bagi perusahaan tersebut. Sebab adanya pusat data lokal dianggap sebagai aspek positif yang memberikan dukungan strategis bagi Alibaba Cloud, sehingga perusahaan tetap mampu untuk mencapai kesuksesan di pasar *cloud computing*. "Pusat data lokal" merujuk pada penyimpanan data yang berada di suatu wilayah atau negara tertentu. Dengan ini, Alibaba Cloud dapat memberikan jaminan keamanan dan privasi data yang lebih tinggi kepada pelanggan. Alibaba Cloud mengatasi hal ini dengan memperluas keberadaannya secara internasional dan meluncurkan empat pusat data baru di Eropa, Australia, Timur Tengah, dan Jepang (Schnapp, 2017).

Untuk berhasil menembus pasar Jerman, Alibaba Cloud juga menyesuaikan strateginya dengan dinamika bisnis lokal yang unik. Salah satu pendekatan utama yang diambil oleh Alibaba Cloud adalah berkolaborasi dengan pemangku kepentingan setempat, baik itu mitra bisnis, regulator, atau pelanggan potensial. Alibaba telah bermitra dengan Accenture, IBM, Megaport, dan Eficode. Di Jerman, Alibaba Cloud bermitra dengan Vodafone untuk menempatkan pusat daya pertamanya di Frankfurt, dan pelanggan dapat membeli produk Alibaba Cloud melalui layanan Vodafone (Schnapp, 2017). Dengan membangun kemitraan yang kuat di tingkat lokal, Alibaba Cloud berusaha untuk memahami kebutuhan bisnis di Jerman dan menghadirkan solusi *cloud computing* yang relevan. Di samping itu, perusahaan ini juga

fokus pada inovasi produk dan layanan, memastikan bahwa penawaran perusahaan tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga dapat memenuhi ekspektasi tinggi dari pelanggan Jerman yang cenderung memiliki kebutuhan teknologi yang canggih. Selain itu, Alibaba Cloud aktif terlibat dalam inisiatif industri dan komunitas teknologi di Jerman. Faktanya, Alibaba Cloud juga mensponsori Olympic Games hingga tahun 2028 dalam sebuah kesepakatan yang bernilai 800 juta dollar AS. Sponsor ini menempatkan Alibaba di kelas yang sama dengan Coca Cola dan Samsung, dengan menyediakan layanan *cloud computing* dan analisis data untuk olimpiade (Shen, 2023). Strategi ini dapat memperkuat citra merek Alibaba Cloud sebagai platform yang dapat diandalkan dalam mendukung transformasi digital di negara tersebut.

Sebelum mempersiapkan diri untuk mematuhi GDPR, Alibaba Cloud berhasil memperoleh sertifikasi *TRUSTe Enterprise Privacy* dan memenuhi persyaratan *Personal Data Protection Act (PDPA)* Singapura. Pengalaman ini dianggap sebagai landasan persiapan Alibaba Cloud untuk mematuhi GDPR. Untuk memastikan kepatuhan dengan GDPR di Uni Eropa, terutama dengan persyaratan hak subjek data, Alibaba Cloud dengan cermat mengevaluasi setiap sistem dan aliran data untuk memastikan bahwa tidak ada bagian dari operasinya yang tidak mencakup persyaratan GDPR. Alibaba Cloud telah memodifikasi lebih dari seratus sistem yang digunakan. Alibaba Cloud juga telah berinvestasi besar-besaran dalam sumber daya manusia dan sumber daya teknis, baik itu konsultan eksternal maupun tim proyek internal, dan berkoordinasi di antara berbagai departemen. Pada saat yang sama, Alibaba Cloud juga menggunakan platform privasi untuk secara sistematis mengelola dan menjaga operasi privasi. Melalui situs web resmi, Alibaba Cloud juga menjelaskan secara rinci bagaimana

sistemnya menerapkan peraturan GDPR: (Alibabacloud, n.d.)

1. Alibaba Cloud mematuhi GDPR Pasal 12. Alibaba Cloud berkomitmen untuk melindungi informasi pribadi pelanggan dan menjamin bahwa informasi tersebut hanya digunakan untuk tujuan yang disetujui oleh pelanggan. Kebijakan privasi Alibaba Cloud sepenuhnya transparan untuk publik dan dapat ditemukan di situs resminya.

2. Alibaba Cloud mematuhi GDPR Pasal 17 tentang Hak untuk Dihapus. Alibaba Cloud menyediakan fungsi penghapusan akun, yang mencapai penghapusan akun secara sistematis.

3. Alibaba Cloud mematuhi GDPR Pasal 25 tentang Privasi dengan Desain. Semua produk terbaru Alibaba Cloud telah melalui tinjauan keamanan dan penilaian desain privasi untuk memastikan pertimbangan keamanan dan privasi tertanam dalam produk.

4. Alibaba Cloud mematuhi GDPR Pasal 32 tentang Keamanan. Alibaba Cloud telah mempublikasikan versi terbaru dari metodologi keamanan *whitepaper*, yang mencakup kebijakan keamanan, keamanan organisasi, kepatuhan, keamanan data, kontrol akses, keamanan personel, keamanan fisik, keamanan infrastruktur, pengembangan dan pemeliharaan sistem dan perangkat lunak, pemulihan bencana, dan kontinuitas bisnis.

Pada Desember 2018, Alibaba Cloud menjadi penyedia *cloud* pertama yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan tambahan dari standar keamanan Jerman C5. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap standar keamanan yang lebih tinggi. Selain itu, Alibaba Cloud telah menetapkan kebijakan dan prosedur pemberitahuan pelanggaran, dan telah melakukan berbagai latihan untuk memastikan tim terlibat sadar akan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Alibaba Cloud juga merupakan anggota pendiri dari EU Cloud Code of

Conduct dan General Assembly, yang secara aktif terlibat dalam pembentukan kode etik untuk layanan *cloud* di Uni Eropa sesuai dengan persyaratan Pasal 40 GDPR. Alibaba Cloud berkolaborasi dengan Departemen Perlindungan Data, untuk memastikan panduan GDPR diterapkan saat merancang kode. Alibaba Cloud berkomitmen untuk menjaga standar tinggi perlindungan data di seluruh ekosistem dan berkontribusi pada perkembangan industri teknologi yang sehat. Alibaba Cloud juga mendukung transparansi dalam industri *cloud computing*, dan membantu pelanggan *cloud* memahami cara penyedia layanan *cloud* menangani masalah perlindungan data. Sebab transfer lintas batas data pribadi menjadi tantangan yang dihadapi banyak perusahaan global, terutama dalam era pertumbuhan cepat layanan *cloud*. Tidak semua alat transfer yang disetujui Uni Eropa sesuai dengan model bisnis yang terus berubah.

Oleh karena itu, *European Commission* memutuskan untuk memulai kembali Kontrak Model Standar untuk pemroses data dan sub-pemroses. Kontrak Model Standar ini merupakan kerangka kerja hukum yang digunakan untuk melindungi data pribadi yang ditransfer di antarnegara atau wilayah yang berbeda. Terdapat sebuah kelompok yang bertugas memberikan saran dan panduan kepada EC terkait dengan perlindungan data dan privasi yang tertuang pada Kelompok Kerja Pasal 29. Alibaba Cloud bersama dengan beberapa rekan lainnya, memutuskan untuk bergabung dalam kelompok yang dibentuk untuk membantu menciptakan alat transfer data baru. Alat ini dirancang untuk membantu industri mengatasi tantangan transfer lintas batas data pribadi yang lebih sesuai dengan perkembangan model bisnis yang terus berubah. Dengan bergabung dalam kelompok tugas ini, Alibaba Cloud berpartisipasi aktif dalam membentuk solusi untuk masalah ini dan mendukung perkembangan regulasi yang relevan (Alibabacloud, n.d.)

5. Kesimpulan

Uni Eropa merupakan negara yang memiliki regulasi perlindungan data yang dituangkan dalam General Data Protection Regulation (GDPR). Sebagai studi kasus, Alibaba memenuhi seluruh kriteria pelanggaran yang ditegakkan oleh GDPR. Secara keseluruhan, hubungan Uni Eropa dan Alibaba dibangun atas dasar perkembangan hubungan ekonomi yang kuat antara Uni Eropa dan Tiongkok. Mereka berkembang menjadi aktor penting dalam perdagangan internasional, dengan menciptakan sifat interdependensi dan menekankan kepentingan bersama. Perlindungan privasi konsumen di Uni Eropa bermula dari fokus utama institusi internasional dan kemudian diwujudkan dalam bentuk Directive 95/46/EC. Namun, penerapan Direktif di negara anggota tidak merata dan tidak dapat menyesuaikan kemajuan teknologi, maka dibentuklah General Data Protection Regulation (GDPR) yang memiliki cakupan luas dan komprehensif. GDPR memberi persyaratan tinggi untuk organisasi atau perusahaan lokal maupun asing yang mengolah data pribadi di Uni Eropa. Negara atau perusahaan yang memiliki masalah privasi atau tidak memiliki perlindungan data yang memadai, dilarang untuk mengakses data pribadi penduduk setempat.

Apabila entitas tidak mematuhi regulasi tersebut, maka akan dijatuhkan sanksi finansial yang bersifat administratif dan regulatif. Sanksi yang berlaku akan ditegakkan oleh Data Protection Authorities (DPAs) dari masing-masing negara anggota. Untuk mencapai kesuksesan global, Alibaba memperluas bisnisnya dengan menanam anak-anak perusahaannya di pasar Uni Eropa. Dalam memperluas operasionalnya,

Alibaba dihadapi tantangan yang melibatkan aspek pembentukan regulasi terkait perlindungan privasi dan keamanan data pribadi konsumen, penyesuaian sistem pembayaran dan preferensi konsumen, persaingan lokal, infrastruktur logistik,

serta penerimaan konsumen. Dalam mengatasi tantangan tersebut, AliExpress, Miravia, dan Cainiao membentuk kebijakan privasi data konsumen yang sesuai dengan standar GDPR dan mencantumkannya di websiteresmi. Sedangkan Tmall yang memiliki fokus berbeda, berorientasi pada kolaborasi pemangku kepentingan lokal. Berbeda dari anak perusahaan lain, Alibaba Cloud menghadapi tantangan yang lebih berat. Hal ini disebabkan orientasi utama perusahaan pada penyimpanan dan pengolahan data.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Alibaba Cloud memanfaatkan keberhasilan dan pengalaman yang diperoleh di Tiongkok sebagai modal utama. Untuk membangun tingkat keamanan data yang terpercaya, Alibaba Cloud memperluas keberadaannya dengan meluncurkan pusat penyimpanan data di berbagai negara.

Sebagai persiapan mengeluarkan regulasi yang sesuai standar GDPR, Alibaba Cloud berhasil memperoleh sertifikasi TRUSTe Enterprise Privacy dan memenuhi persyaratan Personal Data Protection Act (PDPA) Singapura sebagai fondasi kepercayaan. Alibaba Cloud juga berinvestasi besar-besaran dalam sumber daya manusia dan sumber daya teknis untuk mengevaluasi sistem dan aliran data.

Dari penelitian ini, akhirnya dapat menjawab rumusan masalah terkait penerapan GDPR terhadap perusahaan asing, dan strategi Alibaba yang memenuhi kriteria pelanggaran GDPR. Prosedur yang diterapkan GDPR tergolong ketat, namun dalam penerapannya masih terdapat celah yang menjadi peluang bagi perusahaan asing untuk beroperasi ke pasar Uni Eropa. Alibaba sebagai salah satu perusahaan yang berhasil mematuhi GDPR dan mengembangkan banyak anak perusahaannya di Uni Eropa. Usaha dan kegigihan Alibaba dalam memperbaiki masalah internalnya, meningkatkan nilai, dan citranya di negara asal. Alibaba mendapatkan dukungan penuh dari

pemerintah Tiongkok yang menjadikan Alibaba sebagai perusahaan yang sangat diandalkan. Alibaba membuktikan bahwa dengan fondasi yang kuat dapat membantunya mematuhi GDPR, bahkan mempengaruhi Tiongkok untuk menciptakan sebuah regulasi yang sekelas dengan GDPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, M. S., Cranor, L. F., & Reagle, J. (1999). Privacy in E-Commerce: Examining User Scenarios and Privacy Preference. *ACM Conference on Electronic Commerce* (pp. 1-8). ACM.
- Alibabacloud. (n.d.). *GDPR*. Retrieved from Alibabacloud:
<https://www.alibabacloud.com/id/trust-center/gdpr>.
- AliExpress. (2010). *AliDExpress Store*. Retrieved from Aliexpress:
<https://www.aliexpress.com/store/1100302029>.
- Aliexpress. (2022). *AliExpress.com Privacy Policy*. Retrieved from Aliexpress.com:
https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_alixpress/suit_bu1_alixpress201909171350_82407.html?spm=service_hall.24300481.0.0.2f144300Z0eKqd.
- Binding, J., & Purnhagen, K. (2011). Regulations on E-Commerce Consumer Protection Rules in China and Europe Compared- Same but Different? *JIPITEC* 3, 187-193.
- Bisson, D. (2023). *Misconfigured Elasticsearch Cluster Exposed over 90 Million Records*. Retrieved from Tripwire: www.tripwire.com/state-of-security/misconfigured-elasticsearch-cluster-exposed-over-90-million-records.
- Budnitz, M. E. (1998). Privacy Protection for Consumer Transaction in Electronic Commerce. *South Carolina Law Review*, vol. 49, 860-869.
- Clark, D. (2016, September 26). *How Jack Ma Built One of the World's Biggest Companies*. Retrieved from British Council: <https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-jack-ma-built-one-worlds-biggest-companies>.
- Cordon, M. (2022, December 1). *Alibaba Launches Ecommerce Platform in Spain*. Retrieved from Tech in Asia: <https://www.techinasia.com/alibaba-subsidiary-launches-ecommerce-platform-spain>.
- Ding, Y. (2018, May 18). *Announcement: European Server Service Will Be Restored within a Week*. Retrieved from Yeelight Forum: <https://forum.yeelight.com/t/announcement-european-server-service-will-be-restored-within-a-week/5344>.
- EDCB. (2023, October). *Alibaba Ecosystem: Alibaba Group, Tmall, Taobao & Their Success in eCommerce*. Retrieved from EDCB: <https://ecommerce-db.com/insights/alibaba-insights-chinas-commerce-giant/3447>.

EuropaPress. (2022, December 2). *Alibaba Launches Miravia in Spain, a New Fashion, Beauty and Lifestyle Marketplace*. Retrieved from Fashion Network:
<https://www.techinasia.com/alibaba-subsidiary-launches-ecommerce-platform-spain>.

EUROSTAT. (2023). *Euro Area Consumer Spending*. Retrieved from Trading Economics:
tradingeconomics.com/euro-area/consumer-spending.

Farras, B. (2023, December 5). *Buka Hub di Belgia, Alibaba Ekspansi Pasar Eropa*.
Retrieved from CNBC Indonesia:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181205204218-4-45151/buka-hub-di-belgia-alibaba-ekspansi-pasar-eropa>.

Fienberg, S. E. (2006). Privacy and Confidentiality in an E-Commerce World: Data Mining, Data Warehousing, Matching and Disclosure Limitation. *Statistical Science* 21, no. 2, 1-3.

GDPR, A. 4. (2018). *Art. 44 GDPR, "General Data Protection Regulation (GDPR)*.
Retrieved from gdpr-info.edu: gdpr-info.eu/art-44-gdpr/.

Goh, B. (2022, July 6). *Hackers Claims to Have Stolen 1 Bln Reords of Chinise Citizens from Police*. Retrieved from Reuters: www.reuters.com/world/china/hacker-claims-have-stolen-1-bln-records-chinise-citizens-police-2022-07-04/.

Gunther, O., Spiekermann, S., & Berendt, B. (2005). Privacy in E-Commerce: Stated Preferences vs. Actual Behavior. *ResearchGate*, 1-7.

Guo, M. (2021). A Comparative Study on Consumer Right to Privacy in E-Commerce. *Modern Economy* 03, no. 04, 402-407.

Hess, B., & Mariottini, C. M. (2015). Foreword. In Hess, B. Hess, & C. M. Mariottini, *european and American Developments: Protecting Privacy in Private International and Procedural Law and by Data Protection*. Baden-Baden: Nomos.

Hoofnagle, C. J., Van Der Sloot, B., & Borgesius, F. Z. (2023). The European Union General Data Protection Regulation: What It Is And... *Information & Communications Technology Law*.

Ishmael, L. (2020). Soft Power & Global Ambition: The Case of China's Growing Reach in Europe. *Horizon Insights* 3, no. 2, 10-29.

Kharpal, A. (2023, June 15). *Alibaba to Launch Local Versions of Its China E-Commerce Site in Europe*. Retrieved from CNBC: www.cnbc.com/2023/06/15/alibaba-to-launch-local-version-of-china-e-commerce-site-tmall-in-europe.html.

- KPMG. (2017). *Overview of China's Cybersecurity Law*. KPMG China.
- Lin, P. (2021). Electronic Commerce and Its Regulation In The European Union and China: A Comparative Analysis. *People's Friendship University of Russia*, 38-43.
- Liu, O., & Dubois, L. (2023, October 5). *Alibaba Accused of "possible Espionage' at European Hub*. Retrieved from Financial Times:
<https://www.ft.com/content/256ee824-9710-49d2-a8bc-f173e3f74286>.
- Livebuy. (2023, June 26). *Alibaba's Tmall on the Way to Europe*. Retrieved from Medium:
<https://medium.com/@livebuy.io/alibabas-tmall-on-the-way-to-europe-6b2da98d15ee>.
- Millward, S. (2015, December 1). *Alibaba Opens Offices in France and Germany as It seeks New Goodies for Chinese Consumers*. Retrieved from Tech in Asia- Connecting Asia's Startup Ecosystem: www.techinasia.com/alibaba-cross-border-ecommerce-france-germany.
- Muneer, A., & Farooq, Z. (2018). Data Privacy Issues and Possible Solutions in E-Commerce. *Journal of Accounting & Marketing* 07, no. 03, 1-3.
- O'Neill, A. (2023, October 5). *European Union (EU)- Total Population 2022*. Retrieved from Statista: www.statista.com/statistic/253372/total-population-of-the-european-union-eu/.
- Partridge, M. (2022, July 20). The Fallout from Alibaba's Huge Data Breach. *MoneyWeek*.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Journal Unpar* 4, no. 1.
- Schnapp, S. (2017). *Alibaba's Ambition to Become a Global Player in Cloud Computing*. Zurich University of Applied Sciences.
- Schoukens, H., & Bastmeijer, K. (2014). Species Protection In The European Union: How Strict Is Strict? In C. H. Born, A. Cliquet, H. Schoukens, D. Misonne, & G. Van Hoorick, *The Habitats Directive in Its EU Environmental Law Context: European Nature's Best Hope?* Oxford: Routledge, Abingdon.
- Shen, X. (2023). Exclusive: Alibaba Cloud's Founder Looking Forward to Supporting Paris Olympic 2021. *South China Morning Post*.
- Simamora, C. M. (2017). *E-Commerce*. Pusdiklat Aparatur Perdagangan- Kementrian Perdagangan.

- Terzi, N. (2011). The Impact of E-Commerce on International Trade and Employment. *Procedia- Social and Behavioral Sciences.*
- Vecchi, A., & Brennan, L. (2022). Two Tales of Internationalization- Chinese Internet Firms' Expansion into the European Market. *Journal of Business Research* 152, 106-127.
- Voss, W. G., & Dumas, H. B. (2021). EU General Data Protection Regulation Sanction in Theory and in Practice. *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, 14-44.
- Wang, R. (2018). *Internationalization Strategy of Chinese E-Commerce Firms: The Case of Alibaba Group*. Retrieved from dspace.spbu:
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/12996/1/Mater_Thesis-Wang_Rui.pdf.
- Webster, S. (2020, June 26). *AliExpress' History and Its Expansion to Latin America: Labs*. Retrieved from LABS: <https://labsnews.com/en/articles/business/why-the-nine-year-rise-of-aliexpress-means-big-plans-for-latin-american-e-commerce/>.
- Wiranjaya, I. A., & Ariana, I. P. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1.
- Wu, X., & Gereffi, G. (2018). International Business in the Information and Digital Age. *Emerald Insight*.
- Xiao, E. (2016, November 21). *Alibaba Cloud Races Ahead with Global Expansion, Adds 4 more Countries to Its Portfolio*. Retrieved from Tech in Asia:
<https://www.techinasia.com/alibaba-cloud-races-global-expansion-adds-3-countries-portfolio>.
- Yang, C. (2011). Analysis on Protection of E-Commerce Consumer Network Privacy. *Procedia Engineering*, 5519-5523.

THE IMPACT OF LA OROYA MINING TOWARDS ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS

Guillermo Valles Fani¹⁾, Christina Nataysha Supit²⁾, Sean Kryzstov³⁾, Jhon Maxwell Yosua Pattinussa⁴⁾

¹⁾ Faculty of Social Science and Political Science, International Relations, Universitas Pelita Harapan

²⁾ Faculty of Social Science and Political Science, International Relations, Universitas Pelita Harapan

³⁾ Faculty of Social Science and Political Science, International Relations, Universitas Pelita Harapan

⁴⁾ Faculty of Social Science and Political Science, International Relations, Universitas Pelita Harapan

e-mail: 01043210015@student.uph.edu¹⁾, 01043210035@student.uph.edu²⁾, 01043210011@student.uph.edu³⁾, jhon.yosua@uph.edu⁴⁾

ABSTRACT

La Oroya Mining is an accurate example that environmental degradation and human rights violations can happen as a cause and effect. Mining in La Oroya Peru is very famous because it is one of Peru's largest sources of income and is its trademark. Meanwhile, this mining is also proof that Peru continues its imperialism. However, it cannot be denied that the effects of mining itself have had an impact on environmental degradation and human rights violations in local communities. This mining has caused worrying short-term and long-term impacts. In this paper, the authors and team try to analyze using qualitative methods through secondary data from journals. The aim is to find key factors that cause and impact this environmental degradation and human rights violation. The team authors also try to connect with three International Relations theories, which are realism, constructivism, and green political theory to look at it from three different points of view to find out the details. Further, the author also tries to trace what actions the Peruvian people have taken, the involvement of the IACHR in this problem as an international organization, the participation of NGOs, and how it continues. Furthermore, the role of the government will also be explored whether they help in solving this problem or make it worse and continue. Lastly, team authors try to propose effective solutions that can be implemented to help solve this environmental problem.

Keywords: La Oroya, Mining, Environmental, Human Rights Violations, Peru

ABSTRAK

Tambang La Oroya adalah contoh yang akurat bahwa degradasi lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi sebagai sebab dan akibat. Tambang La Oroya di Peru sangat terkenal karena menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar Peru dan menjadi ciri khas tertentu. Sementara itu, tambang ini juga menjadi bukti bahwa Peru masih menjalankan praktik Imperialisme. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari tambang tersebut dapat memengaruhi degradasi lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di komunitas lokal. Tambang ini telah menghasilkan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang mengkhawatirkan. Dalam tulisan ini, tim penulis mencoba untuk menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui data sekunder dari artikel jurnal. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menemukan faktor kunci yang menjadi penyebab dan berdampak pada degradasi lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Tim penulis juga mencoba menghubungkan pembahasan dengan tiga teori Hubungan Internasional, yaitu Realisme, Konstruktivisme, dan Teori Politik Hijau untuk melihat dari tiga paradigma yang berbeda dan mendapatkan informasi yang detil. Lebih jauh, tim penulis juga mencoba untuk mengikuti jejak langkah yang telah dilakukan masyarakat Peru, keterlibatan IACHR sebagai organisasi internasional dalam masalah ini, partisipasi NGOs, dan bagaimana keberlanjutannya. Selain itu, peran dari pemerintah juga ditelusuri untuk melihat apakah pemerintah membantu menyelesaikan masalah ini atau justru memperparah masalah. Terakhir, tim penulis mencoba untuk menawarkan solusi efektif yang dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah lingkungan ini.

Kata kunci: La Oroya, Tambang, Lingkungan, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Peru

1. Introduction

The global inclination towards industrial advancement, development, and expansion has driven humanity to also prioritize the pursuit of economic growth and

resource extraction in order to quench the unstoppable thirst of industry. This has often exacted a heavy toll on the natural environment, leading to a never-ending struggle to balance the need of industrial

progress with the preservation of the natural ecosystem. Throughout history, this uneasy equilibrium has constantly become a thorn in humanity's morality and conscience. However, nowhere has this delicate balance been more strongly evident than in the events of La Oroya, a charming mining town perched high in the Peruvian Andes. La Oroya's turbulent history is underlined by decades of environmental degradation, serving as a reminder of the double-edged relationship between industrial expansion and environmental neglect.

In this journal article, we hope to dig into the fateful La Oroya case, slowly unraveling the complex web of factors that contribute to the inevitable tragedy. The events began with the emission of toxic metals, poisoning the air, water, and soil of the surrounding region. It criticizes the evident complacency, or more accurately the complicity, of both the local and global actors. Their involvement, shedding light on their roles, further aggravates the situation. Moreover, this article seeks to dive into the aftermath of La Oroya, analyzing not only the ongoing environmental reconstruction efforts but also its broader discussions on environmental justice.

As we proceed with our analysis of the La Oroya case, it becomes clear that the case serves as a grim testament to the urgency of environmental violations done by governments and companies alike. Therefore, we have established the following research questions to help accompany our analysis: (1) What were the key factors, both local and global, that enabled the environmental violations in La Oroya to persist over time? (2) How did the heavy pollution caused in La Oroya contribute to environmental degradation, and what were its long-term consequences/effects? (3) What role did government policies and regulatory frameworks play in either exacerbating or mitigating La Oroya's environmental degradation?

2. Literature Review

In this section, the writing team wants to provide an overview or understanding of

the topic under study based on previous studies. The writing team divides the findings from previous writings into three sub-chapters, namely Government Policy; Critical Perspective; and Health Issue in La Oroya.

2.1. Government Policy

A relatively extensive line of research has been conducted on Latin America and its multiple environmental concerns that also involve complacent government policies and corporate greed, but do not focus precisely on the La Oroya case itself. Often, the La Oroya case appears to serve as a cornerstone or a referential example for the overall article that mostly focuses on the violations found in Latin America as a whole. One such paper "Review: Latin America's Transformative New Extraction and Local Conflicts" reviewed by Barbara Hogenboom where, as the title suggests, primarily focuses on the extraction methods done by the governments and corporations alongside local conflicts over the concern of environmental degradation (Hogenboom, 2015). The paper briefly mentions and refers to the La Oroya as a form of "wake-up call for Peru on mining risks" while also using the case as a comparison against the Yanacocha gold mine. Essentially, the article aims to procure a review of the extraction methods used in Latin America and how they impacted the local communities towards the eventual environmental poisoning.

One article that does bring its focus on the La Oroya case is one "The La Oroya Case: The Relationship Between Environmental Degradation and Human Rights Violations" written by Paula Spieler (Spieler, 2010). Spieler proceeds to take two different perspectives in analyzing the case, that being the environmental degradation caused by the mine and its impact on the local communities, their health, and rights. Spieler underlined three main notions of the interrelation found between environmental degradation and human rights: "1) the standalone right to a healthy environment, 2) environmental protection as a precondition to human rights realization, 3) or environmental protection as part of the enjoyment of human rights".

Spieler focused their research on connecting the environmental damage caused by the La Oroya mine and its impact on the locals and their human rights to health, safety, and life on those affected lands. Spieler also dedicated most of the case to the many appeals and legal actions done by the international community to correct the damage done by the Peruvian government.

In order to further emphasize the reason behind the blindness of the people towards the metallurgical complex in La Oroya, we derive from the journal article by the title of “The political economy of mining enclaves in Peru” authored by Dirk Kruijt, and Menno Vellinga (Kruijt & Vellinga, 1977). As the title suggests, the article mainly focuses on the economic reasonings as well as the implications of over dependency towards FDIs, in which the chosen subject country being Peru. It is found that the government of Peru had designed an economy that can be best described as extractionary paradise for FDIs and foreign companies that operate around extractive activities like mining. Peru had liberalized itself to accommodate for the entry of large companies, predominantly mining ones, into their country. The government’s decision to liberalize the economy was a fatal mistake that led to the occupation of multiple FDIs, with La Oroya at its center of tragedy, maximizing export trades of resources in exploitative manner, and left the communities working around the area to simply accept the reality without much choice between starvation and survival for not only the workers, but to their families.

2.2. Critical Theory

From here, we will be taking not only realism that sets off from Dunne, Kurki, and Smith's (2010) book of International Relations: Discipline and Diversity and in the specific section talking about this paradigm, quoting directly that those who practice this ideology “recognize that communal bonds are fragile and easily undermined by the unrestrained pursuit of unilateral advantage by individuals, factions, or state” and constructivism that we derived

its understanding from the ‘Politics’ book written by Heywood (2004) as it mentions that the identity states create is based upon the inter-subjective awareness. We also attempted to see the case through the Green Political Theory in explaining the attempts taken by the IACHR in tackling the issue in La Oroya in complementing our finding with Jan Lust’s article titled “Mining in Peru: Indigenous and Peasant Communities vs. The State and Mining Capital” that talks about the history of Peru’s liberal policies resulting in massive local movements against them (Lust, 2014).

The branches of Green Political theory have then developed into a much more complex division that is opposing, yet centers their ideas upon ‘nature’. This was discussed in the article written by Andrew Vincent to elaborate on its divisions and the dynamics within the theory (Vincent, 2003). First, are the radical ecocentrists that are entirely nature-centrism and human–considering the latter as villains that kept on destroying the former. The second approach is based upon reformist paradigms that enmesh traditional polities into green theory. They see that both nature and humans are co-dependent. It promotes the idea that the state could be an instrument to control the immense growth of industrialization. Further division under the second approach was considered when anthropocentrism entered the scene, and as the name suggests, placing humans as the center of nature. A rather extremist approach was taken by ‘deep anthropocentrism’, while reformists once again tried to mediate the two or what is called ‘pliant anthropocentrism’. Both also have many conflicting ideas pitted against each other in their development.

2.3. Health Issue in La Oroya

Another article we have come to find and include is the article by the title “The Paradox Between Health and Work of The Metallurgical Complex In La Oroya” authored by Israel Mallma (Perez & L, 2021). The author of the article chose to take a much more in-depth look into the paradoxical balance between the important demand for health and its equally strong demand for work or jobs. The article shows the dynamics of the

issue, how it came to be, and how it was partially, in the strictest of technicalities, the fault of the very community of families and workers. This is described in the way the La Oroya smelter was purchased by the US company Doe Run Resources Corporation / Renco Group Inc. or otherwise known as Doe Run. Doe Run's purchase of the smelter came at a time when regulations on mining and human rights institutions began to be introduced into Peru, despite it being largely ineffective. In response, Doe Run feared climate and health protests disrupting their operations in La Oroya. However, instead of a systemic response, defense came directly from the workers of La Oroya and their families, counter-protesting that the disruption of operations would cost their jobs and subsequently, their livelihoods. This is the core of the paradox that the author of the article wishes to uncover and display. Article also displays the deep causes of underdevelopment in Peru and how it led to the tragedy of La Oroya, how desperate people were to be employed to support their families that they would willingly turn a blind eye to the clear problems that were rooted in the La Oroya smelter.

The Peruvian Government has also fully supported the Doe Run in all their efforts, which can be viewed from a political-economic standpoint as they are heavily dependent on foreign companies coming in and taking parts of the sector with the aim of maximizing the value of the country and the growth of its economy. These, of course, are all hopes that only resulted in the lack of freedom for the people to really choose. Essentially, the Government has effectively created a system in which the economy is dependent on foreign investors and companies ripping off their natural resources and getting a percentage of the extracted funds while crushing any opposition to the system itself. This leaves the people of Peru with little to no choice but to accept the dependencies and work for these mines, in spite of its negative effects on their health, rights, and surrounding environment.

The article also includes a number of collected data on the impacts on health and

the environment that the La Oroya tragedy inflicted on the surrounding community and region. The gathered data suggested that the health impacts of the tragedy could be identified through the difference in blood levels found in newborns whose mothers came from 2 separate locations of La Oroya Nueva and La Oroya Antigua. Newborns from La Oroya Nueva showed lower blood levels of $8.39 \mu\text{g} / \text{dL}$, while newborns from La Oroya Antigua showed blood levels of $10.28 \mu\text{g} / \text{dL}$ (Custodio, Peñaloza, Orellana, Aguilar-Cáceres, & Oré, 2021). This data was also derived from another article focused on researching human risks from heavy metals poisoning that used La Oroya as a case study example. The article ends with the conclusion that a balance between both the need for people to survive and the need for environmental preservation must be met in order to ensure prosperity and survival for not only the community but also the local environment. The author proposes recommendations of solutions that could be taken into account, like the development of the local economy and society, and the need to reform several laws that could help mitigate any future private businesses from gaining significant control and influence over the community it affects. The author also includes the reviewing of agreements or free trade deals to ensure the ultimate protection and prioritization of human well-being and human rights.

Another academic journal that can be derived and holds some similarities to the points discussed in the previous article, under the title of "Toxic Talk and Collective (In) Action in a Company Town: The Case of La Oroya, Peru" authored by Pamela Neumann. The journal article itself takes a dive into the situation of the local communities of LA Oroya, how they all reacted to the mining operations, and how they were all collectively indirectly involved in the contamination of the environment and their own homes. Describing it as a form of "constructed perceptions of threats and opportunities" that the community members had subjugated themselves as a result of the government's severe dependence on FDI and foreign companies operating in

the mines (Neumann, 2016). The article also dives deep into the health implications that the people from La Oroya had experienced, going so far as to interview some former residents.

3. Research Method

The research team employs qualitative methods in this research, recognizing that data grounded in economic reasoning or logic can be enriched through interpretative analysis within the framework of global political contestation. This approach enables a deeper exploration of the phenomenon or case under investigation. Furthermore, constraints faced by the researchers in gathering field data necessitate reliance on qualitative data and secondary sources, such as literature reviews and official government reports. To present the findings, the researchers adopt a descriptive-explanatory approach, ensuring consistency with the literature review, which serves as the primary source of analysis.

4. Result and Discussion

The beauty of La Oroya hidden in the Peruvian Andes has attracted many, including foreign enterprises to extract its resources to feed their thirst for profit. The government has unfortunately given them leverage with policies—allowing them to slowly destroy the environment and the health of people that are living there as the La Oroyans compensate for the repercussions of metallurgical complex operations. Additionally, not many have paid special attention to the conditions there and the impacts they projected upon the lives of people residing there, both indigenous and non-indigenous who work under Doe Run. The saddening truth of its nature was destroyed, which is a crucial element in sustaining people's lives. Tracing back to the history of how it started, the government did not understand the problem's urgency—kickstarted by Alberto Fujimori's liberal policies by controlling the mining industries and instead proceeded to give them leeway to continue their operations, even expanding them.

The impacted local communities who are on the sidelines eventually retaliated in response to the environmental degradation concerns and this was a wake-up call for the state as the issue grew from environmental to human rights violation. Spieler mentioned three main notions of its interrelation which are first, the standalone right to a healthy environment; second, environmental protection as a precondition to human rights realization; and third is the environmental protection as part of the enjoyment of human rights and how efforts that were taken by the international community in giving light to the case. With the help of Israel Mallma, we were able to take a deeper look at the paradoxical balance between the demands of health and job or work. In contrast with the previous articles, this one has put the community of families and workers as one of the actors that led this issue to happen, especially when the mining company set their place in La Oroya when Peru was formulating policies that included human rights towards mining activities which has made Doe Run weary of the protests that might erupt. Different from their expectations, the people were in turn protesting how disruptions of operations would lose them their jobs and most importantly, their livelihoods which shut their eyes to what the consequences of work entails.

Trapped with the situation and the government's stern policies that made the country depend on foreign companies, they are left with no choice but to give in. The work they were desperately doing has failed to make them realize how dangerous metallic poisoning is where cases of newborn low blood levels are found in both La Oroya Nueva and La Oroya Antigua. Through the three lenses of paradigms of Realism, Constructivism, and Green Political Theory, we wanted to see how the case developed from these different perspectives to make our research more comprehensive. In realism, we see how the Peruvian government only puts forward its interest in maintaining control and exploiting its resources for the sake of prosperity and survival to balance external growing powers and show that it can stand out among them.

The standoff between the state and the local communities has provided us with the ideology's notion that the parties involved are fighting off their interests which has yet failed, where IACHR and the local communities witnessed their effort reaped no fruits of joy against the primacy of the actor that possess true power and true sovereignty. This is synonymous with constructivism where the interaction between the states has shaped the Peruvian identity and they pay less attention to other ideas as they are focused on what has been ascribed to them, pushing away external help of the international institutional to reshape their identity—stopping IACHR and media that tries to bring up this issue. Green Political Theory here has further reiterated the two where economic development is prioritized by the government primarily with the history of the neoliberal policies has come to fruition from the oil shock up until the market liberalization that puts a halt to the implementation of recommendations given by IACHR—shutting them from the realities it ensues.

However, IACHR's effort is the highlight of the theory, especially with the pliant approach of anthropocentrism where they are tools utilized to control industrialization through pressure towards the government with the legal instruments and circling back to Mallma's article, they have enforced the suggestion forwarded to the government of law reforms and reviewing of agreements to uphold human rights and environment as a priority. Nevertheless, only up to this part that the local communities were able to enforce their power as sanctions were proven to be immutable towards the state and the people still have high levels of contaminants within their bodies as a result of the exposure from the smelter plants and its operations in La Oroya. We see how the Peruvian government still holds control and none of the complaints matter to them since their focus was fixated upon the growth of their economy for a long time. This is the reality that the La Oroyan lives in and as pessimistic as it sounds, the efforts made by the local communities and

IACHR should be applauded in making a benchmark and a warning for the state to develop their policies to be more environmentally and human rights friendly by reviewing their laws that were set upon one identity they were enclaved in.

4.1. Realism Perspective

The La Oroya case is a prime example of corporate greed and government complacency when it comes to the issue of environmental degradation. Their incessant pursuit of industrial advancement to feed their own interests at the cost of the ecosystem is a tale often repeated and never corrected. These actions and cases are clear-cut examples of the theory of realism, in which the state actor would actively pursue their own interests above all else. In the La Oroya case, the Peruvian government is driven by national interests that may further national economic development and revenue generation. This is further underlined by the government's aim to maintain its control over its own resources to exploit and use for its own survival and prosperity.

The conflict itself is divided amongst the Peruvian government and the local communities over their own interests like health and safety from the locals, and profit and industry from the government. This promotes the realism notion of parties/actors facing each other off in an attempt to prioritize their own interests. Additionally, despite all petitions and the involvement of the IACHR, the Peruvian government still failed, or rather refused, to comply with any of the precautionary measures that had been agreed upon and listed in the Articles of the ACHR, namely articles 1, 5, 8, 11, 13, and 25 ("American Convention on Human Rights: 'Pact of San José, Costa Rica'. Signed at San José, Costa Rica, on 22 November 1969," n.d.). This alleged violation was led under petition by multiple civil societies that protested against the government's lack of accountability AIDA, CEDHA, SPDA, and Earthjustice. Despite this petition and the IACHR's constant pestering of Peru's Government for revisions, precautionary measures, and visits to test the government's cooperation in implementing the

needed solutions, the state of Peru still ignored them and continued on with its interests. This further promotes the ideas of realism that display the true actors in charge being those with power and true sovereignty, the state. Organizations and institutions are simply empty shells that hold no true strength or power over a state, there is no bargaining power to them.

4.2. Constructivism Perspective

The La Oroya case can also be observed from other perspectives that could be seen with the eye. Constructivism emphasizes actors which represented Peru as the state, activist networks involvement, IACHR as the international organizations and few NGOs who are also included. Constructivism itself points towards norms, interest, history, social structure and interactions all forming a collective identity. Based on this perspective, the La Oroya case was caused by Peru's government who has national interest in advancing their mining sectors without putting a concern towards the environmental sustainability and people's health and safety there.

Peru's interest and identities was shaped by their social interaction with another state. These interests and state identities lead to prolonged environmental issues and even human rights violations. But it seems that this fact is covered by a very strong Peruvian identity. States are willing to sacrifice quite a bit to achieve what they want. Currently, Peru has been acknowledged as one of the states as a mining producer with great income. It has shown concrete proof that Peru was known by their identities and history as a mining producer for decades and cultivated strong ties and relationships with foreign companies based on mining operations like the Doe Run. Constructivism also emphasizes international institutions that can reshape state interests and generate shared identities. However, IACHR's involvement and NGOs such as the media and civil societies who try to bring up this issue could be seen as stuck.

Both are trying to process with Peru to solve this prolonged issue for the sake of environmental sustainability but still have not

reached the best midpoint. Peru's government still refuses to obey the proposed solutions given by the IACHR because they have a firm believe that the cessation of mining operations would only damage their national interests and economic stability, they believe that it can be salvaged overtime and that it is in the best interests of Peru, as a predominantly mining-based country, to continue the mine for the greater good of the state and its people. The other actors like the IACHR and the NGOs involved think otherwise, thus their insurance to halt operations committed in La Oroya conducted by the government of Peru.

4.3. Green Political Theory Perspective

The case also can be seen from another perspective which is the Green Political Theory, that dates back to the 19th Century revolts against industrialization. It alleges that the expense of economic development is the deterioration of the environment, which is clearly seen with the government ignoring the pleas of the La Oroya workers and community, who were suffering in 1999 until the petition conducted by a number of civil societies was admissible to IACHR in 2009. Within this period, Peru has accelerated their economy through ambitious reforms with the introduction of the Fiscal Responsibility Law in 1999 (modified in 2013) and the formal introduction of inflation targeting in 2002 in regard to their economic stagnation post-World War II and repercussions from the oil shock back in the 1970s ("Peru - United States Department of State," 2021).

Considering the crisis, the Peruvian government creates a leeway for foreign enterprises to enter their market like many countries did by liberalizing Foreign Direct Investment (FDI) in the 1980s. It dates back under Alberto Fujimori's administration during the 1990s which was strongly oriented to neoliberalism—derived from imperialism, and his predecessors that have taken the baton of presidency have continued to institutionalize and created a deeper and broader scope of his policies. It became a powerful ideology to the extent that those who oppose it will face consequences. This could place emphasis upon the delay of the government's response towards

the complaints from the La Oroyan people.

However, we could see how the NGOs in Peru were attempting to reach the IACHR through the lenses of this theory using the Pliant approach of anthropocentrism and they could be understood as a ‘tool’ incontrolling the impacts of industrialization by pressuring the Peruvian government with the legal instruments. However, the Protocol of San Salvador did not subject the environment as a subject of law, rather as an attribute of consequences from exercising human rights and the NGOs and IACHR use this as a leverage to give sanctions towards the state, although it did not lead up to satisfactory results, where in 2009 the participants of medical test results still have shown high levels of contamination from their exposure of the hazardous elements in the metallurgical complex.

5. Conclusion

Concluding this journal, team authors have tried to dig down deep and find facts about this prolonged issue which also has aligned and answered research questions attached in introduction. With how the case has developed, the state has rationally chosen to continue with the mining operations. The impacts of imperialism have further made them blindsided by the fact that La Oroya mining has created bad environmental degradation and human rights violations towards the people who live there. As has been explained in detail in the discussion, this has become quite a worrying and shocking problem, especially since the metal levels in contaminated newborn babies show that from the start, they do not have fully human rights to live a decent and healthy life.

The fact that these environmental degradation and human rights violations will continue for years to come is something we cannot predict. Local and global factors such as pressure from local people who need work in mining, despite knowing the impact is very deadly for them, and the desire stemming from greed of the government to promote Peru's economic growth make hopes of solving this problem increasingly smaller. The heavy pollution caused in La Oroya caused

multiple health implications to the local communities, like blood levels of the workers in the area rising or falling abnormally. Moreover, evidence of 2 year old babies born in La Oroya Nueva had a blood level of 8.39 µg / dL where normal is 10-14 µg / dL. The smelter plants have an impact on the quality of the environment such as the air they breathe in, the water they drink, the land they use, which is very unsuitable and contaminated.

In the short term, this is very dangerous but the government and involving factors like the demand for FDI and jobs have left the community with no other option but to remain silent for the sake of their own livelihoods. In the long term, this problem will be very serious because people could be affected by more serious and progressive diseases stemming from those original complications during La Oroya. Seeing this happen, the team authors have dug down the causes of this happening from 3 points of view, which are realism, constructivism and green political theory. The government did not play an important role in taking steps to resolve this problem. On the contrary, the government is busy advancing the country's economy, making large profits from this mine, opening bigger gates for foreign companies to enter, and ignoring any complaints or protests from the public regarding this problem, all in the name of national interests.

The government has indirectly created a system that is severely dependent on foreign companies, blinding the people and restricting them from any criticism. If this mining sector is taken away, then the smoke from stoves in the homes of people in Peru will not be able to rise and they will not be able to survive for themselves. The government does not take considerable account of its own people. Worst yet, environmental degradation and violations of human rights are increasing day by day. The government seems to be blinded by national interests and are perpetually stuck in this dependency with FDIs, in order to advance market liberalization.

The community does not hold any power to fight the government itself. Therefore, if there is a moment of realization to make a change that reverses the damage done

or at the very least mitigate any future ones, the government must move and take part significantly in reforming their system. The government has control over it, the government should be able to review laws that can mitigate private businesses so that in the future they do not gain full control over these mining areas and have a significant influence on the affected communities. Free agreements regarding the restrictions that need to be applied in conducting business to protect the environment and human rights also need to be made, and this is very crucial in La Oroya. There must not be a repeat of La Oroya, where government oversight, economic greed, humanitarian expense under profit.

REFERENCES

- American Convention on Human Rights: "Pact of San José, Costa Rica". Signed at San José, Costa Rica, on 22 November 1969. (n.d.). Retrieved October 22, 2023, from https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201144/volume-1144-i-17955-en_glish.pdf.
- Custodio, M., Peñaloza, R., Orellana, E., Aguilar-Cáceres, M. A., & Oré, E. M. M. (2021). Heavy metals and arsenic in soil and cereal grains and potential human risk in the central region of Peru. *Journal of Ecological Engineering*, 22(1), 206–220. <https://doi.org/10.12911/22998993/129255>.
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2010). International Relations Theories: Discipline and Diversity. Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20297087>
- Heywood, A. (2004). Politics. (5th Ed).
- Hogenboom, B. (2015). European Review of Latin American and Caribbean Studies / Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. *European Review of Latin American and Caribbean Studies / Revista Europea De Estudios Latinoamericanos Y Del Caribe*, 143–151.
- Kruijt, D., & Vellinga, M. (1977). The political economy of mining enclaves in Peru. *Boletín De Estudios Latinoamericanos Y Del Caribe*, 23, 97–126.
- Lust, J. (2014). Mining in Peru: Indigenous and Peasant Communities vs. The State and Mining Capital. *Class, Race and Corporate Power*, 2(3). <https://doi.org/10.25148/crcp.2.3.16092121>.
- Neumann, P. (2016). Toxic Talk and Collective (In)action in a Company Town: The Case of La Oroya, Peru. *Social Problems*, 63(3), 431–446. <https://doi.org/10.1093/socpro/spw010>.
- Perez, M., & L, S. V. (2021). The Paradox between Health and Work of the Metallurgical Complex in La Oroya. -. <https://doi.org/10.20944/preprints202105.0620.v1>.
- Peru - United States Department of State. (2021, July 19). Retrieved from <https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/peru-trashed/-#:text=Peru%27s Constitution of 1993 grants national incentives, such as tax exemptions.>
- Spieler, P. (2010). The La Oroya Case: the Relationship Between Environmental Degradation and Human Rights Violations. *Human Rights Brief*, 18(1), 19–23.
- Vincent, A. (2003). Green political theory. Manchester University Press, 182–195. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/j.ctt155jbcx.19>.

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA UNTUK AFGHANISTAN PASCA-KEJATUHAN KABUL TAHUN 2021 DARI PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME

Musa Derek Sairwona

Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Magister Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: sairwona@gmail.com

ABSTRAK

Kejatuhan Kabul pada 2021 dan berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan menciptakan dilema untuk kebijakan luar negeri banyak negara termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, hubungan diplomatik dengan Afghanistan yang telah terjalin sejak kemerdekaan patut dijaga. Di sisi lain, cara perebutan kekuasaan yang dilakukan Taliban dan sejumlah nilai utama yang diusung Taliban berlawanan dengan nilai dan norma internasional sehingga pengakuan terhadap pemerintah Taliban sulit dilakukan. Dalam menghadapi dilema ini, Indonesia tetap melakukan hubungan dengan Afghanistan walaupun belum mengakui pemerintahan Taliban. Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Afghanistan berbentuk bantuan pendidikan untuk warga negara Afghanistan khususnya akses pendidikan tinggi untuk perempuan. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, penelitian ini menemukan bahwa identitas, nilai dan norma yang dijunjung tinggi Indonesia sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia ikut mengasah kebijakan luar negeri yang ditempuhnya. Selain itu, faktor kepemimpinan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri perempuan pertama yang sangat menjunjung tinggi pentingnya pendidikan untuk perempuan serta solidaris Islam global menjadi faktor yang memengaruhi pilihan kebijakan luar negeri Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Afghanistan, Kejatuhan Kabul, Taliban, Konstruktivisme

ABSTRACT

The fall of Kabul in 2021 and the return of Taliban to leadership created dilemma for various countries' foreign policy, including Indonesia. For Indonesia, diplomatic relations with Afghanistan which has been built since their independence must be maintained. On the other side, the way Taliban take over the leadership and various main values of Taliban are contradictory with international values and norms, which makes it difficult to acknowledge the government of Taliban. In facing this dilemma, Indonesia keeps the relationship with Afghanistan even though Indonesia has not acknowledged the government of Taliban. Indonesian foreign policy towards Afghanistan can be seen in the form of educational assistance for the people of Afghanistan, especially higher education access for woman. Using the Constructivism perspective, this research finds out that identity, values, and norms acknowledged by Indonesia as a democratic country with the most Muslim population in the world are sharpening its foreign policy. In addition, the leadership of Indonesia Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi as the first woman to be the Minister of Foreign Affairs becomes one of the most important factors that affects the choices of Indonesian foreign policy. Retno Marsudi is well known for her priority of the importance of education for woman and the value of global Islamic solidarity.

Keywords: Indonesian Foreign Policy, Afghanistan, The Fall of Kabul, Taliban, Constructivism

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada 15 Agustus 2021, Taliban kembali menguasai Afghanistan setelah berhasil meruntuhkan pemerintahan Afghanistan yang dipimpin oleh Presiden Ashraf Ghani. Setelah menguasai kembali negara itu, Taliban menghadapi kesulitan

untuk mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional yang masih enggan memberikan pengakuan resmi kepada Taliban sebagai pemerintah yang sah di Afghanistan. Meskipun sampai dengan bulan Maret 2023, 14 negara telah mengizinkan Taliban mengelola misi diplomatik Afghanistan di wilayah mereka,

pengakuan resmi tetap sulit dicapai (Associated Press, 2023). Indonesia, seperti negara-negara lainnya, menghadapi dilema dalam mengelola hubungan luar negeri dengan Afghanistan. Di satu sisi, Indonesia ingin melanjutkan hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan Afghanistan yang telah dibangun sejak kemerdekaan Indonesia. Di sisi yang lain, Indonesia belum siap memberikan pengakuan yang resmi kepada Taliban sebagai pemerintah yang sah di Afghanistan karena hakekat perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Taliban bertentangan dengan norma dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat internasional seperti nilai demokrasi dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia.

China menjadi negara pertama yang mengirimkan Duta Besar ke Kabul pada September 2023 dan menerima Surat Kepercayaan Duta Besar Afghanistan di Beijing pada Desember 2023 (Gul, 2023). Namun demikian China tetap belum memberikan pengakuan resmi kepada Taliban sebagai penguasa yang sah dari Afghanistan. Selain itu, isu terkait perwakilan Afghanistan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga sampai dengan Agustus 2023 masih belum terselesaikan (United Nations, 2023). Pejabat Perwakilan yang ditugaskan oleh Taliban tidak berhasil meyakinkan PBB untuk mengakui calon yang mereka tunjuk sebagai wakil negara Afghanistan di PBB. Situasi ini mencerminkan kesulitan yang dihadapi Taliban dalam membangun pengakuan global dan memastikan legitimasinya di mata masyarakat internasional.

Keenggan berbagai negara dalam memberikan pengakuan terhadap pemerintahan Taliban dapat dijelaskan dari hakekat perebutan kekuasaan yang terjadi. Pertama, cara Taliban merebut kekuasaan dengan menggunakan kekuatan militer dari pemerintahan Afghanistan sebelumnya, telah menimbulkan keraguan tentang keabsahan kekuasaan mereka. Kurangnya penyelesaian melalui perundingan dan kurang inklusifnya proses pembentukan

pemerintahan semakin memperburuk ketidakpastian ini. Kedua, tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan Taliban, terutama terhadap perempuan dan kelompok minoritas, beserta keterlibatan mereka dengan organisasi teroris internasional, menyebabkan negara-negara lain berhati-hati dalam memberikan pengakuan tanpa ada bukti nyata perubahan yang sungguh-sungguh dalam perilaku dan pendekatan pemerintahan Taliban.

Meskipun Taliban sulit mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional, namun fakta menunjukkan bahwa Taliban mampu untuk menguasai kembali Afghanistan dalam waktu yang singkat pasca mundurnya pasukan Amerika Serikat dan NATO, menunjukkan adanya dukungan domestik Afghanistan yang cukup kuat terhadap Taliban. Di satu sisi, penguasaan Taliban secara de facto di Afghanistan bagaimanapun juga merupakan suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh dunia internasional. Di sisi lain, kondisi politik dalam negeri Afghanistan saat ini cukup mengkhawatirkan dengan diterapkannya kebijakan yang represif dan tidak demokratis atas dasar agama. Taliban dalam hal ini menggunakan agama sebagai dasar legitimasi kebijakan politik yang sangat tersentralisasi dengan kontrol yang sangat kuat. Sistem pemerintahan Islam Emirat yang dipilih Taliban menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan seorang emir dari kelompok elit Taliban, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini berpotensi memperkuat cengkeraman kekuasaan Taliban untuk waktu yang lama di Afghanistan.

Kondisi ekonomi dalam negeri Afghanistan serta bagaimana cara Taliban memerintah akan sangat mempengaruhi prospek kelangsungan kekuasaan Taliban di Afghanistan. Keberhasilan pembangunan ekonomi di bawah pemerintahan Taliban, misalnya, akan sangat mempengaruhi tingkat dukungan masyarakat. Jika Taliban dapat mengatasi

tantangan-tantangan ekonomi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Afghanistan, maka prospek pemerintahannya akan lebih baik. Namun, jika Taliban tidak bisa mengatasi tantangan tersebut, maka pemerintahannya tidak akan bertahan lama. Selain itu kebijakan Taliban yang membatasi HAM, terutama hak-hak perempuan telah menimbulkan kecaman dunia internasional terhadap Taliban. Namun demikian, Taliban telah menunjukkan komitmen untuk menerapkan hukum Islam yang ketat di Afghanistan. Hal ini membuat pembatasan hak asasi manusia dikhawatirkan juga akan bertahan lama dan dunia internasional akan terus dihadapkan pada dilema menjalankan hubungan dengan Afghanistan.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, pertanyaan utama yang jawabannya dibahas dalam artikel ini yaitu: bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021? Dengan perspektif konstruktivisme, penelitian ini menekankan pada dua faktor utama yang mengasah kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu persepsi identitas Indonesia sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan nilai serta norma yang dimiliki Menlu Indonesia Retno Marsudi, yang merupakan menteri luar negeri Indonesia perempuan yang pertama. Beliau yakin dengan pentingnya pendidikan untuk perempuan dan perjuangan kesetaraan gender sebagai agenda global. Identitas, nilai dan norma ini ikut membentuk kebijakan yang diambil Indonesia untuk Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban.

2. Tinjauan Pustaka

Pengambilan sikap terhadap pemerintah Taliban ditentukan bukan hanya oleh kepentingan sebuah negara tetapi juga kajian terhadap karakteristik Kepentingan negara-negara dalam

mengambil sikap. Viola Fee Dreikhausen dan Florence Gaub dalam tulisan *policy brief* yang berjudul *Taliban In or Out?: Afghanistan in 2025* (Gaub, 2022) mengidentifikasi beberapa kondisi perubahan utama di Afghanistan pasca mundurnya pasukan Amerika Serikat dan NATO pada Agustus 2021. Dengan melakukan analisa dokumen penelitian sebelumnya dan laporan pemerintah serta wawancara dengan sejumlah pakar, peneliti menyimpulkan bahwa Afghanistan masih akan tetap membutuhkan bantuan internasional untuk beberapa tahun ke depan serta kondisi vakum pengaruh internasional yang terutama ditinggalkan Amerika Serikat akan digantikan oleh Pakistan, China dan Rusia.

Selain itu, peneliti juga menjelaskan bahwa dalam upaya konsolidasi kekuasaan di Afghanistan, Taliban menghadapi sejumlah tantangan domestik yang sulit, termasuk krisis ekonomi lokal, krisis kemanusiaan, dan masih adanya tantangan dari kekuatan politik oposisi serta pertentangan internal dalam Taliban. Namun demikian peneliti berkesimpulan bahwa Taliban akan dapat melakukan konsolidasi kekuatan dan akan tetap berkuasa di Taliban pada tahun 2025.

Shadi Hamid dalam artikel yang berjudul *"Americans never understood Afghanistan like the Taliban did"* (Hamid, 2021) menjelaskan kegagalan Amerika Serikat memahami bagaimana Taliban yang digambarkan sebagai kekuatan yang kejam dan jahat dapat memperoleh legitimasi dan dukungan publik Afghanistan. Penulis menemukan bahwa meskipun Taliban sering bertindak kejam, namun di sisi lain juga menjadi alternatif pemerintahan lokal yang lebih baik dari pemerintahan Afghanistan yang dikenal koruptif dan didukung Amerika Serikat.

Selain itu, peneliti juga menemukan adanya penilaian pembuat kebijakan Amerika Serikat bahwa sejumlah budaya dan tradisi Afghanistan termasuk terkait hukum Syariah Islam merupakan

penghalang sejumlah upaya perbaikan dan pembangunan Afghanistan. Hal ini menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal yang melihat kebijakan yang diambil pemerintah Afghanistan dukungan Amerika Serikat tidak mempertimbangkan “*best interest*” masyarakat. Taliban yang kemudian hadir memberikan alternatif kebijakan termasuk sistem peradilan Islam yang cenderung lebih efisien, mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat.

Literatur selanjutnya berjudul “*The Paradox of the Heavy-Handed Insurgent: Public Support for the Taliban Among Afghan Pashtuns*” (Kaltenthaler, 2022). Dengan menggunakan data pendapat publik dari Survey of the Afghan People tahun 2018, Karl Kaltenthaler, Arie W. Kruglanski dan Austin J. Knuppe (2021) menemukan bahwa serangan militer yang dilakukan Taliban di wilayah yang dikendalikan pemerintah telah menimbulkan rasa tidak aman dan tidak percaya kepada kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik dan perlindungan keamanan. Taliban melalui pendekatan “heavy-handed insurgent” berhasil memposisikan diri dalam pandangan publik sebagai kekuatan riil yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk menyediakan keamanan dan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedesaan.

Dalam tulisan tersebut juga disebutkan bahwa meskipun dalam periode 2001 – 2021, jumlah korban warga sipil Afghanistan mencapai lebih dari 100.000, hasil survei sebagai dasar kajian menunjukkan dukungan yang konsisten terhadap Taliban terutama dari etnik Pashtun yang merupakan etnik dengan jumlah terbesar di Afghanistan. Peneliti berkesimpulan bahwa “*heavy-handed insurgent*” yang dilakukan Taliban juga berhasil karena memiliki kesamaan identitas sosial dengan etnik mayoritas Pashtun yang mengokohkan kepercayaan sosial antara keduanya.

Implikasi dari temuan tersebut adalah dukungan yang konsisten dan kuat dari publik khususnya dari kelompok sosial yang memiliki kesamaan identitas, menjadi landasan kuat bagi konsolidasi kekuasaan Taliban di Afghanistan. Taliban dalam hal ini memiliki kepercayaan diri untuk paling tidak dalam jangka pendek dan menengah melaksanakan kebijakan pemerintahan yang terkesan “*heavy handed*” dan tetap mendapatkan dukungan publik.

Dukungan dari etnis mayoritas Pashtun juga didapat dari ideologi Taliban yang dikombinasikan dari Syariah dan Pashtunwali pra-Islam sebagaimana ditulis dalam penelitian “Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global” oleh Boy Anugerah dan Jabinson Purba yang dimuat dalam Jurnal Lemhanas RI (Purba, 2021).

Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa Pashtunwali merupakan kode etik tidak tertulis dan cara hidup tradisional yang sangat dipegang etnis Pashtun dan menjadi salah satu faktor kuatnya dukungan etnik Pashtun terhadap Taliban. Pashtunwali mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk kehormatan, keberanian, keramahan, dan pembalasan dendam. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam budaya Pashtun dan menjadi bagian integral dari identitas mereka.

Terkait dengan penelitian ini, berdasarkan temuan dan argumen dari beberapa pustaka dalam klasifikasi ini dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan dan cara menjalankan pemerintah yang dilaksanakan Taliban tidak selalu sejalan dengan norma-norma yang dapat diterima secara universal, seperti penghormatan hak asasi manusia khususnya wanita, Taliban tetap mendapatkan dukungan publik Afghanistan. Dukungan publik terhadap Taliban dimaksud, menjadikan fakta Taliban sebagai perwakilan tunggal Afghanistan dalam pergaulan internasional tidak dapat dipungkiri.

Posisi Taliban secara *de facto* sebagai penguasa tunggal di Afghanistan yang membentuk masa depan Afghanistan, menimbulkan kekhawatiran besar di dunia internasional khususnya terkait hak asasi manusia dan situasi keamanan dan stabilitas di kawasan. Meskipun Taliban secara resmi mengklaim telah memoderasi sikapnya, namun berbagai kebijakan yang dijalankan pasca kembali berkuasa Agustus 2021 menunjukkan fakta sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, memahami asal usul dan ideologi Taliban yang sangat terkait dengan tradisi serta kepercayaan agama sangat penting bagi komunitas internasional untuk menghadapi tantangan kompleks dalam berhubungan dengan Taliban.

Dalam buku “*The Rise of Islamic Fundamentalism*” (Rabie, 2021), Mohamed Rabie menuliskan bahwa bangkitnya fundamentalisme Islam pada awalnya merupakan sebuah pergerakan sosial keagamanan untuk menolak degradasi moral serta mengajak umat Muslim kembali ke ajaran tradisional Islam. Namun dalam perkembangannya menjadi gerakan sosial politik untuk mengganti suatu sistem pemerintahan dengan “sistem Islami” yang sesuai dengan standar ajaran dalam Islam tradisional. Slogan utama yang sering digunakan adalah “Islam is the Solution”.

Kelompok fundamentalis Islam dengan dasar kepercayaan memiliki kebenaran mutlak dari Tuhan, disimpulkan cenderung tidak memiliki pandangan dan visi yang jelas tentang masa kini dan masa depan karena terpaku pada model masa lalu. Pemimpin gerakan fundamentalis hanya memanfaatkan ketakutan masyarakat umum khususnya generasi muda yang sedang berada dalam kondisi yang sulit untuk mencapai tujuan politiknya.

Penulis selanjutnya menjelaskan bahwa upaya untuk mengatasi gerakan Islam fundamentalis hanya dapat dilakukan dari dalam masyarakat Muslim itu sendiri dan tidak dapat diatasi oleh kelompok

sekuler barat. Dalam hal perlu diciptakan suatu kondisi dalam masyarakat Muslim yang moderat dan nasionalis, yang dalam penilaian penulis antara lain justru dalam sejarahnya merupakan kelompok di dunia Arab yang ditekan dan dianggap sebagai ancaman bagi kekuatan kolonial serta keluarga kerajaan Arab yang memerintah. Kelompok moderat ini juga perlu mendapatkan dukungan dari dunia internasional dalam memperjuangkan berbagai persoalan konflik di dunia Muslim termasuk di Palestina, Irak dan Suriah.

Choirur Rois dan Nur Robaniyah, peneliti dari UIN Sunan Ampel dalam tulisan “Praktik Politik Islam: Kepemimpinan Taliban Di Afghanistan dalam Tinjauan Politik Islam Kawasan” (Robaniyah, 2023), berusaha menjawab sejumlah pertanyaan yang muncul dari persepsi negatif terhadap Islam radikal, aktivitas terorisme, dan Islamofobia, yang merupakan hasil langsung dari praktik politik di Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban. Peneliti dengan menggunakan pendekatan historiografi dan metode deskriptif kualitatif, menyimpulkan bahwa menyimpulkan bahwa tindakan politik Taliban di Afghanistan mencerminkan ambisi kelompok fundamentalis dengan tujuan untuk mendominasi negara dengan dalih penerapan hukum Syariah Islam.

Peneliti berpandangan bahwa tindakan-tindakan Taliban yang membenarkan kekerasan dan tindakan represi terhadap kelompok minoritas dan perempuan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Peneliti juga melihat bahwa campur tangan barat selama ini tidak efektif dan bahkan semakin memperburuk situasi di Afghanistan serta merusak citra Islam di dunia internasional.

Sistem pemerintahan yang digunakan Taliban pasca kembali pada 2021 masih sama dengan pertama kali berkuasa pada 1996–2001 yaitu memakai prinsip syariah dengan Mullah sebagai pemimpin tertinggi. Salah satu hal pertama yang dilakukan Taliban pada 2021 adalah

membubarkan Komisi Pemilu. Boy Anugrah dan Jabinson Purba dalam tulisannya terkait kondisi politik dan keamanan Afghanistan, menjelaskan bahwa Taliban berpandangan pemilu dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak pernah mengadakan pemilu sejak berkuasa tahun 1996. Penerapan hukum pemerintahan Taliban tidak melalui proses legislasi, namun hanya melalui dekrit atau keputusan langsung Mullah (Purba, 2021). Dengan demikian, pertimbangan dalam suatu kebijakan termasuk kebijakan luar negeri akan lebih sempit berdasarkan pemahaman dan interpretasi dan kelompok kecil elit Taliban, tanpa adanya kebutuhan mempertimbangkan masukan dari publik.

Terkait dengan penelitian ini, berdasarkan temuan dan argumen dari beberapa pustaka dalam klasifikasi ini dapat disimpulkan bahwa Taliban merupakan bagian dari gerakan fundamentalis Islam yang memanfaatkan interpretasi sempit dari ajaran Islam guna mencapai tujuan politiknya. Selain itu, juga disimpulkan bahwa upaya mengatasi kelompok fundamentalis Islam yang dilakukan pihak Barat termasuk Amerika Serikat di Afghanistan tidak efektif dalam mengatasi akar permasalahannya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun kekuatan moderat dalam kelompok masyarakat Muslim itu sendiri yang diyakini lebih efektif dalam menghadapi kelompok fundamentalis. Kekuatan kelompok moderat ini juga diharapkan diharapkan dapat lebih mudah diterima oleh kelompok Islam fundamentalis Taliban dalam upaya memoderasi kebijakan Taliban dalam memerintah Afghanistan.

Selain itu, dengan tidak dibukanya sistem demokrasi yang memungkinkan perubahan kelompok politik yang berkuasa, maka sekiranya tidak ada perubahan fundamental, Afghanistan akan tetap berkuasa di Afghanistan. Pendekatan

sanksi, isolasi dan tekanan internasional yang seringkali terutama digunakan Amerika Serikat dan sekutunya untuk memaksa perubahan sistem pemerintahan dalam praktiknya seringkali tidak berhasil. Hal ini antara lain ditulis James Dobbins, Andrew Radin dan Laurel E. Miller dalam tulisan “Engage, Isolate, or Oppose: American Policy Toward the Islamic Emirate of Afghanistan” (James Dobbins, Andrew Radin And Laurel E. Miller, 2022).

Penulis dalam hal ini memberikan contoh kebijakan isolasi dan sanksi Amerika Serikat yang tidak berhasil di Rusia, Kuba, Vietnam dan Iran. Amerika Serikat yang pada awalnya tidak memberikan pengakuan saat terjadinya revolusi atau perubahan regim secara paksa di negara tersebut, pada akhirnya menerima realita dan memberikan pengakuan. Dengan demikian, di masa mendatang perlu dipertimbangkan kembali penerapan kebijakan luar negeri tidak mengakui dan tidak ingin berhubungan dengan Taliban.

Sejak Indonesia merdeka, kebijakan luar negeri negara ini telah dijalankan sesuai dengan prinsip bebas aktif. Prinsip ini dijelaskan dengan tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada paragraf keempat, yang menyatakan: "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Prinsip utama kebijakan luar negeri bebas aktif telah menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjalin hubungan yang baik dengan semua negara, baik negara besar maupun negara kecil, negara maju maupun negara berkembang. Rizal Sukma dalam artikelnya yang dimuat dalam Jurnal Asian Survey, menuliskan prinsip bebas aktif pertama kali diletakkan oleh Wakil Presiden pertama, Muhammad Hatta pada 2 September 1948, dengan empat elemen dasar yaitu: kebijakan luar negeri yang berlandaskan Pancasila; kebijakan luar negeri berlandaskan konstitusi untuk memperjuangkan kepentingan nasional; kepentingan nasional dilaksanakan secara

independen; dan kebijakan luar negeri yang pragmatis sesuai fakta dan kondisi yang dihadapi (Sukma, 1995). Prinsip bebas aktif sampai saat ini masih diterima sebagai landasan kebijakan luar negeri Indonesia dan terus menjadi acuan baik pada masa Orde Baru serta pemerintahan pasca reformasi mulai dari pemerintahan Presiden Habibie sampai Presiden Joko Widodo.

Terkait dengan penelitian ini, prinsip bebas aktif memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dengan memberikan landasan yang fleksibel untuk berinteraksi dengan kelompok tersebut meskipun Indonesia tidak secara resmi mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan. Prinsip bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk tetap menjalin hubungan dengan berbagai pihak dalam upaya memperjuangkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Meskipun Indonesia tidak mengakui Taliban sebagai pemerintah sah, prinsip bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam upaya perdamaian di Afghanistan. Indonesia dapat menggunakan posisinya yang netral untuk membantu memfasilitasi dialog antara Taliban, pemerintah Afghanistan, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Selain itu, prinsip bebas aktif juga memungkinkan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kepada rakyat Afghanistan tanpa harus melibatkan diri dalam konflik politik internal negara tersebut. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk tetap mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Afghanistan tanpa harus memihak pada pemerintah atau kelompok politik tertentu.

Sehubungan dengan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, setidaknya terdapat 2 faktor penting yang perlu diperhatikan, sebagaimana dituliskan Jean-Frederic Morin dan Jonathan Paquin, dalam bukunya "Foreign Policy Analysis: A Toolbox". Faktor pertama yaitu aktor

non-negara memiliki peran penting dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri (Paquin, 2018). Aktor non-negara dimaksud, termasuk media, organisasi kemasyarakatan, kelompok pakar dan kelompok kepentingan serta pemimpin dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi pendapat publik. Aktor non-negara ini terutama penting di negara-negara demokrasi termasuk Indonesia.

Aleksius Jemadu bahkan lebih jauh lagi menjelaskan dalam bukunya "Analisa Kebijakan Luar Negeri Indonesia Sebagai Kebijakan Publik" bahwa isu luar negeri yang dihadapi Indonesia saat ini sangat kompleks dan seringkali membutuhkan kompetensi teknis yang tidak dimiliki oleh diplomat dan birokrat di Kementerian Luar Negeri (Jemadu, 2023). Aleksius Jemadu dalam hal ini melihat pentingnya koordinasi dan kerja sama erat antar instansi pemerintah serta antar negara dengan aktor non-negara terkait.

Jemadu juga secara khusus memberi contoh pentingnya kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Agama, dan organisasi non-pemerintah Nahdatul Ulama dan Muhamadiyah dalam upaya promosi *soft power* Indonesia sebagai kekuatan Islam moderat di dunia internasional. Pendekatan *soft power* ini sangat relevan dalam menganalisa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Afghanistan.

Terkait dengan penelitian ini, organisasi keagamaan sebagai aktor non-negara memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Taliban. Salah satu cara utama adalah melalui pengaruh moral dan etika yang dimiliki oleh organisasi keagamaan. Mereka dapat menggunakan ajaran agama untuk mengedepankan nilai-nilai seperti perdamaian, toleransi, dan keadilan dalam pandangan Indonesia terhadap Taliban. Selain itu, organisasi keagamaan sering memiliki jaringan yang luas, termasuk hubungan dekat dengan pemimpin dan elit politik. Melalui

hubungan ini, organisasi keagamaan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dengan memberikan masukan dan saran kepada para pemimpin tentang sikap yang seharusnya diambil terkait dengan Taliban.

Faktor kedua yang dituliskan Jean-Frederic Morin dan Jonathan Paquin, adalah terkait dengan pengaruh pribadi seorang pemimpin dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini terkait karakter, pengalaman, emosi serta persepsi terhadap suatu situasi dapat mempengaruhi tindakan yang diambil seorang pemimpin terkait kebijakan luar negeri. Pilihan pendekatan *soft power* dalam kebijakan luar negeri Indonesia juga juga dapat dilihat dari perspektif gaya kepemimpinan pembuat kebijakan luar negeri dalam hal ini Presiden joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Aleksius Jemadu dan Floranesia Lantang dalam artikel tentang kepemimpinan internasional Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, menuliskan bahwa proyeksi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional di bawah Presiden Joko Widodo tetap konsisten dengan fokus pragmatisme yang lebih terkait dengan kepentingan politik domestik khususnya dalam mendukung program pembangunan ekonomi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Lantang, 2021). Peneliti melanjutkan bahwa, bahkan kesediaan Indonesia untuk terlibat atau memimpin dalam suatu isu internasional, tidak dapat dilepaskan dari kepentingan langsung Indonesia. Kepemimpinan Indonesia dalam mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di dunia internasional merupakan bagian dari upaya Presiden Joko Widodo untuk menaikkan daya saing nasional Indonesia. Hal ini masih sejalan dengan prinsip bebas aktif sebagaimana disampaikan Muhamad Hatta, termasuk elemen kedua terkait kepentingan nasional dan elemen keempat terkait pragmatisme sesuai kondisi yang dihadapi.

3. Metode Penelitian

Sedangkan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi sebagai Menlu wanita pertama di Indonesia memiliki perhatian khusus dan *passion* untuk isu terkait pemberdayaan wanita serta peran wanita dalam pembangunan dan perdamaian internasional. Nur Azizah, Muhammad Ammar, Lintang Cahaya dan Ali Maksun dalam penelitian ‘Velvet Triangles’ in Women, Peace and Security Agenda in Indonesia, menuliskan sejumlah kebijakan Retno Marsudi yang menunjukkan perhatian khusus dimaksud antara lain: (Nur Azizah, Muhammad Ammar Hidayah tulloh, Lintang Cahya Perwita, Ali Maksum, 2021)

1. MoU tahun 2015 antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penerapan Pengarusutamaan Jender, Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Rangka Penyelenggaraan Hubungan dan Politik Luar Negeri.

2. Roadmap Vision for 4000 Peacekeepers (2015-2019) dengan salah satu agenda utama meningkatkan pasukan penjaga perdamaian wanita Indonesia.

3. Partisipasi aktif dalam Pertemuan Menlu Wanita di Kanada pada 2018 yang secara khusus membahas isu perlindungan dan pemberdayaan wanita.

4. Menjadi inisiator pembentukan Southeast Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators (SEANWPNM) pada 2019.

5. Menyiapkan draft usulan serta berhasil mendorong adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2538 (2020) tentang Personil Wanita dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.

Terkait dengan penelitian ini, kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sangat penting untuk diperhitungkan dalam analisa penerapan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Taliban. Presiden Joko Widodo, dengan pendekatan yang cenderung untuk mengedepankan kepentingan nasional yang

pragmatis dan realistik, dalam konteks Taliban, berarti pendekatan yang lebih fleksibel dalam berinteraksi dengan kelompok tersebut, terutama dalam upaya memperjuangkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Sedangkan Menlu Retno Marsudi sebagai diplomat profesional yang cakap dan berpengalaman, berperan penting dalam memfasilitasi dialog antara Indonesia, Taliban, dan pihak terkait lain untuk mendukung upaya perdamaian di Afghanistan termasuk mengangkat isu-isu hak perempuan di Afghanistan.

4. Hasil dan Pembahasan

Kembali berkuasanya pemerintahan Taliban di Afghanistan pada Agustus 2021 telah menciptakan dinamika baru dalam tatanan geopolitik di Asia Selatan serta dalam hubungan luar negeri dengan Indonesia. Indonesia, seperti negara-negara lainnya, menghadapi dilema dalam mengelola hubungan luar negeri dengan Afghanistan. Indonesia ingin terus membangun hubungan yang baik dengan Afghanistan namun di saat yang bersamaan belum bersedia memberikan pengakuan resmi kepada Taliban sebagai pemerintahan yang sah di Afghanistan. Negara-negara belum bersedia memberikan pengakuan kepada Taliban sebagai pemerintahan yang sah di Afghanistan, antara lain mengharapkan di masa mendatang akan ada perubahan sistem pemerintahan di Afghanistan yang lebih inklusif dan tidak hanya didominasi oleh Taliban.

4.1. Identitas: Indonesia sebagai Negara Demokrasi dengan Populasi Muslim Terbesar

Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), pada tahun 2023, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dengan 240,62 juta jiwa, diikuti oleh Pakistan dengan 232,06 juta jiwa, dan India di posisi ketiga dengan 208,57 juta jiwa (Kata Data Media Network, n.d.).

Dari perspektif konstruktivisme, Identitas Indonesia sebagai negara demokratis dengan jumlah penduduk Muslim terbesar memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Identitas Indonesia sebagai negara demokratis juga mencerminkan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan keadilan, yang mempengaruhi pandangan dan tindakan dalam diplomasi internasional. Selain itu, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, identitas ini juga mencerminkan solidaritas Islam yang turut memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terutama dalam isu-isu yang terkait dengan dunia Islam, seperti konflik Timur Tengah dan isu Afghanistan.

Keberhasilan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dalam menjalankan demokrasi, terutama pasca Reformasi 1998, merupakan sebuah pencapaian yang signifikan dalam konteks global. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru yang otoriter, Indonesia memasuki era Reformasi yang ditandai dengan berbagai perubahan fundamental dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial. Proses demokratisasi ini antara lain ditandai dengan pemilu yang bebas dan adil, kebebasan pers dan penghormatan HAM serta peningkatan partisipasi masyarakat sipil.

Kesuksesan ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, tetapi juga membuktikan bahwa Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan secara harmonis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia membuktikan bahwa prinsip demokrasi dapat diterapkan dalam konteks budaya dan agama yang beragam.

Keberhasilan Indonesia dalam mengharmoniskan Islam dan demokrasi juga meningkatkan kredibilitas Indonesia di panggung internasional. Hal ini antara lain disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa dalam setiap pertemuan dengan pemimpin-pemimpin dunia juga tamu negara-negara yang datang ke Indonesia hal

yang disampaikan dan menjadi modal besar Indonesia adalah bahwa Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia dan juga sekaligus negara demokrasi terbesar di dunia, yang menunjukkan Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan (Kemenag RI, n.d.). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang berhasil menjalankan demokrasi, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara mayoritas Muslim lainnya yang sedang berupaya mengadopsi sistem demokrasi. Kredibilitas ini memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran lebih aktif dalam diplomasi multilateral, termasuk dalam organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN.

Selain itu, keberhasilan demokrasi di Indonesia juga mendorong negara ini untuk lebih vokal dalam isu-isu hak asasi manusia di forum internasional. Indonesia sering mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia dan penyelesaian konflik melalui dialog damai, yang menjadi bagian penting dari kebijakan luar negerinya. Dengan menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan secara harmonis, Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara yang mendukung perdamaian, stabilitas, dan keadilan di tingkat global.

4.2. Intersubjektifitas: Solidaritas Islam serta Kerja Sama Internasional Penguatan Demokrasi dan Perlindungan HAM

Intersubjektivitas dalam hubungan internasional merujuk pada pemahaman bersama, makna, dan konstruksi sosial yang ada antara aktor seperti negara, organisasi, dan individu. Konstruktivisme melihat bahwa struktur kunci dalam sistem negara bersifat intersubjektif daripada material, yang berarti bahwa struktur ini diciptakan dan dipertahankan melalui interaksi sosial dan kepercayaan bersama.

Selain itu, intersubjektivitas juga menekankan bahwa identitas negara dan

kepentingan nasional adalah hasil dari proses sosial yang dinamis dan terus berubah melalui interaksi dengan aktor-aktor lain. Dinamika itu terjadi antara lain melalui interaksi diplomatik dengan negara lain, keterlibatan dalam forum regional dan global serta interaksi dengan aktor internasional non-negara lainnya.

Pendekatan intersubjektivitas turut memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dengan membentuk identitas dan kepentingannya berdasarkan solidaritas Islam serta komitmen terhadap norma-norma internasional dalam demokrasi dan HAM. Melalui pemahaman dan nilai-nilai bersama ini, Indonesia menavigasi perannya dalam sistem internasional, menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab global. Bukti konkret pengaruh ini terlihat dari inisiatif dan partisipasi Indonesia dalam forum internasional dan regional yang terkait dengan solidaritas Islam serta promosi demokrasi dan perlindungan HAM.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sering kali membentuk kebijakan luar negerinya berdasarkan solidaritas Islam yang terjalin melalui pemahaman dan nilai-nilai bersama dengan negara-negara Muslim lainnya. Solidaritas ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), di mana Indonesia rutin mengirim delegasi tinggi ke Konferensi Tingkat Tinggi OKI untuk mendiskusikan isu-isu penting, termasuk masalah Palestina dan isu-isu kemanusiaan di negara-negara Muslim. Dukungan Indonesia terhadap Palestina di forum OKI menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mengutuk tindakan yang dianggap melanggar hak-hak rakyat Palestina, sesuai dengan konsensus negara-negara OKI.

Selain itu, Indonesia sering memainkan peran mediasi dalam konflik yang melibatkan negara-negara Muslim, seperti konflik Palestina-Israel. Melalui diplomasi aktif, Indonesia menggalang

dukungan internasional bagi Palestina dan mendorong solusi damai. Di forum internasional seperti PBB, Indonesia mengadvokasi solusi dua negara dan menekan komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mendukung Palestina.

Melalui partisipasi dalam OKI, peran mediasi dalam konflik Palestina-Israel, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap solidaritas Islam yang terjalin melalui pemahaman dan nilai-nilai bersama dengan negara-negara Muslim lainnya. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks ini tidak hanya mencerminkan solidaritas dengan umat Islam, tetapi juga menekankan pentingnya dialog, kerja sama, dan tindakan kemanusiaan dalam menjaga perdamaian dan keadilan di dunia internasional.

Indonesia juga memanfaatkan pemahaman bersama dan norma-norma internasional dalam mempromosikan demokrasi dan perlindungan HAM sebagai bagian integral dari kebijakan luar negerinya. Dengan berfokus pada dialog, kerja sama, dan pertukaran pengalaman, Indonesia berupaya memperkuat fondasi demokrasi dan HAM baik di tingkat regional maupun global.

Di tingkat internasional, Indonesia telah aktif dalam Dewan HAM PBB sebagai anggota pendiri pada 2006–2007. Indonesia telah terpilih kembali sebagai anggota beberapa kali dan terakhir terpilih untuk periode 2024–2026. Prioritas Indonesia dalam periode keanggotaan 2024–2026 adalah meningkatkan kapasitas global dalam perlindungan HAM, meningkatkan intensitas dialog HAM di tingkat global dan regional, serta memperkuat implementasi nilai universal hak asasi manusia (Kemenlu RI, n.d.)

Sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia telah berperan dalam mengadvokasi dialog konstruktif dan kerja sama internasional dalam menangani isu-isu HAM di seluruh dunia. Melalui partisipasinya dalam mekanisme Universal

Periodic Review (UPR) PBB, Indonesia telah memberikan masukan yang berharga untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan HAM di berbagai negara. Upaya Indonesia dalam memperkuat demokrasi dan HAM juga telah memberikan dampak positif di dalam negeri, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai demokrasi dan HAM dalam pembangunan berkelanjutan.

Di tingkat regional, Indonesia ikut serta dalam pembentukan badan khusus HAM dalam kerangka kerja kerjasama ASEAN dan OKI. Sementara itu, di tingkat global, Indonesia aktif dalam membahas berbagai isu HAM, baik melalui mekanisme HAM PBB maupun di luar mekanisme tersebut (Kemenlu RI, n.d.).

Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk melakukan kerjasama di bidang pemajuan dan perlindungan HAM pada berbagai tataran termasuk bilateral, Indonesia telah terlibat aktif dalam dialog dan konsultasi HAM bilateral. Hingga 2019, Indonesia telah memiliki dialog dan konsultasi HAM bilateral dengan Norwegia, Uni Eropa, Rusia, Iran, Swedia, serta Kanada (Kemenlu RI, n.d.).

Dalam isu kesetaraan jender dan hak anak, Indonesia telah menjadi salah satu anggota pendiri Equal Futures Partnership (EFP) sejak dimulainya pada tahun 2012. Diskusi dalam inisiatif EFP berfokus pada kesetaraan jender dalam politik dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Pada 2015, Presiden Joko Widodo setuju untuk menjadi salah satu dari delapan Kepala Negara atau Pemerintah yang menjadi IMPACT Leaders (Kemenlu RI, n.d.).

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang berfokus pada pemahaman bersama dan norma-norma internasional dalam mempromosikan demokrasi dan perlindungan HAM telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya global untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan HAM. Melalui kerja sama

internasional dan komitmen terhadap nilai-nilai universal ini, Indonesia terus berperan sebagai pemimpin regional yang aktif dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemajuan bagi semua negara dan masyarakat.

4.3. Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk Afghanistan dan Pengaruh Pendekatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Menghadapi perubahan politik di Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021, Indonesia memiliki kepentingan strategis yang perlu analisis melalui pendekatan konstruktivisme dalam studi hubungan internasional. Pendekatan konstruktivisme, yang melihat pentingnya identitas, norma, dan konstruksi sosial dalam membentuk perilaku negara, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana identitas dan kepentingan Indonesia terbentuk dan berinteraksi dengan dinamika politik baru di Afghanistan.

Kembalinya pemerintahan Taliban telah mengubah secara signifikan situasi politik dan keamanan di wilayah tersebut, yang memaksa Indonesia untuk meninjau kembali strategi luar negerinya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sebagai anggota aktif dalam berbagai organisasi internasional, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara dan dunia Islam. Pendekatan konstruktivisme memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada aspek material seperti kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga pada bagaimana norma-norma internasional dan identitas nasional Indonesia berinteraksi dengan perubahan di Afghanistan.

Sebelumnya, juga penting untuk memahami sejarah dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Afghanistan. Memahami latar belakang ini akan memberikan konteks yang lebih jelas terhadap kepentingan strategis dan

langkah-langkah diplomatik yang diambil oleh Indonesia dalam merespons perubahan politik di Afghanistan setelah kembalinya Taliban berkuasa pada 2021.

Merujuk informasi yang terangkum dalam arsip Kementerian Luar Negeri RI dipahami bahwa sejak Afghanistan secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 September 1947, hubungan diplomatik antara kedua negara telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan yang mencerminkan dinamika politik dan diplomasi di tingkat internasional dan regional.

Pendirian Perwakilan RI di Kabul pada tanggal 20 Desember 1949, dengan nama Representative of the United States of Indonesia (RIS), menandai langkah awal dalam memperkuat hubungan bilateral. Namun, ketika RIS berubah menjadi Negara Kesatuan RI, kantor Perwakilan RI di Kabul juga mengalami perubahan menjadi Legation of the Republic of Indonesia, dengan kepala perwakilan setingkat Duta Besar.

Tahun 1955 menjadi titik balik dalam sejarah hubungan diplomatik Indonesia-Afghanistan, di mana Treaty of Friendship ditandatangani di Bandung, menandai dimulainya hubungan diplomatik resmi antara kedua negara. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus, terutama selama periode konflik dan ketegangan di tingkat internasional.

Pada September 1953, Perwakilan RI di Kabul ditutup dan dirangkap oleh KBRI New Delhi. Namun, hubungan diplomatik kembali diperkuat dengan dibukanya kembali Perwakilan RI di Kabul pada 1956, dengan status kedutaan besar pada 1960. Pada 1979 hingga 1989, Indonesia menarik Duta Besarnya untuk Afghanistan sebagai bentuk protes atas invasi Uni Soviet ke negara tersebut. Selama delapan tahun, mulai dari 1980 hingga 1988, terjadi kekosongan dalam kepemimpinan Duta Besar.

Saat Taliban berkuasa di Afghanistan untuk pertama kalinya pada

periode 1996 hingga 2001, KBRI Kabul ditutup karena alasan keamanan. Kepentingan Indonesia di Afghanistan dirangkap oleh KBRI Islamabad selama periode tersebut. KBRI Kabul kembali beroperasi di Afghanistan pada awal 2004, tetapi kemudian ditutup kembali karena situasi politik yang tidak stabil. Dengan kembalinya Taliban ke kekuasaan pada Agustus 2021, KBRI Kabul kembali mengalami pindah sementara ke Islamabad.

Pada tanggal 21 Desember 2021, KBRI Kabul kembali beroperasi di Afghanistan dengan status Kantor Misi Kemanusiaan RI. Ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan serta mendukung upaya perdamaian dan rekonstruksi di Afghanistan.

Dengan sejarah yang panjang dan beragam, hubungan diplomatik Indonesia-Afghanistan terus berkembang sesuai dengan dinamika politik dan keamanan global. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kedua negara terus berupaya untuk memperkuat kerja sama dan menjaga hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Tanggal	Peristiwa
27 September 1947	Afghanistan secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia.
20 Desember 1949	Pendirian Perwakilan RI di Kabul dengan nama Representative of the United States of Indonesia.
September 1953	Perwakilan RI di Kabul ditutup dan dirangkap oleh KBRI New Delhi.
1955	Treaty of Friendship ditandatangani di Bandung, menandai dimulainya hubungan diplomatik resmi antara Republik Indonesia dan Afghanistan.
24 April 1955	Hubungan diplomatik Indonesia - Afghanistan secara resmi dimulai dengan penandatanganan Treaty of Friendship di Bandung.

1956	Perwakilan RI di Kabul dibuka kembali dengan status kedutaan besar.
1960	Perwakilan RI di Kabul meningkat statusnya menjadi Kedutaan Besar.
1980–1988	Indonesia menarik Duta Besarnya untuk Afghanistan sebagai protes atas invasi Uni Soviet ke negara tersebut.
1996–2001	KBRI Kabul ditutup saat Taliban berkuasa pertama kali di Afghanistan.
Awal 2004	KBRI Kabul kembali beroperasi di Afghanistan.
20 Agustus 2021	KBRI Kabul mengalami pindah sementara ke Islamabad setelah kembalinya Taliban ke kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021.
21 Desember 2021	KBRI Kabul kembali beroperasi di Kabul.

Tabel 4.3.1. Ringkasan sejarah hubungan diplomatik Indonesia – Afghanistan (diolah dari Arsip Kementerian Luar Negeri RI)

Pada saat Taliban merebut kekuasaan tahun 1996 KBRI Kabul ditutup dan dirangkap oleh KBRI Islamabad sampai dengan tahun 2004. Sedangkan saat Taliban kembali berkuasa tahun 2021, KBRI Kabul tetap beroperasi sampai saat ini meskipun tanpa Duta Besar.

Hasil wawancara dengan Direktur Asia Selatan dan Tengah, Kememlu RI, Jatmiko Heru Prasetyo (Prasetyo, 2024), diperoleh informasi bahwa perbedaan kebijakan ini dilakukan atas pertimbangan situasional yang berbeda dan hal ini tidak berarti Indonesia pernah memutuskan hubungan diplomatik dengan Afghanistan. Situasi saat pertama kali Taliban berkuasa tahun 2016 ditandai dengan tingkat ancaman keamanan yang sangat tinggi sehingga mengancam keselamatan personil dan efektifitas KBRI Kabul. Selain itu pemerintahan Taliban juga pada awalnya tidak memiliki tata cara hubungan dengan komunitas internasional yang jelas.

Hal ini berbeda dengan kembali berkuasanya Taliban pada Agustus 2021, dimana selain serangan militer, Taliban juga telah melakukan praktik diplomasi

melalui negosiasi perdamaian di Qatar dimana Indonesia juga terlibat antara lain dengan kegiatan Dialog Ulama. Selain itu ada level kepercayaan komunitas internasional dan harapan bahwa Taliban akan juga mengikuti norma dan hukum internasional. Komunitas internasional menaruh harapan atas janji Taliban saat awal berkuasa kembali yaitu penghormatan HAM, inklusifitas pemerintahan serta tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat berkembangnya kelompok teroris.

Pemenuhan ketiga hal pokok yang dijanjikan Taliban tersebut, juga menjadi parameter bagi komunitas internasional termasuk Indonesia sebelum memberikan pengakuan diplomatik kepada Taliban sebagai penguasa Afghanistan yang sah. Namun demikian Indonesia terus konsisten menjaga hubungan diplomatik dengan Afghanistan tanpa memberikan pengakuan terhadap Taliban. Indonesia dalam hal ini tetap aktif melakukan *constructive engagement* dengan Taliban dalam rangka misi kemanusiaan untuk membantu perdamaian di Afghanistan.

Jatmiko Prasetyo (Prasetyo, 2024) juga menginformasikan bahwa Kedubes Afghanistan di Jakarta hingga saat penulisan ini dibuat (Mei 2024) tetap diakui sebagai Kantor Perwakilan diplomatik Afghanistan dan diterima melakukan komunikasi dengan Kemenlu RI, namun dengan status qua tanpa adanya penerimaan baru diplomat ataupun Duta Besar Afghanistan. Kantor Perwakilan RI di Kabul juga tetap beroperasi normal *act like Embassy* dengan nama Kantor Misi Kemanusiaan RI, dengan dipimpin oleh Kuasa Usaha Tetap yang diakui dan dapat melakukan komunikasi dengan pemerintahan Taliban.

Kembalinya Taliban ke kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021 mengakhiri hampir dua dekade pemerintahan dibawah pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya di negara itu. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan berbagai reaksi dan perdebatan di tingkat

internasional, tetapi juga mengingatkan dunia internasional pada masa lalu gelap Afghanistan di bawah pemerintahan mereka antara 1996 dan 2001.

Pada periode tersebut, rezim Taliban di Afghanistan dikenal karena menerapkan hukum Islam yang keras dan otoriter. Wanita dilarang bekerja di luar rumah, pendidikan bagi perempuan dibatasi, dan hukuman fisik yang keras diterapkan sebagai bentuk disiplin. Selain itu, Taliban juga memberikan perlindungan kepada kelompok ekstremis internasional, seperti Al-Qaeda, yang menjadi alasan utama intervensi militer oleh Amerika Serikat dan sekutunya pada 2001.

Meskipun kejatuhan Taliban pada 2001 membuka jalan bagi perubahan positif di Afghanistan, seperti peningkatan akses pendidikan dan kebebasan sipil, pemerintahan yang baru juga dihadapkan pada tantangan besar. Korupsi, instabilitas politik, dan ancaman terorisme terus mengganggu proses rekonstruksi negara. Akhirnya, setelah hampir dua dekade berada di Afghanistan, Amerika Serikat mengumumkan penarikan pasukan mereka, memberikan kesempatan bagi Taliban untuk merebut kembali kekuasaan.

Kembalinya Taliban ke kekuasaan pada 2021 menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Afghanistan dan hubungan dengan komunitas internasional yang masih enggan mengakui Taliban sebagai pemerintah sah Afghanistan. Pasca merebut kekuasaan, Taliban menghadapi tantangan untuk mendapatkan legitimasi internasional. Meskipun mereka berjanji membentuk pemerintahan yang lebih inklusif dan moderat, banyak negara masih ragu-ragu untuk mengakui keabsahan pemerintahan Taliban.

Sejak awal, Indonesia telah menunjukkan perhatian terhadap situasi di Afghanistan dan aktif mendukung upaya perdamaian serta rekonstruksi di negara tersebut. Namun, dengan kembalinya Taliban, Indonesia dihadapkan pada tantangan baru dalam menjalin hubungan

dengan Afghanistan. Bagaimana Indonesia menanggapi kembalinya Taliban dan bagaimana hal ini memengaruhi dinamika hubungan bilateral antara kedua negara menjadi pertanyaan penting dalam analisis konstruktivisme terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

Selain itu, dalam perspektif konstruktivisme, penting untuk melihat bagaimana identitas nasional Indonesia dan norma-norma internasional mempengaruhi kebijakan luar negerinya terhadap Afghanistan. Dalam analisis konstruktivisme terhadap kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Afghanistan, peran aktor-aktor domestik dan internasional juga penting untuk diperhatikan. Bagaimana pandangan masyarakat Indonesia, terutama kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan khusus terhadap Afghanistan, memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia? Begitu juga dengan bagaimana interaksi Indonesia dengan aktor-aktor internasional, seperti negara-negara tetangga dan organisasi internasional, memengaruhi konstruksi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Afghanistan.

Perlindungan dan pemberdayaan perempuan menjadi komitmen yang kuat bagi Indonesia. Dalam konteks Afghanistan, Indonesia akan terus memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama di bawah pemerintahan Taliban yang memiliki catatan kontroversial terkait hak-hak perempuan. Indonesia dapat memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan perempuan Afghanistan. Selain itu, Indonesia juga dapat menggunakan platform internasional untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak perempuan di Afghanistan.

Dengan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan, Indonesia memiliki peran yang penting dalam

memperjuangkan nilai-nilai ini di tingkat global. Dalam konteks hubungan dengan Afghanistan, Indonesia memiliki kesempatan untuk menggunakan kebijakan luar negerinya sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai ini dan membantu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi rakyat Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Dengan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, Indonesia dapat menjadi aktor yang berpengaruh dalam membentuk masa depan Afghanistan yang lebih stabil dan sejahtera.

Hasil wawancara dengan Direktur Asia Selatan dan Tengah, Kemenlu RI, Jatmiko Heru Prasetyo (Prasetyo, 2024), diperoleh informasi bahwa meskipun hubungan diplomatik dengan Afghanistan tidak pernah putus, namun pengakuan resmi belum diberikan kepada Taliban karena Indonesia masih menunggu pemerintahan transisi Afghanistan saat ini yang dipimpin Taliban untuk dapat memenuhi janjinya terutama terkait nilai dan norma demokrasi yang mengedepankan inklusifitas dalam pemerintahan serta penghormatan HAM khusus perlindungan terhadap perempuan. Karena sejak Taliban berkuasa kembali hingga saat ini, masih terjadi kemunduran dari demokrasi penghormatan HAM yang telah dibangun sebelumnya. Dari sisi perlindungan perempuan juga masih terdapat sejumlah kebijakan Taliban yang mengekang hak-hak perempuan seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Indonesia juga melihat dan berkomunikasi dengan komunitas internasional, termasuk status quo dari Perwakilan Afghanistan di PBB serta belum adanya pengakuan resmi bagi Taliban dari semua negara.

Terkait dengan identitas sebagai negara demokratis dengan populasi Islam terbesar dunia, Indonesia turut mempromosikan Islam yang rahmatan lil 'alamin sebagai bentuk kontribusi bagi perdamaian dunia. Dalam pendekatan

kepada Taliban, Indonesia menggunakan pemahaman sebagai “*brother*” sesama negara Muslim dan mempromosikan Islam yang moderat kepada Taliban. Indonesia dalam hal ini mendapatkan kepercayaan dari Taliban dan melihat Indonesia sebagai negara yang tidak punya agenda tersembunyi yang merugikan Afghanistan.

Indonesia juga dalam hal ini menggunakan posisinya yang berpengaruh di OKI untuk menggalang solidaritas dunia Islam untuk membantu Afghanistan, yang antara lain ditunjukkan dengan keberhasilan membentuk Afghanistan Humanitarian Trust Fund, di sela-sela pertemuan ke-48 Menteri Luar Negeri OKI di Pakistan pada 19 Desember 2022 (Islamic Development Bank, n.d.).

Posisi Indonesia sebagai negara Islam moderat, juga dipandang positif sebagai “*sincere broker*” bukan hanya dari negara-negara Muslim namun juga dari komunitas internasional termasuk negara-negara Barat. Dalam beberapa program bantuan yang akan dilakukan negara Barat, Indonesia diberikan kepercayaan yang menjembatani komunikasi dengan Taliban. Bahkan beberapa program beasiswa dengan biaya dari negara Barat, diarahkan untuk dapat dilakukan di Indonesia, tentunya bermitra dengan pemerintah Indonesia.

Meskipun Indonesia memposisikan diri sebagai “*brother*” Afghanistan, hal itu tidak berarti Indonesia selalu *soft* dan tidak pernah mengkritisi kebijakan Afghanistan. Justru bukti dari ketulusan niat Indonesia, ditunjukkan dengan sikap tegas menyuarakan keprihatinan atas berbagai kebijakan Taliban terutama yang mengekang hak-hak perempuan.

Sikap Indonesia ini secara jelas tergambar dalam pernyataan Menlu RI pada pertemuan Neighboring Countries of Afghanistan + Afghanistan Foreign Ministers’ Dialogue di China pada 29-31 Maret 2022, yaitu (diolah dari data arsip Kemenlu RI): pertama, pentingnya pemenuhan janji-janji yang telah diucapkan oleh pihak Taliban, khususnya terkait

terorisme, HAM dan inklusivitas pemerintahan; kedua, perlunya memprioritaskan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Afghanistan yang menghadapi krisis; ketiga, pentingnya memberikan bantuan ekonomi dan pembangunan guna mendukung stabilitas dan kemajuan jangka panjang di Afghanistan; dan keempat, pentingnya membangun kepercayaan antara Taliban dan komunitas internasional, yang merupakan langkah krusial untuk mencapai perdamaian dan stabilitas regional.

Pernyataan sikap Indonesia ini juga disampaikan langsung oleh Menlu RI dalam pertemuan dengan pejabat Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi di Doha pada 29 Maret 2022, untuk membahas larangan sekolah bagi perempuan di Afghanistan (Detik.com, n.d.). Sikap Indonesia ini dapat diterima Afghanistan dengan memberi pengecualian bagi sejumlah siswa perempuan Afghanistan untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi di Indonesia.

Terkait dengan bantuan program pendidikan yang diberikan pemerintah Indonesia pasca kembali berkuasanya Taliban, antara lain sebagai berikut (diolah dari data arsip Kemenlu RI):

1. Pada tahun 2022, Kemenlu RI dan LDKPI memberikan 5 beasiswa bagi mahasiswa Afghanistan yang mengambil studi pascasarjana di Universitas Islam Internasional Indonesia.
2. Pada tahun akademik 2023, terdapat empat mahasiswa pascasarjana Afghanistan diterima untuk berkuliah di UIII dalam skema kerja sama LDKPI dan 9 mahasiswa pascasarjana Afghanistan diterima untuk berkuliah di UMY dalam skema kerja sama LDKPI dan Adaro Energy Indonesia.
3. Secara terpisah untuk tahun ajaran 2023-2024, Kemendikbud RI memberikan beasiswa KNB bagi lima mahasiswa Afghanistan untuk studi pascasarjana di berbagai universitas di Indonesia.

4. Pada tahun akademik 2024, Pemerintah Indonesia akan memberikan 12 beasiswa pascasarjana untuk mahasiswa Afghanistan, masing-masing 4 orang di UMY dan 8 orang di UIII. Di samping itu, sebagai hasil tindak lanjut ICAWE, UPH dan Lippo Group akan memberikan beasiswa pascasarjana untuk 5 orang setiap tahun dalam periode 3 tahun akademik.

Penulis sebagai Staf Kemenlu RI berkesempatan turut terlibat dalam kegiatan International Conference on Afghan Women's Education (ICAWE) pada 8 Desember 2022. Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat komitmen yang kuat dari Menlu RI, Retno Marsudi untuk menggalang dukungan internasional bagi perlindungan hak perempuan Afghanistan, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Komitmen ini didukung juga oleh kelompok masyarakat di Indonesia yang juga terlibat aktif dalam kegiatan ICAWE dimaksud, antara lain Afghanistan-Indonesia Women's Solidarity Network (AISWN) serta kelompok organisasi keagamaan besar di Indonesia yaitu NU dan Muhamadiyah.

Terkait dengan sistem demokrasi, Indonesia secara konsistem mendorong Taliban untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dengan melibatkan berbagai golongan di Afghanistan. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia yang juga sukses menjalankan demokrasi membuka diri untuk *sharing experiences* dan *best practices* dengan negara-negara lainnya tanpa mendikte negara lain untuk bisa mencontoh Indonesia.

Bagi Indonesia untuk konteks Afghanistan saat ini prioritas utama adalah bantuan kemanusiaan dan dukungan bagi wanita Afghanistan, sehingga dalam kebijakan luar negeri mengutamakan pendekatan "*humanity beyond politics*". Dalam praktiknya meskipun Indonesia belum memberikan pengakuan kepada Taliban namun Indonesia tetap menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Afghanistan dengan berkoordinasi dengan

Taliban. Mengatasi kendala ini, pemerintah Indonesia secara resmi menyalurkan bantuan melalui organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Afghanistan khususnya melalui Organisasi PBB dan Agha Khan Foundation serta Palang Merah Internasional. Pasca kembali berkuasanya Taliban, program bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia antara lain (data diolah dari arsip Kemenlu RI):

1. Pada High-Level Ministerial Meeting on the Humanitarian Assistance in Afghanistan yang diinisiasi PBB di Jenewa tanggal 13 September 2021, Menlu RI menyampaikan komitmen pledge senilai USD3 juta yang terdiri dari USD2,85 juta untuk program pembangunan kapasitas dan USD150.000 bantuan kemanusiaan ke Afghanistan.

2. Pada 9 Januari 2022, Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan 65 ton pangan dan nutrisi yang disalurkan melalui World Food Programme (WFP) Afghanistan.

3. Pada 7 Maret 2024, Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan 10 juta dosis vaksin polio bOPV ke Afghanistan yang disalurkan melalui UNICEF.

Jatmiko Prasetyo (Prasetyo, 2024) meyakini berbagai pendekatan konstruktif dengan menggunakan "*Islamic language*" nilai-nilai Islam Wasatiah serta tetap merangkul Taliban sebagai kelompok politik, memberikan dampak positif dan memperkuat kelompok yang lebih moderat dalam faksi di Taliban. Meskipun Taliban saat ini masih konservatif, namun berbeda dengan Taliban tahun 1996 – 2001, mulai ada kesadaran untuk beberapa faksi di Taliban untuk dapat melakukan pembaharuan positif yang dibutuhkan Afghanistan. Sejumlah kebijakan Taliban yang positif yang dapat diapresiasi antara lain, kebijakan anti korupsi, komitmen tidak mengijinkan beroperasinya kelompok teroris serta kebijakan pemusnahan ladang-ladang opium di Afghanistan.

Pendekatan yang konstruktif dengan Taliban juga mendorong Taliban

untuk lebih membuka diri untuk melakukan komunikasi dan kerja sama dengan komunitas internasional. Hal ini ditujukan dengan partisipasi Taliban dalam sejumlah pertemuan internasional terutama yang paling mencolok adalah partisipasi resmi pemerintahan Taliban sebagai perwakilan Islamic Emirate of Afghanistan (IEA) pada KTT ke-15 OKI di Gambia, Mei 2024 (Anadolu Ajansi, n.d.).

Selain membangun kepercayaan dan mendorong Taliban untuk memenuhi komitmen mereka terhadap hak asasi manusia, pendidikan, dan hak-hak perempuan, pendekatan konstruktif juga membuka peluang bagi Taliban untuk mendapatkan dukungan internasional dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan ekonomi, yang sangat dibutuhkan untuk membangun kembali Afghanistan pasca-konflik. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi isolasi Afghanistan dan mengintegrasikannya kembali ke dalam komunitas internasional, sekaligus dapat diberikan insentif kepada Taliban untuk berkomitmen kepada nilai dan norma internasional terutama terkait tiga harapan utama komunitas internasional, yaitu tidak mengijinkan Afghanistan menjadi basis kelompok teroris, penghormatan hak asasi manusia, serta membangun pemerintahan yang inklusif.

5. Kesimpulan

Hubungan Taliban dengan komunitas internasional sangat kompleks sejak awal berkuasa kembali di Afghanistan pada Agustus 2021. Pemerintahan Taliban sampai saat ini masih tidak diakui oleh semua negara di dunia. Meskipun Taliban berjanji untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, menghormati hak asasi manusia serta tidak menjadi basis kelompok teroris, komunitas internasional memilih untuk menunggu tindakan konkret sebagai bukti keseriusan Taliban sebelum memberikan pengakuan kepada Taliban sebagai pemerintah yang sah di Afghanistan.

Sambil mengharapkan perubahan kebijakan Taliban yang lebih moderat, komunitas internasional, termasuk Indonesia juga dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan pendekatan yang lebih realistik terhadap Taliban dengan mempertimbangkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Hal ini penting karena menolak untuk berinteraksi dengan Taliban secara total dapat mengisolasi mereka dan mempersulit proses mencapai perdamaian dan pembangunan di Afghanistan dan upaya memperjuangkan penerapan nilai-nilai dan norma internasional di Afghanistan. Selain itu, mempertimbangkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan juga berarti mencari cara untuk mendorong Taliban agar terlibat dalam proses politik yang lebih inklusif. Memberikan insentif kepada Taliban untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang lebih moderat dan terbuka dapat membantu mengurangi ketegangan dan kekerasan di Afghanistan, yang pada akhirnya dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini menganalisis tantangan dan hambatan utama yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan hubungan luar negeri dengan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, serta menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia pasca kembalinya Taliban berkuasa pada tahun 2021 menggunakan pendekatan konstruktivisme.

Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan pengakuan internasional terhadap pemerintahan Taliban yang kontroversial. Sampai saat ini belum ada negara yang memberikan pengakuan resmi kepada pemerintahan Taliban karena sejumlah kebijakan dan tindakan kontroversial yang dilakukan oleh rezim tersebut. Hal ini menciptakan dilema bagi Indonesia, yang pada satu sisi ingin menjaga hubungan baik dengan Afghanistan namun juga harus mempertimbangkan posisi dan nilai yang dipegang teguh komunitas internasional.

Selain itu, tantangan lainnya datang dari kebijakan-kebijakan Taliban yang masih dianggap kontroversial dan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dianut Indonesia, seperti pembatasan terhadap hak-hak perempuan, kurangnya inklusivitas dalam pemerintahan, serta kecenderungan untuk menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini menciptakan dilema etis bagi Indonesia dalam menjalankan hubungannya dengan Afghanistan, karena Indonesia sebagai negara demokratis yang menghargai hak asasi manusia harus mempertimbangkan nilai-nilai tersebut dalam setiap interaksi luar negeri, namun di sisi lain juga harus mempertimbangkan realitas politik dan keamanan di kawasan tersebut.

Berdasarkan analisa konstruktivisme kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Afghanistan dibawah Taliban, Indonesia tidak hanya melihat pertimbangan politik, keamanan dan ekonomi namun juga memperhatikan nilai dan norma universal khususnya terkait prinsip penghormatan terhadap HAM dan pemerintahan yang inklusif serta menjunjung prinsip-prinsip demokrasi. Komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, termasuk perlindungan perempuan menjadi landasan utama dalam kebijakan luar negerinya terhadap Afghanistan.

Namun demikian Indonesia tidak menerapkan kebijakan isolasi dan memaksa terhadap Taliban dan tetap melakukan pendekatan konstruktif dengan Afghanistan. Indonesia memiliki tradisi kebijakan luar negeri yang independen dan tidak memihak, yang mengutamakan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk tetap berkomunikasi dengan pemerintah Taliban untuk membangun hubungan yang konstruktif.

Identitas Indonesia sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim moderat terbesar di dunia juga

memengaruhi pendekatan Indonesia terhadap Taliban. Sebagai negara yang menganut Islam yang moderat, Indonesia cenderung mengedepankan nilai-nilai dialog, toleransi, dan kerjasama dalam menyelesaikan konflik serta membangun kembali Afghanistan. Pendekatan ini tercermin dalam upaya Indonesia untuk menjalin hubungan yang konstruktif dengan Taliban, dengan tujuan untuk memfasilitasi dialog antara pihak yang berkonflik dan mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan di Afghanistan. Pendekatan konstruktif Indonesia terhadap Taliban tersebut telah memberikan dampak positif, seperti membuka dialog dan kerja sama antara Taliban dan komunitas internasional, serta membantu Taliban untuk memahami pentingnya mematuhi norma internasional.

Indonesia juga telah memberikan bantuan kemanusiaan dan pendidikan kepada Afghanistan sebagai wujud kontribusi konkret dalam mendukung perdamaian dan pembangunan di Afghanistan pasca-konflik. Melalui bantuan kemanusiaan dan pendidikan yang diberikan, Indonesia tidak hanya memberikan kontribusi langsung kepada rakyat Afghanistan tetapi juga menegaskan posisinya sebagai aktor global yang peduli terhadap isu kemanusiaan dan perdamaian. Dengan pendekatan ini, Indonesia telah menunjukkan bahwa dialog dan kerjasama dapat menjadi jalan yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik daripada isolasi dan konfrontasi. Secara keseluruhan, pendekatan Indonesia terhadap Taliban dan situasi di Afghanistan menunjukkan bahwa Indonesia telah memainkan peran yang positif dalam upaya membangun perdamaian dan stabilitas di negara tersebut. Dengan mengedepankan dialog, kerja sama, dan bantuan kemanusiaan, Indonesia telah menunjukkan arah kebijakan untuk mendukung upaya rekonstruksi pasca-konflik dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian di Afghanistan.

Posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memberikan *leverage* penting dalam berhubungan dengan Taliban, termasuk dalam mengangkat isu-isu kontroversial seperti hak-hak wanita. Sebagai negara yang dihormati di kalangan negara-negara Muslim, Indonesia memiliki kredibilitas untuk menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan-kebijakan Taliban yang membatasi hak-hak wanita, khususnya terkait pendidikan dan pekerjaan. Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi yang menghormati prinsip-prinsip Islam sambil tetap menekankan pentingnya hak asasi manusia dan kesetaraan jender, menciptakan ruang dialog yang konstruktif dengan Taliban. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia telah menyuarakan kritik terhadap kebijakan Taliban yang mengeksklusi perempuan dari ruang publik dan pendidikan. Misalnya, dalam forum-forum internasional dan pertemuan bilateral, perwakilan Indonesia telah menekankan pentingnya pendidikan bagi semua, termasuk perempuan, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan stabilitas sosial. Indonesia berusaha menggunakan pendekatan yang persuasif, mengedepankan dialog dan kerja sama daripada konfrontasi langsung, dengan harapan dapat mendorong perubahan positif dalam kebijakan Taliban terkait hak-hak perempuan.

Selain itu, Indonesia melihat keterlibatannya di Afghanistan sebagai bagian dari upaya membangun solidaritas Islam yang lebih kuat. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu negara-negara Muslim lainnya dalam menghadapi tantangan mereka. Bantuan kemanusiaan, program pelatihan, dan diplomasi yang

dilakukan Indonesia di Afghanistan tidak hanya bertujuan untuk membantu rakyat Afghanistan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa negara-negara Muslim dapat saling mendukung dalam mencapai perdamaian dan kemajuan.

Melalui keterlibatannya di Afghanistan, Indonesia berusaha memperkuat kepemimpinannya di dunia Islam yang mampu mengadvokasi solusi damai dan inklusif. Indonesia telah berhasil mendapatkan pengakuan dunia internasional atas pendekatannya yang moderat dan inklusif, dan keterlibatannya di Afghanistan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan memperkuat citra tersebut. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia aktif mempromosikan dialog dan rekonsiliasi antar kelompok di Afghanistan, dengan harapan dapat memberikan contoh positif bagi negara-negara lain yang menghadapi konflik serupa.

Melalui pendekatan nilai dan identitasnya, Indonesia berupaya membangun dunia sosial yang inklusif, damai, dan menghormati hak asasi manusia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang berhasil menjalankan demokrasi, Indonesia ingin menampilkan dirinya sebagai model keberhasilan dalam menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks hubungan internasional, terutama dengan negara-negara yang mengalami konflik seperti Afghanistan, Indonesia menggunakan pendekatan yang mengedepankan dialog, diplomasi damai, dan kerja sama internasional. Dengan cara ini, Indonesia berusaha menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan seiring, serta bahwa nilai-nilai Islam dapat mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan jender.

DAFTAR PUSTAKA

- (2023, July 26). Retrieved from CNBC Indonesia:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230726122140-4-457446/diam-diam-taliban-datang-ke-jakarta-ada-apa>
- (2023, March 25). Retrieved from Associated Press: <https://apnews.com/article/taliban-diplomatic-missions-control-211b8b01a66e1baa7c33d57a4dcdbdce>.
- (n.d.). *Arsip Kementerian Luar Negeri RI tahun 2021 - 2024.*
- (n.d.). Retrieved May 10, 2024, from Detik.com: <https://news.detik.com/internasional/d-6005467/menlu-retno-bertemu-taliban-minta-perempuan-afghanistan-kembali-sekolah>
- (n.d.). Retrieved May 10, 2024, from Kemenlu RI:
[https://www.kemlu.go.id/bangkok/id/news/26710/indonesia-kembali-terpilih-sebagai-anggota-dewan-ham-pbb-periode-2024-2026#:~:text=Pada%20tanggal%2010%20Oktober%202023,APG\)%20periode%202024%2D2026.](https://www.kemlu.go.id/bangkok/id/news/26710/indonesia-kembali-terpilih-sebagai-anggota-dewan-ham-pbb-periode-2024-2026#:~:text=Pada%20tanggal%2010%20Oktober%202023,APG)%20periode%202024%2D2026.)
- (n.d.). Retrieved May 13, 2024, from Kemenlu RI:
https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia
- (n.d.). Retrieved May 13, 2024, from Kemenlu RI:
https://kemlu.go.id/portal/id/read/85/halaman_list_lainnya/dialog-ham-bilateral.
- (n.d.). Retrieved May 13, 2024, from Kemenlu RI:
https://kemlu.go.id/portal/id/read/59/halaman_list_lainnya/peran-aktif-pemerintah-indonesia-dalam-berbagai-inisiatif-ham-internasional.
- (n.d.). Retrieved May 13, 2024, from Kemenlu RI:
https://kemlu.go.id/portal/id/read/97/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia.
- (n.d.). Retrieved May 17, 2024, from Kemenag RI: <https://kemenag.go.id/nasional/presiden-islam-dan-demokrasi-di-indonesia-bisa-berjalan-beriringan-x1wu93>.
- (n.d.). Retrieved May 18, 2024, from Anadolu Ajansi: <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/interim-taliban-government-takes-part-in-15th-oic-summit/3210782>.
- (n.d.). Retrieved May 20, 2024, from Kata Data Media Network:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.
- (n.d.). Retrieved May 8, 2024, from Kemenlu RI:
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/5557/berita/bcsmf-2023-dialog-progresif-untuk-menguatkan-demokrasi-di-asia-pasifik>.

- Azizah, N., Muhammad Ammar Hidayah tulloh, Lintang Cahya Perwita, Ali Maksum. (2021). 'Velvet Triangles' in Women, Peace and Security Agenda in Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10.
- Dobbins, J., Andrew Radin, and Laurel E. Miller. (2022). *Engage, Isolate, or Oppose: American Policy Toward the Islamic Emirate of Afghanistan*. RAND Corporation.
- Erbas, I. (2022). Constructivist Approach in Foreign Policy and in International Relations. *Journal of Positive School Psychology*, 6, 5087-5096.
- Fakhreddin Soltani, J. A. (2014). Constructivism, Christian Reus-Smit and the Moral Purpose of the State. *Asian Social Science*, 155-156.
- Finnemore, M. N. (1998). Security Communities in Theoretical Perspective. In *Security Communities*. Cambridge University Press.
- Gaub, V. F. (2022). Taliban In or Out?: Afghanistan in 2025. *European Union Institute for Security Studies (EUISS)*.
- Gautam, V. G. (2023). Qualitative Research Approaches in Social Sciences. In *Recent Applied Research in Humanities and Social Science*. MKSES Publication.
- Gerring, J. (2007). *Case Study Research: Principles and Practices*. Cambridge University Press.
- Gul, A. (2023, December 1). Retrieved from VoA News:
<https://www.voanews.com/a/afghan-taliban-says-china-becomes-first-nation-to-accept-its-ambassador/7380438.html>.
- Hamid, S. (2021). Americans never understood Afghanistan like the Taliban Did. *Brookings*.
- Islamic Development Bank. (n.d.). Retrieved May 11, 2024, from
<https://www.isdb.org/news/isdb-and-oic-sign-charter-to-establish-the-afghanistan-humanitarian-trust-fund-ahtf>.
- Jemadu, A. (2023). *Analisa Kebijakan Luar Negeri Indonesia sebagai Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Kaltenthaler, K. A. (2022). *The Paradox of the Heavy-Handed Insurgent: Public Support for the Taliban Among Afghan Pashtuns*. SocArXiv. doi: <https://doi.org/10.31235/osf.io/2fkvt>.
- Katzenstein, P. J. (1996). Introduction: Alternative Perspectives on National security. In *"The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. Columbia University Press.
- Kompas. (2022, August 25). Retrieved from
<https://www.kompas.tv/internasional/322481/kemlu-tegaskan-indonesia-tetap-tidak-mengakui-pemerintahan-taliban-di-afghanistan>.

- Lantang, F. (2021). Contested Interpretations Of Indonesia's International Leadership In The Foreign Policy Of President Susilo Bambang Yudhoyono And Joko Widodo. *Journal of ASEAN Studies*, 201-202.
- Leira, H. (2019). The Emergence of Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 187.
- Merriam Webster Dictionary. (n.d.). Retrieved from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/policy>.
- Pamungkas, S., Wijayanto, Yandry Kurniawan, Bangkit Wiryawan, Mutti Anggitta, dan Malik Ruslan. (2022). In *Memperkuat Demokrasi di Indonesia* (p. 3). Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) dan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES).
- Paquin, J.-F. M. (2018). *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. Springer Nature.
- Prasetyo, J. H., Direktur Asia Selatan dan Tengah – Kementerian Luar Negeri RI (2024, May 17). Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia dengan Afghanistan dibawah Taliban. (Musa Derek Sairwona, Interviewer).
- Purba, B. A. (2021). Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya terhadap Geopolitik Global. *Jurnal Lembahas RI*, 9, 18-19.
- Rabie, M. (2021). The Rise of Islamic Fundamentalism. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/350189555_The_Rise_of_Islamic_Fundamentalism.
- Rahardjo, P. D. (2017). Studi Kasus dan Penelitian Kualitatif.
- Ridlo, D. U. (2023). *Studi Kasus: Teori dan Praktek*. Publica Indonesia Utama.
- Robaniyah, C. R. (2023). Praktek Politik Islam: Kepemimpinan Taliban di Afghanistan dalam Tinjauan Politik Islam Kawasan.
- Sikkink, M. F. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. In *International Organization*. Cambridge University Press.
- Sukma, R. (1995). The Evolution of Indonesia's Foreign Policy: An Indonesian View. *Asian Survey*, 35, 307-308.
- United Nations. (2023, September 26). Retrieved from <https://press.un.org/en/2023/sc15421.doc.htm>.
- Wendt, A. (1992). *Anarchy is what states make of: the social construction of power politics*. MIT Press.
- Yin, R. K. (2003). *Case Study Research Design and Methods, third edition*. Sage Publication.